



2024



LAPORAN

PEMILU

KPU KOTA PARIMAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Mengacu pada Surat Dinas KPU RI Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu hingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapai suksesnya Pemilu ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan akseibilitas.

Salah satu rangkaian tugas bagi penyelenggara Pemilu adalah kewajiban menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kewajiban dalam menyusun dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan menjadi salah satu sarana penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilu dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Pariaman Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tertib dalam penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan tahapan Pemililihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kota Pariaman, maka disusunlah laporan tahapan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Pemililihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kota Pariaman.

Terimakasih banyak kepada Stekholder terkait yang telah bekerjasama untuk suksesnya pelaksanaan Tahapan Pemililihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kota Pariaman. Kami menyadari, masih banyak kekurangan terhadap pemaparan dan materi laporan tahapan ini, untuk itu diharapkan kritikan dan masukan yang membangun agar penyajian laporan ini dapat lebih kaya dan dapat diterima oleh semua pihak. Akhir kata “tak ada gading yang tak retak” dan kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT Assalamualaikum WR,WB.

Pariaman, Mei 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman
Ketua,

Ali Unan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan bahwa Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kota Pariaman telah disusun dan disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Pariaman, Mei 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman
Ketua,

Ali Unan



(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
A. PERENCANAAN ANGGARAN.....	8
B. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.....	17
C. SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM.....	202
D. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC.....	207
E. PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI.....	236
F. VERIFIKASI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK.....	247
G. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	270
H. PENERIMAAN PENCALONAN DPRD KOTA PARIAMAN.....	330
I. KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.....	354
J. TATA KELOLA LOGISTIK.....	371
K. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.....	408
L. PENETAPAN CALON TERPILIH SERTA PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK.....	425
M. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD PARIAMAN.....	433
BAB III PENUTUP.....	441
A. KESIMPULAN.....	441
B. SARAN.....	442

SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Anggaran di Revisi DIPA 1.....	9
Tabel 2.2	Perubahan Anggaran di Revisi DIPA 3.....	11
Tabel 2.3	Penambahan Anggaran di Revisi DIPA ke 5.....	13
Tabel 2.4	Penambahan Anggaran di Revisi DIPA ke 6.....	14
Tabel 2.5	Penambahan Anggaran di Revisi DIPA ke 7.....	16
Tabel 2.6	Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Tengah.....	212
Tabel 2.7	Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Utara.....	213
Tabel 2.8	Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Selatan.....	213
Tabel 2.9	Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Timur.....	214
Tabel 2.10	Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Selatan.....	221
Tabel 2.11	Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Tengah.....	221
Tabel 2.12	Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Timur.....	221
Tabel 2.13	Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Utara.....	221
Tabel 2.14	Sebaran jumlah penduduk per kecamatan di Kota Pariaman.	246
Tabel 2.15	Alokasi kursi setiap kecamatan yang ada di Kota Pariaman...	247
Tabel 2.16	Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.....	249
Tabel 2.17	Kegiatan Rapat Koordinasi selama pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu.....	253
Tabel 2.18	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	257
Tabel 2.19	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	258
Tabel 2.20	Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	260

Tabel 2.21	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	261
Tabel 2.22	Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	263
Tabel 2.23	Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	265
Tabel 2.24	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan.....	267
Tabel 2.25	Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	268
Tabel 2.26	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	270
Tabel 2.27	Jadwal Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih.....	273
Tabel 2.28	Jumlah TPS Sebelum Restrukturisasi.....	277
Tabel 2.29	Jumlah TPS Setelah Restrukturisasi.....	277
Tabel 2.30	Inventarisasi Permasalahan Pleno Tingkat PPK Se-Kota Pariaman.....	281
Tabel 2.31	Pemilih Meninggal Dunia.....	281
Tabel 2.32	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman Pemilu Serentak Tahun 2024.....	285
Tabel 2.33	Inventarisasi Permasalahan Pleno Tingkat PPK Se-Kota Pariaman.....	289
Tabel 2.34	Pemilih Meninggal Dunia.....	290
Tabel 2.35	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman Pemilu Serentak Tahun 2024.....	293
Tabel 2.36	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman Pemilu Serentak Tahun 2024.....	298
Tabel 2.37	Pengajuan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024.....	331
Tabel 2.38	Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman.....	338
Tabel 2.39	Rincian Rekapitulasi Per-Partai Politik Setelah Ralat.....	342

Tabel 2.40	Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	354
Tabel 2.41	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pariaman Tengah.....	358
Tabel 2.42	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa se-Kecamatan Pariaman Utara.....	360
Tabel 2.43	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa se-Kecamatan Pariaman Timur.....	363
Tabel 2.44	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa se-Kecamatan Pariaman Selatan.....	365
Tabel 2.45	Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Pariaman 1.....	368
Tabel 2.46	Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Pariaman 2.....	369
Tabel 2.47	Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Pariaman 3.....	369
Tabel 2.48	Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	374
Tabel 2.49	Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	379
Tabel 2.50	Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	383
Tabel 2.51	Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	384
Tabel 2.52	Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	386
Tabel 2.53	Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	388

Tabel 2.54	Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	390
Tabel 2.55	Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	392
Tabel 2.56	Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kota Pariaman Ke TPS Provinsi Sumatera Barat.....	396
Tabel 2.57	Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kota Pariaman.....	397
Tabel 2.58	Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.....	398
Tabel 2.59	Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.....	403
Tabel 2.60	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.....	403
Tabel 2.61	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.....	436
Tabel 2.62	Lampiran Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Serentak Tahun 2024.....	438

SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Senam Sehat dan KIM.....	20
Gambar	2.2	Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Tema “Cerdas bermedia Sosial menuju Pemilu yang berkualitas”	205
Gambar	2.3	Kegiatan KPU Goes To Campus “Nonton bareng Film Kejarlah Janji”.....	205
Gambar	2.4	Kegiatan Sosialisasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.....	206
Gambar	2.5	Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Kader Posyandu Se-Kota Pariaman Gelombang I.....	207
Gambar	2.6	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2023 kepada PPK Se-Kota Pariaman.....	275
Gambar	2.7	Apel Kesiapsiagaan Pemilihan Umum.....	275
Gambar	2.8	Progres Coklit Pemilihan Umum Tahun 2024.....	276
Gambar	2.9	Coklit Data Pemilih Pemilu 2024 Ke Kediaman Wali Kota Pariaman.....	278
Gambar	2.10	Dokumentasi Rapat Kerja 4 April 2023 dengan PPK se Kota Pariaman.....	283
Gambar	2.11	Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).....	284
Gambar	2.12	Pembukaan Rapat Pleno Penetapan DPS dan Pembacaan Hasil Rekap Kecamatan oleh PPK.....	285
Gambar	2.13	Tindak lanjut hasil uji petik dengan Bawaslu.....	286
Gambar	2.14	Dokumentasi rapat sosialisasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara.....	288
Gambar	2.15	Peserta Rapat Pleno DPSHP.....	292
Gambar	2.16	Penyampaian Hasil Rekap DPSHP.....	293
Gambar	2.17	Pelaksanaan Uji Petik.....	294
Gambar	2.18	Peserta Rapat Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT.....	297
Gambar	2.19	Penyampaian Hasil Rekapitulasi DPSHP Akhir Kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi DPSHP Akhir Kota Pariaman oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.....	297
Gambar	2.20	Penerimaan Tanggapan dari peserta rapat.....	299
Gambar	2.21	Tanggapan dari Bawaslu.....	299
Gambar	2.22	Penyerahan Model A-Pindah Memilih di Lokasi Khusus.....	320
Gambar	2.23	Penerimaan Pengembalian Model A-Pindah Memilih dari Lokasi Khusus.....	321
Gambar	2.24	Rapat Kerja Penyusunan DPTb.....	322
Gambar	2.25	Rapat Koordinasi Penyusunan DPTb untuk 4 Kategori Pemilih.....	323

Gambar	2.26	Penyerahan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara	339
Gambar	2.27	Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilu tahun 2024	340
Gambar	2.28	Sidang Pembacaan Putusan Bawaslu	341
Gambar	2.29	Pembukaan akses Silon pasca putusan Bawaslu	342
Gambar	2.30	Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan KPU Kota Pariaman di Bawaslu Kota Pariaman	344
Gambar	2.31	Sidang lanjutan Sengketa proses Pemilu	345
Gambar	2.32	Sidang penyelesaian Sengketa proses Pemilu	346
Gambar	2.33	Penerimaan pengajuan pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu tahun 2024	347
Gambar	2.34	Rapat Koordinasi Pencermatan DCT	348
Gambar	2.35	Penerimaan Penyerahan Berkas Perubahan dalam Masa Pencermatan DCT dari Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang	349
Gambar	2.36	Penyerahan Berkas Perubahan dalam Masa Pencermatan DCT	350
Gambar	2.37	Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang III	351
Gambar	2.38	Rapat Pleno DCT KPU Kota Pariaman laksanakan Finalisasi Verifikasi Data Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman	352
Gambar	2.39	Rapat Pleno DCT Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu tahun 2024	353
Gambar	2.40	Rapat Koordinasi Penetapan Zonasi Pemasangan APK Pemilu 2024	368
Gambar	2.41	Rapat Koordinasi persiapan penertiban APK dan Bahan Sosialisasi bersama Peserta Pemilu dan Stakeholder terkait	369
Gambar	2.42	Penertiban APK	370
Gambar	2.43	Dokumentasi Rapat Pleno tanggal 19 September 2023 Penetapan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap 1	379
Gambar	2.44	Dokumentasi Proses Reviu dan Penandatanganan Kontrak Pengadaan DPC, DCT, Formulir Plano dan Formulir A4 oleh PPK dan Penyedia yang dilaksanakan secara Serentak pada tanggal 15 November 2023 di Jakarta	388
Gambar	2.45	Dokumentasi Pembuktian Kualifikasi dan Pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada CV. MIRA Kota Padang	388

Gambar	2.46 Dokumentasi Penerimaan Logistik Pertama Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman berupa Bilik Suara, tanggal 19 Oktober 2023.....	393
Gambar	2.47 Dokumentasi Penerimaan Logistik Surat Suara.....	394
Gambar	2.48 Ketua KPU Kota Pariaman mengisi Daftar Logistik Datang di Gudang KPU Kota Pariaman.....	394
Gambar	2.49 Petugas KPU Kota Pariaman mengisi Identitas Kotak Suara Pemilu 2024 Sebelum Didistribusikan ke TPS.....	395
Gambar	2.50 Dokumentasi Distribusi Logistik Pemilu 2024 dari Gudang Logistik KPU Kota Pariaman ke PPS se Kota Pariaman.....	397
Gambar	2.51 Dokumentasi Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pemilu 2024.....	401
Gambar	2.52 Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag Terkait melakukan sortir kembali terhadap Surat Suara yang masih diragukan statusnya.....	402
Gambar	2.53 Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Hasil Sortir dan Lipat Surat Suara Di Gudang Logistik KPU Kota Pariaman.....	402
Gambar	2.54 Dokumentasi Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu 2024 Tanggal 13 Februari 2024.....	404
Gambar	2.55 Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu 2024 oleh Ketua KPU Kota Pariaman dan Stakeholder Terkait.....	405
Gambar	2.56 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Pemilu Tahun 2024.....	409
Gambar	2.57 Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Serta Calon Terpilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.....	411
Gambar	2.58 Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024.....	412
Gambar	2.59 Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi SIREKAP bagi KPPS dalam rangka persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	414
Gambar	2.60 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.....	415
Gambar	2.61 Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan.....	417
Gambar	2.62 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di tingkat Kota Pariaman....	418
Gambar	2.63 Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilu 2024 tingkat Kota Pariaman ke KPU Provinsi Sumatera Barat.....	419
Gambar	2.64 Monitoring proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Pariaman.....	421
Gambar	2.65 Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Anggota DPD Sumatera Barat pasca Putusan MK.....	423

Gambar	2.66 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024.....	426
Gambar	2.67 Penyampaian Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Serentak 2024.....	430
Gambar	2.68 Penyerahan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024.....	433



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik baik di pemerintahan maupun di legislatif. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan 5 (Lima) tahun sekali. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu merupakan perwujudan keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Rakyat memiliki hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Pemilu bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi sarana demokrasi guna mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menduduki tempat kekuasaan.

Partai politik merupakan aktor utama Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena partai merupakan peserta dan partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kompetisi ini, Partai Politik memiliki andil yang besar dalam mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas, sebab hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen politik. Melalui proses rekrutmen sekaligus proses seleksi di tingkat partai inilah nantinya akan diperoleh calon-calon legislatif yang berkualitas.

Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Salah satu faktor penting bagi kehadiran penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan

profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu.

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemilu sering berubah-ubah, menjadi tantangan bagi KPU untuk mensosialisasikannya kepada partai politik dan masyarakat pemilih. Selain terdapat perbedaan aturan dalam pelaksanaan pemilu, KPU juga dihadapkan oleh beberapa titik kritis yang potensial terjadi pelanggaran, titik kritis pelanggaran yaitu:

1. Pada saat pendaftaran pemilih;
2. Pada saat pendaftaran calon peserta Pemilu;
3. Pada saat pemutakhiran daftar pemilih;
4. Pada saat pengadaan logistik pemilu;
5. Pada saat kampanye;
6. Pada saat hari tenang;
7. Pada saat pemungutan dan dan perhitungan suara.

Adapun tahapan yang akan dilaksanakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU RI;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
5. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. Tata Kelola Logistik
7. Masa Kampanye Pemilu;
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. Penetapan Hasil Pemilu;
10. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Kota Pariaman.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diroboh dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilih;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 2 Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan KPU RI Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai

Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia;

11. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
13. Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Surat Ketua KPU RI Nomor 56/TIK/02.SD/14/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus untuk Pemilu 2024;
15. Surat Ketua KPU RI Nomor 103/PP.04-SD/04/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Perihal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

16. Surat Ketua KPU RI Nomor 147/PL/01-SD/14/2023 Tanggal 5 Februari 2023 Tentang Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan Bimtek Pantarlih;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26231PP.O4-SD/O4/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2022;
18. Surat Sekretaris Jenderal Nomor 144/PL/01.-SD/14/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Revisi Spedifikasi Kelengkapan TPS;
19. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 124 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
20. Berita Acara Nomor 211/PL.01.2-BA/1377/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman; dan
2. Sebagai bahan Laporan Kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Sekretariat KPU Kota Pariaman.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adalah urutan penyusunan laporan dan sistematika penyajian tulisan untuk memaparkan isi laporan, adapun sistematika laporan ini meliputi;

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. PERENCANAAN ANGGARAN
- B. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
- C. VERIFIKASI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
- D. PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH
- E. VERIFIKASI KENGGOTAAN DPD
- F. PENERIMAAN PENCALONAN DPRD KOTA PARIAMAN

BAB III PENUTUP



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN ANGGARAN

1. Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. KPU Kota Pariaman menerima petikan DIPA untuk tahun 2023 tanggal 30 November 2022 dengan besaran Pagu Rp. 8,432,689,000.

Dalam pengelolaan anggaran yang diperoleh di tahun 2023 tentunya ada penyesuaian kegiatan-kegiatan tahapan maupun rutin yang berpedoman pada aturan yang berlaku serta mengikuti arahan dari KPU RI. Penyesuaian anggaran yang dikelola itu bisa dengan melakukan revisi POK yang merupakan kewenangan KPA, maupun revisi DIPA yang jadi kewenangan Kanwil DJPBN dan KPU RI, kewenangan ini bisa untuk pemutakhiran data, revisi Hal II DIPA dan revisi-revisi lain yang kewenangan Kanwil DJPBN, penambahan atau pengurangan anggaran oleh KPU RI. Berikut pelaksanaan revisi anggaran yang dilaksanakan Sekretariat KPU Kota Pariaman pada tahun 2023:

- a. Revisi POK 1 dilakukan Tanggal 3 Januari 2023 untuk menyesuaikan kegiatan di badan adhock sesuai arahan dari KPU RI (6867), penyesuaian kegiatan DPD (6890) dan kegiatan Dapil (6889), dimana kegiatan ini untuk memfasilitasi penerimaan badan Adhock PPK, PPS dan Pantarlih, kegiatan DPD dan kegiatan dapil.
- b. Revisi DIPA 1 yang dilakukan oleh KPU RI yang disetujui tanggal 24 Februari oleh DJA. Dalam revisi DIPA 1 ini Pagu KPU Kota Pariaman dikurangi oleh KPU RI, yang awalnya Rp. 8,432,689,000 menjadi Rp. 8.301.933.000. Pengurangan Pagu di revisi DIPA 1 ini adalah Rp. 130.756.000 Kegiatan Revisi Dipa ini berupa penambahan, pemindahan anggaran, memunculkan KRO baru dan pengurangan anggaran di beberapa KRO. Yang dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 2.1 Perubahan Anggaran di Revisi DIPA 1

NO	KRO	Pagu Awal	Pagu RD1	Selisih (-/+)
1	6709	349.980.000	644.963.000	294.983.000
2	6710	212.873.000	21.795.000	(191.078.000)
3	6867	5.012.875.000	4.583.096.000	(429.779.000)
4	6870	62.354.000	62.354.000	0
5	6871	141.046.000	141.046.000	0
6	6872	49.401.000	49.401.000	0
7	6887		48.551.000	48.551.000
8	6889		125.427.000	125.427.000
9	6890		316.123.000	316.123.000
10	3355	2.277.411.000	2.277.411.000	0
11	3360	319.289.000	24.306.000	(294.983.000)
12	6634	7.460.000	7.460.000	0

- c. Revisi POK 2 dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan serta merinci kegiatan ke dalam akun-akun yang dirikan dalam revisi Dipa 1 sesuai arahan KPU RI, revisi ini dilakukan pada tanggal 3 Maret 2023.

- d. Revisi POK ke 3 dilakukan ditanggal 10 Maret 2023 dimana revisi POK ke 3 ini dilakukan untuk masih diakun 686. Khususnya di RO 6867.003 dimana anggaran dukungan operasional badan adhoc dijadikan 1 paket saja, yang awalnya dibagi atas badan adhoc.
- e. Revisi POK ke 4, revisi yang dilakukan di KRO (6889) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, revisi ini untuk menyesuaikan anggaran berupa pergeseran antar akun dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Revisi ini dilakukan di tanggal 20 Maret 2023.
- f. Revisi POK ke 5 dilakukan di KRO 6709.113 Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dimana revisi ini menyesuaikan anggaran berupa pergeseran antar akun dalam satu RO. Revisi ini menambah nominal honorarium pengelola keuangan, penambahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 dimana honor pengelola keuangan didasari dari jumlah pagu yang dikelola saat ini. Revisi ini dilakukan ditanggal 27 Maret 2023.
- g. Revisi POK ke 6 dilakukan di tanggal 30 Maret 2023 untuk memfasilitasi kegiatan perjalanan dinas diklat bendahara RO 6709.004 pelaksanaan pelatihan teknis kepemiluan, dan menyesuaikan anggaran dengan kegiatan di KRO 6887 pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dimana saat ini sudah mulai pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024.
- h. Revisi POK ke 7 dilakukan di tanggal 5 April 2023 untuk memfasilitasi anggaran untuk kegiatan tahapan, revisi ini menyesuaikan anggaran berupa pergeseran antar akun dalam

satu RO. Revisi POK7 ini dilakukan pada KRO 6710, 6887 dan 6889.

- i. Revisi POK ke 8 dilakukan di tanggal 6 April 2023 revisi ini merupakan revisi pada KRO gaji dimana ada akun minus pada belanja tunjangan PPh PNS yang diambilkan dari uang makan PNS, penambahannya sebanyak Rp 3.500.000.
- j. Revisi POK ke 9 dilakukan di tanggal 6 April 2023. Revisi ini merupakan revisi perbaikan akun perjalanan dinas di RO 6710. QGE.001.B dari akun perjalanan dinas paket meeting dalam (524114) kota menjadi akun perjalanan dinas dalam kota (524113).
- k. Revisi DIPA ke 2, revisi DIPA ini merupakan pemutakhiran dari POK yang sudah dilaksanakan KPU Kota Pariaman ke kanwil DJPBN di Padang, pemutakhiran POK ini dilakukan melalui aplikasi SAKTI, pengajuan revisi dilakukan pada tanggal 6 April 2023 dan disetujui oleh Kanwil DJPBN pada tanggal 10 April 2023.
- l. Revisi DIPA ke 3, ini merupakan revisi yang dilakukan KPU RI, dalam revisi ini KPU Kota Pariaman mendapat tambahan anggaran sebanyak Rp 189.954.000, Penambahan anggaran pada KRO 6709.001 (dukungan Operasional pelaksanaan lainnya), 6867.003 (dukungan operasional badan Adhoc), 6887.002 (pemutakhiran data pemilih. Revisi ini disetujui tanggal 15 Mei 2023.

Tabel 2.2 Perubahan Anggaran di Revisi DIPA 3

NO	KRO	Pagu RD2	Pagu RD3	Selisih (-/+)
1	6709	644.963.000	658.667.000	13.704.000
2	6710	21.795.000	21.795.000	0
3	6867	4.583.096.000	4.721.296.000	138.200.000
4	6870	62.354.000	62.354.000	0

5	6871	141.046.000	141.046.000	0
6	6872	49.401.000	49.401.000	0
7	6887	48.551.000	86.601.000	38.050.000
8	6889	125.427.000	125.427.000	0
9	6890	316.123.000	316.123.000	0
10	3355	2.277.411.000	2.277.411.000	0
11	3360	24.306.000	24.306.000	0
12	6634	7.460.000	7.460.000	0

- j. Revisi POK ke 10 dilaksanakan di tanggal 16 Mei 2023. Revisi POK ke 10 di DIPA ke 3 ini dilakukan dengan mengeser anggaran antar akun di KRO 6887, 6634, dan 6890. Revisi ini dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan tahapan yang akan dan sedang berlangsung.
- k. Revisi POK ke 11 dilaksanakan di tanggal 25 Mei 2023. Revisi POK ke 11 di DIPA ke 3 ini dilakukan pada KRO 6890. Revisi POK berupa pergeseran anggaran antar akun ini dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan tahapan di proses pencalonan anggota DPRD kota Pariaman.
- l. Revisi POK ke 12 dilaksanakan di tanggal 04 Juni 2023. Revisi POK ke 12 di DIPA ke 3 ini dilakukan di KRO 6887, dan 6709.113. Revisi pergeseran antar akun dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih yang memasuki tahapan penetapan data pemilih dan dukungan operasional pelaksanaan lainnya.
- m. Revisi DIPA ke 4 yang dilakukan KPU Kota Pariaman, ini merupakan revisi DIPA pemutakhiran POK yang sudah

dilaksanakan sebelumnya dan penyamaan Halaman III DIPA, Revisi DIPA 4 ini disetujui tanggal 06 Juni 2023.

- n. Revisi DIPA ke 5 yang disetujui di tanggal 14 Juni 2023. Revisi ini merupakan revisi penambahan anggaran yang dilakukan oleh KPU RI. Dimana pagu sebelumnya Rp 8.491.887.000 menjadi Rp. 11.938.587.000 Penambahan anggaran sebanyak Rp. 3.446.700.000 di KRO 6867, RO 6867.002 berupa penambahan honorarium badan adhoc pemilu 2024.

Tabel 2.3 Penambahan Anggaran di Revisi DIPA ke 5

NO	KRO	Pagu RD4	Pagu RD5	Selisih (-/+)
1	6709	658.667.000	658.667.000	0
2	6710	21.795.000	21.795.000	0
3	6867	4.721.296.000	8.167.996.000	3.446.700.000
4	6870	62.354.000		
5	6871	141.046.000		
6	6872	49.401.000	49.401.000	62.354.000
7	6887	86.601.000	86.601.000	141.046.000
8	6889	125.427.000	125.427.000	0
9	6890	316.123.000	316.123.000	0
10	3355	2.277.411.000	2.277.411.000	0
11	3360	24.306.000	24.306.000	0
12	6634	7.460.000	7.460.000	0

- o. Revisi POK ke 13 yang dilaksanakan 20 juni 2023 merevisi kegiatan berupa pergeseran anggaran antar akun di KRO 6871 dan KRO 6890. Pergeseran anggaran antar akun ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan tahapan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

- p. Revisi POK ke 14 yang dilaksanakan 21 juni 2023 merevisi kegiatan berupa pergeseran anggaran antar akun di KRO 6710

dan KRO 6890. Pergeseran anggaran ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan tahapan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

- q. Revisi POK ke 15 yang dilaksanakan 21 juni 2023 merevisi kegiatan berupa pergeseran anggaran antar akun di KRO 6872. Revisi POK dilaksanakan karena Pergeseran anggaran ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan tahapan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.
- r. Revisi DIPA ke 6 yang disetujui di tanggal 21 Juli 2023. Revisi ini merupakan revisi penambahan anggaran yang dilakukan oleh KPU RI. Dimana pagu sebelumnya Rp. 11.938.587.000 menjadi Rp. 12.382.682.000 Penambahan anggaran sebanyak Rp. 449.677.000 pada 6709.113 berupa belanja dukungan operasional pelaksanaan lainnya.dan pengurangan pada KRO 6867 pembentukan badan Adhoc sebanyak Rp. 5.582.000.

Tabel 2.4 Penambahan Anggaran di Revisi DIPA ke 6

NO	KRO	Pagu RD5	Pagu RD6	Selisih (-/+)
1	6709	658.667.000	1.108.344.000	449.677.000
2	6710	21.795.000	21.795.000	0
3	6867	8.167.996.000	8.162.414.000	(5.582.000)
4	6870	62.354.000	62.354.000	0
5	6871	141.046.000	141.046.000	0
6	6872	49.401.000	49.401.000	0
7	6887	86.601.000	86.601.000	0
8	6889	125.427.000	125.427.000	0
9	6890	316.123.000	316.123.000	0
10	3355	2.277.411.000	2.277.411.000	0
11	3360	24.306.000	24.306.000	0
12	6634	7.460.000	7.460.000	0

- s. Revisi POK ke 16 yang dilaksanakan 26 juli 2023 revisi kegiatan RO 6709.006 berupa pergeseran anggaran antar akun untuk memfasilitasi kegiatan tahapan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.
- t. Revisi POK ke 17 yang dilaksanakan 1 Agustus 2023 merevisi kegiatan berupa pergeseran anggaran antar akun di RO 6709.001, 6867.003, dan revisi di 3355.EBD untuk memfasilitasi kegiatan tahapan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.
- u. Revisi POK ke 18 yang dilaksanakan 7 Agustus 2023 revisi ini merupakan perbaikan dari revisi 17 dan penambahan akun perjalanan dinas pada akun di RO 6709.001.TC untuk fasilitasi perjalanan dinas kegiatan.
- v. Revisi POK ke 19 yang dilaksanakan 16 Agustus 2023 merevisi kegiatan berupa pergeseran anggaran antar akun di KRO 6709.113, 6890.002, pergeseran untuk memfasilitasi kegiatan tahapan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.
- w. Revisi POK ke 20 yang dilaksanakan 22 Agustus 2023 ini merupakan revisi POK yang dilakukan untuk persiapan untuk revisi DIPA penambahan anggaran oleh KPU RI, KPU Kota Pariaman diminta untuk melakukan berupa, penambahan anggaran belanja modal sesuai arah KPU RI di RO 6709.001 dan mengurangi anggaran di KRO 6889.

Penambahan pagu gaji dan tunjangan yang minus, arahan KPU RI dilakukan revisi antar satker bagi KPU Kabupaten/Kota yang tidak bisa memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangannya sampai dengan bulan Oktober 2023, KPU Kota Pariaman dapat tambahan anggaran gaji dari KPU Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp 191.091.000, yang merupakan pemenuhan gaji dan tunjangan sampai dengan bulan

Oktober 2023. Pergeseran antar akun di RO 6709, 6710 dan 6890 yang merupakan penyesuaian anggaran dengan kegiatan.

- x. Revisi DIPA ke 7 yang disetujui 6 September 2023 merevisi DIPA yang dilakukan oleh KPU RI dengan penambahan anggaran sebesar Rp 952.729.000 penambahan kegiatan 6871 kegiatan logistik dan 6890 KRO pencalonan oleh KPU RI, pengurangan di KRO 6889 penetapan jumlah kursi dan DAPIL yang kegiatannya sudah selesai serta pemenuhan gaji minus sampai dengan bulan Oktober 2023 Rp 191.091.000 yang merupakan pengesahan revisi antar satker. Pagu KPU Kota Pariaman di Revisi DIPA ke 7 ini menjadi Rp 13.335.441.000 yang semula Rp 12.382.682.000.

Tabel 2.5 Penambahan Anggaran di Revisi DIPA ke 7

NO	KRO	Pagu RD6	Pagu RD7	Selisih (-/+)
1	6709	1.108.344.000	1.141.269.000	32.925.000
2	6710	21.795.000	21.795.000	0
3	6867	8.162.414.000	8.162.414.000	0
4	6870	62.354.000	62.354.000	0
5	6871	141.046.000	902.684.000	761.638.000
6	6872	49.401.000	49.401.000	0
7	6887	86.601.000	86.601.000	0
8	6889	125.427.000	80.602.000	(44.825.000)
9	6890	316.123.000	328.023.000	11.900.000
10	3355	2.277.411.000	2.468.502.000	191.091.000
11	3360	24.306.000	24.306.000	0
12	6634	7.460.000	7.460.000	0

- y. Revisi POK ke 21 yang dilaksanakan 8 September 2023, revisi ini sesuai arahan KPU RI untuk merinci kegiatan tambahan

anggaran logistik yang sudah diberikan KPU RI di akun 6871 pada revisi DIPA sebelumnya.

- z. Revisi DIPA ke 8 yang disetujui 8 September 2023, revisi DIPA ini merupakan arahan KPU RI juga untuk memutakhirkan kegiatan POK ke Kanwil DJPBN, tujuannya agar di revisi DIPA berikutnya KPU RI tidak menemui kendala dari satker.
- aa. Revisi POK ke 22 yang dilaksanakan 18 September 2023. Revisi yang melakukan pergeseran, penambahan akun di RO 6709. Yang merupakan menyesuaikan/pergeseran anggaran antar akun untuk memfasilitasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- ab. Revisi DIPA ke 9 yang disetujui 18 September 2023, revisi DIPA ini merupakan pemutahiran revisi POK. Revisi ini dilaksanakan juga untuk persiapan KPU RI untuk mengambil data untuk revisi DIPA berikutnya.

2. Output/Keluaran

Output/Keluaran dari Pokja Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran pada Pemilu 2024 ditahun anggaran 2023 ini adalah 1 (satu) dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan, Perencanaan Program Anggaran di Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran yang dikelola adalah Rp. 13.335.441.000 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

B. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

1. Pengusulan Produk Hukum

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tahapan pembentukan Keputusan KPU terdiri dari pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan salinan Keputusan,

dan pengunggahan dan penyebarluasan. Hal ini mutatis mutandis untuk Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan pengusulan dilakukan dengan pengajuan nota dinas usul penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada oleh pengusul (Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan) kepada penyusun (unit kerja pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum). Nota dinas tersebut dilampiri dengan:

- a. sistematika;
- b. naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. dokumen pendukung; dan/atau
- d. daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis.

Untuk di KPU Kota Pariaman, pelaksanaan pengusulan Keputusan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

2. Penyusunan Produk Hukum

Di dalam ketentuannya, tahapan penyusunan diawali dengan Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf di lingkungan Sub Bagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pengusul. Selanjutnya pejabat fungsional dan/atau staf menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
- b. Peraturan KPU; dan
- c. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi. Dan pembahasan bersama Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh: anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pengusul, dan/atau Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas dan dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang perlu pencermatan kembali, Penyusun dapat: meminta kepada Pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau melakukan rapat koordinasi KPU Kabupaten/Kota.

Terkait tahapan penyusunan, KPU Kota Pariaman belum sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, terdapatnya beberapa kontradiktif ketentuan hukum yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, adanya Keputusan yang didelegasikan wewenanganya kepada jajaran Adhoc atas nama KPU Kota Pariaman dan lain sebagainya.

3. Penetapan Produk Hukum

Kepala Sub Bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*). Kepala Sub Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul.

Selanjutnya Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paraf persetujuan. Dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota harus dibubuhi paraf oleh Kepala Sub Bagian Penyusun dan Kepala Sub Bagian Pengusul. Selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf persetujuan. Selanjutnya terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah ditandatangani, Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.

Terkait hal ini, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Keputusan KPU Kota Pariaman dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman memang sudah diajukan oleh Sub bagian Pengusul, namun seringkali saat akan ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Pariaman, belum dilakukan paraf persetujuan.

4. Pembuatan salinan Produk Hukum

Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sub Bagian Penyusun melalui nota dinas. Sub Bagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. naskah asli Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan telah diberikan nomor;
- b. rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Kepala Sub Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Kepala Sub Bagian Penyusun diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU. Sub Bagian Penyusun diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU kepada Pengusul melalui nota dinas dan Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Terkait hal ini, bisa dikatakan sudah dikatakan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena untuk pembuatan salinan dilakukan setelah naskah asli ditandatangani untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang membuat salinan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota, yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

5. Pengunggahan dan penyebarluasan

Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas;
- b. nota dinas dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Selanjutnya Sub Bagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sub Bagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau tidak langsung. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas.

Terkait hal ini, Sub Bagian Penyusun telah melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kota Pariaman di laman JDIH KPU Kota

Pariaman, yaitu pada link <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman>. Terkait Keputusan KPU Kota Pariaman yang diunggah adalah terhadap Keputusan yang masuk ke dalam kategori informasi yang tidak dikecualikan. Sedangkan untuk penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kota Pariaman yang telah diunggah tersebut, KPU Kota Pariaman melakukan sosialisasi dengan menyampaikannya melalui infografis di laman media sosial JDih KPU Kota Pariaman.

6. Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman

Terkait tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bersifat mutatis mutandis terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana juga terdiri atas pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan salinan Keputusan dan pengunggahan dan penyebarluasan. Untuk tahapan pengusulan diawali dengan pengajuan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota oleh pengusul sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas yang dilampiri dengan sistematika, naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, dan/atau daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis. Dan dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Subbagian Pengusul. Terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun.

Tahapan penyusunan diawali dengan Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk

melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pengusul. Selanjutnya Pejabat fungsional dan/atau staf menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, Peraturan KPU, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi. Pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pengusul, sub bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan/atau Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Sub Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas. Dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang perlu pencermatan kembali, Subbagian Penyusun dapat meminta kepada Pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas dan/atau melakukan rapat koordinasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Sub Bagian Penyusun untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali melalui nota dinas. Dan Sub Bagian Penyusun melakukan

pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota tersebut.

Untuk tahapan penetapan diawali dengan pembubuhan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) oleh Kepala Sub Bagian Penyusun. Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul melalui nota dinas. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Sub Bagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Subbagian Penyusun melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi, atau pertemuan dalam format lain. Pengusul dan Sub Bagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota harus dibubuhi paraf oleh Kepala Sub Bagian Penyusun,

Kepala Sub Bagian Pengusul dan Kepala Sub Bagian pada unit kerja terkait.

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Sub Bagian membubuhkan paraf persetujuan. Dan Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.

Terkait tahapan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pengusul menyampaikan Permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sub Bagian Penyusun melalui nota dinas yang dilengkapi dengan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital merupakan naskah yang benar/sesuai. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Kepala Sub Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dan menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota kepada Pengusul melalui nota dinas. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan diawali dengan menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di laman JDIIH KPU Kabupaten/Kota oleh pengusul melalui nota dinas yang dilengkapi dengan naskah salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Subbagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di laman JDIIH KPU Kabupaten/Kota. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah diunggah di laman JDIIH KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau tidak langsung. Penyusun dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada laman JDIIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas.

Terkait pembentukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu dalam penetapan Keputusan Sekretaris Kota Pariaman, sehingga beberapa tahapan dipangkas untuk mempercepat terbitnya Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman.

7. Keputusan KPU Kota Pariaman selama tahapan Pemilu

KPU Kota Pariaman telah menetapkan sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Keputusan KPU Kota Pariaman yang terkait dengan pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2022.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2022.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Operator Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian

Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan setelah melakukan koordinasi dengan Eksternal, yaitu Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Pariaman terkait Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub

bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Manggung dan Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2023.

Keputusan ini berdasarkan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Dedi Hariyanto tertanggal 22 Januari 2022 dan surat pernyataan tidak bersedia menjadi Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Nofri dan Aisyah Septia Suci serta hasil klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara atas dugaan Panitia Pemungutan Suara Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Rosi Susanti masuk ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Perindo. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.

Keputusan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2023. Sub bagian

pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 14) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 15) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

- 16) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

- 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

- 18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat

Pemungutan Suara Pasca Restrukturisasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2023.

Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 77/PK.01-BA/1377/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pasca Restrukturisasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Sub bagian pengusul adalah Sub Perencanaan, Data, dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

19) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

20) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

21) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

22) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

23) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

24) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

25) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

26) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

27) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sungai

Kasai Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

28) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

29) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

30) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

31) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

32) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

33) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

34) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

35) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

36) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

37) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

38) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

39) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

40) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pondok Duo Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

41) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

42) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

- 43) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

- 44) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Jawi-Jawi I Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

- 45) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Jawi-

Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

46) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

47) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Taratak Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

48) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Jalan Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

49) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

50) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Jati hilir Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

51) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

52) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

53) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

54) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kampung

Baru Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

55) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

56) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

57) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Talago Sarik Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

58) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

59) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

60) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

61) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

62) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

63) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bato Sarik

Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

64) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

65) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

66) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

67) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

68) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

69) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kmapung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

70) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

71) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

72) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kajai

Kecamatan Pariaman Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

73) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

74) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

75) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

76) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

77) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

78) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

79) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

80) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

81) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

82) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

83) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

84) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

85) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

86) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

87) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

88) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

89) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

90) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

91) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

92) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 99 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

93) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

94) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

95) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 107 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

96) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 108 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2023.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar

pemilih sementara. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka

97) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penetapan Pendirian Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 April 2023.

Keputusan ini berdasarkan Berita Acara Nomor 116/PL.01-BA/1377/2023 tentang Penetapan Pendirian Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

98) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 109A Tahun 2023 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

99) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 110 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

100) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 111 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasir dan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

101) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 112 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Menggundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2023.

Keputusan ini merupakan amanat 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

102) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka

(SUARA MUKTI) : 103) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

104) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

105) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 116 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub

bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

106) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 117 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

107) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 65 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

108) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 65 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

109) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

(SUARA RAKAT) : 110) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

111) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 104 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

112) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 124 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Preencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka

113) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kasai dan Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

114) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Palak Aneh dan Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

115) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

116) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 128 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

117) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kasai dan Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

118) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Kasai dan Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

119) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 132 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kasai dan Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

120) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 133 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Kasai dan Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2023.

Keputusan ini merupakan amanat 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

121) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 65 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

122) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

123) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

124) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 137 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Putusan Bawaslu Kota Pariaman terhadap proses Mediasi antara KPU Kota Pariaman dengan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman untuk melaksanakan isi kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register 001/PS.REG/1377/VIII/2023. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

125) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 138 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

126) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

127) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 140 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

128) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Logistik Tahap I Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2023.

Keputusan ini menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG). Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

129) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

130) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

131) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 149 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

132) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 150 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

133) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

134) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 154 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Jati Mudik, Kelurahan Pasir dan Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

135) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 155 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan

Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

136) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 156 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

(SUARA MAMIT) : 137) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 157 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

138) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 158 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

139) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap II Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

140) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasir dan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

141) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 164 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

142) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 165 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

143) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 166 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

144) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 167 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

145) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 168 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

146) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 334 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum, Pasal 122 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 39/PL.01.7-BA/1377/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

147) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 148) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- 149) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

150) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

151) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

152) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

153) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

154) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

155) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

156) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan

Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

157) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

158) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

159) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

160) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

161) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

162) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

163) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

164) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

165) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

166) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jalan Kerata Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

167) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

168) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

169) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jawi-Jawi I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

170) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

171) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah

Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

172) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

173) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

174) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

175) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

176) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

177) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

178) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

179) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

180) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

181) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

182) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

183) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Taratak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

184) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

185) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

186) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Kota

Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

187) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bato Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

188) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

189) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

190) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

191) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

192) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

193) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

194) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

195) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

196) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

197) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

198) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

199) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

200) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Talago Sarik Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

201) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota

Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

202) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

203) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

204) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

205) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

206) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

207) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

208) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

209) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

210) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

211) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

212) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

213) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

214) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

215) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

216) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota

Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

217) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

218) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

219) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

220) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

221) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

222) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

223) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

224) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 90 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

225) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

226) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

227) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

228) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 94 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

229) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub

bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

230) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

231) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

232) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

233) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

(SUARA) 234) : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

235) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

236) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 102 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

237) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 103 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jalan Kerata Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

238) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

239) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 105 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

240) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 106 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jawi-Jawi I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

241) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

242) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

243) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 109 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

244) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

245) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub

bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

246) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

247) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kanan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

248) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

249) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

250) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 116 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

251) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

252) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

253) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

254) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 120 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Taratak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

255) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

256) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

257) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 123 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

258) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bato Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

259) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 125 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

260) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 126 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

261) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 127 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

262) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

263) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 129 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

264) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

265) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

266) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

267) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

268) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI (SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub

bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

269) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 135 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

270) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

271) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Talago Sarik Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

272) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

273) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

274) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

275) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

276) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 142 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

277) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

278) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

279) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

280) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

281) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 147 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

282) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikpak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

283) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

284) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 150 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub

bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

285) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

286) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 152 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

287) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 153 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

288) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

289) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 156 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman

Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

290) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 157 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

291) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 158 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan

Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

292) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 159 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

293) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 160 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 94 Tahun 2024 Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rambai Kecamatan Pariaman

Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

294) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

(SUARA) 295) : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 162 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

296) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

297) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 164 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

298) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 165 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

299) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 166 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

300) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 167 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

301) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

302) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 169 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 92 Tahun 2024 Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

303) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

304) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 171 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

305) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

306) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 173 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

307) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

308) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal

309) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 176 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

310) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

311) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

312) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

313) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

314) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul

adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

315) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 182 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

316) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

317) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

318) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Toboh Palabab Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

319) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

320) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

321) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

322) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Jalan Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

323) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 190 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

324) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

325) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Jawi-Jawi I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

326) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

327) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

328) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

329) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kampung Jawa II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

330) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 197 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul

adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

331) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

332) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

333) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

334) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

335) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 202 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

336) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 203 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

337) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pondoak II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

338) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

339) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 206 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Taratak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

340) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

341) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 208 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

342) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 209 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

343) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Bato Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

344) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

345) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 212 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

346) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul

adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

347) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 214 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

348) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 215 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

349) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

350) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

351) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

352) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

353) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

354) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

355) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

356) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Talago Sarik Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

357) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

358) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

359) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

360) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 227 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

361) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 228 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

362) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 229 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul

adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

363) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 230 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

364) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

365) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

366) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

367) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

368) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

369) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

370) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

371) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 238 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Tanjung Sabar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

372) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 239 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

373) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 240 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

374) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 243 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman

Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

375) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 244 Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

376) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 251 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

377) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 252 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

378) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 253 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2024.

Keputusan ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam hal berdasarkan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

379) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 255 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian HTeknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

380) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka.

381) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024.

Keputusan ini dibuat setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 68/PL.01.8-BA/1377/2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, dan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka.

382) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

383) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 269 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

384) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka.

385) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 271 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka.

386) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 457 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

C. SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM

1. Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Tim Dinas Sosial Kota Pariaman

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Tim Dinas Sosial Kota Pariaman dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 yang dilaksanakan di Café Soup Pauh Barat Pariaman Tengah. Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh 60 orang yang terdiri atas Sumber Daya Manusia Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 12 orang, Pendamping Sosial Rehabilitasi Sosial (Rehos) sebanyak 8 orang.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 4 orang, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 5 orang, Taruna Siaga Bencana (Tagana) 5 orang, Satuan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 3 orang dan Internal KPU Kota Pariaman 23 orang. Hadir sebagai narasumber Bapak Muhamad Roem dan Anggota KPU Kota Pariaman Abrar Aziz selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2024 kerjasama KPU RI dengan Komisi II DPR RI

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2024 kerjasama KPU RI dengan Komisi II DPR RI dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 bertempat di Aula Sambalado, Kota Pariaman. Kegiatan ini dihadiri oleh 123. Hadir sebagai narasumber Drs. H. Guspari Gaus, M.Si dan didampingi oleh dosen UNP Bapak Prof. Sufyarma Marsidi, M.Pd.

3. Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Senam Sehat dan KIM berhadiah

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Senam Sehat dan KIM berhadiah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2023 di Lapangan Parkir Kantor Camat Pariaman Selatan. Kegiatan dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Pariaman, Ketua dan Anggota PPK dan PPS Se-Kota Pariaman, dan Tamu Undangan sebanyak 34 orang yang terdiri atas Partai Politik, Bank Afiliasi, TNI dan Polri serta Perangkat Pemerintahan Kota Pariaman.

Acara KIM berhadiah dimulai pada pukul 09.25 WIB sampai dengan pukul 12.15. Untuk pelaksanaan KIM Berhadiah terdapat 2 jenis hadiah yakni hadiah utama yang disediakan oleh KPU Kota Pariaman dan hadiah dari Bank Afiliasi KPU Kota Pariaman. Yakni Bank Nagari, Bank BRI, dan Bank BSI dengan rincian:

- a. Bank Nagari, 13 Paket;
- b. Bank BRI, 10 Paket;
- c. Bank BSI, 10 Paket.

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Senam Sehat dan KIM Berhadiah ditutup oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Abrar Aziz) Pada pukul 12.15 WIB dengan pemenang hadiah utama KIM Berhadiah sebagai berikut:

- a. Jino (Pariaman Utara), mendapatkan hadiah Magicom;
- b. Ridho M. S (Pariaman Utara), mendapatkan hadiah Mesin Cuci; dan
- c. Apliani Yos Efa Putri (Pariaman Timur), mendapatkan hadiah Sepeda.

Gambar 2.1 Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Senam Sehat dan KIM



4. Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Tema “Cerdas bermedia Sosial menuju Pemilu yang berkualitas”

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Tema “Cerdas bermedia Sosial menuju Pemilu yang berkualitas” dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023, yang dilaksanakan di Café & Soup Pauh Kota Pariaman. Kegiatan ini dihadiri Komisioner dan Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman dan Ketua dan Anggota Gerakan Ekonomi Kreatif (Ger kraf) Kota Pariaman serta pihak Media.

Gambar 2.2 Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Tema “Cerdas bermedia Sosial menuju Pemilu yang berkualitas”



5. KPU Goes To Campus “Nonton bareng Film Kejarlah Janji”

Kegiatan KPU Goes To Campus “Nonton bareng Film Kejarlah Janji” dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 di Aula Kampus STIA BMN Kota Pariaman. Yang dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman, Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman, Ketua STIA BMN Kota Pariaman, Ketua dan Anggota PPK Pariaman Tengah, PPS Kampung Jawa I, PPS Rawang, PPS Jawi-Jawi I, PPS Alai Gelombang, PPS Kampung Pondok dan BEM serta Mahasiswa STIA BMN Kota Pariaman.

Gambar 2.3 Kegiatan KPU Goes To Campus “Nonton bareng Film Kejarlah Janji”



6. Sosialisasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Kegiatan Sosialisasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 sesi, sesi pertama di Aula Puskesmas Air Santok, Pariaman Timur dan sesi kedua di Aula Kantor Camat Pariaman Utara. Kegiatan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman, Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman Ketua dan Anggota PPK Pariaman Timur dan Pariaman Utara, Ketua dan Anggota PPS Se-Pariaman Timur dan Pariaman Utara.

Gambar 2.4 Kegiatan Sosialisasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024



7. Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Kader Posyandu Se-Kota Pariaman Gelombang I

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Kader Posyandu Se-Kota Pariaman Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman, Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman dan Kader Posyandu se-Kota Pariaman. Hadir sebagai narasumber Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd dan penyampaian materi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Fitra Yandi, S.Pd.

Gambar 2.5 Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Kader Posyandu Se-Kota Pariaman Gelombang I



D. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

1. Panitia Pemilihan Kecamatan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 20 orang yang terdiri dari 4 kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 213 yang tersebar di 4 kecamatan dan terdiri dari 71 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman. Kegiatan pada Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Badan Adhoc diawali dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Badan Adhoc. Selanjutnya Kelompok Kerja mengikuti Bimbingan Teknis terkait pengisian SIAKBA pada tanggal 9 November 2022 bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman melalui zoom meeting.

Selanjutnya Kelompok Kerja juga melakukan sosialisasi pembentukan Badan Adhoc sebagaimana yang disampaikan pada Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2623/PP.O4-SD/04/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2022 yang dipertegas dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 289/PP.O4-SD/13/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024 untuk Anggaran 2024.

Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar stakeholder dan masyarakat luas mengetahui tentang Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sehingga nantinya akan banyak yang mendaftar sebagai anggota Badan Adhoc sehingga akhirnya terpilihlah anggota Badan Adhoc yang berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024.

Surat ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno penetapan Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022. Rapat Pleno yang dihadiri oleh Anggota KPU, Sekretaris, Kasubbag dan Pejabat Fungsional ini menetapkan untuk melaksanakan Sosialisasi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 di Aula RM Sambalado Pariaman dengan mengundang stakeholder di Kota Pariaman serta Sosialisasi melalui zoom meeting pada hari Minggu, 13 November 2022 dengan Narasumber Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Pariaman, Abrar Aziz. KPU Kota Pariaman juga menyiarkan informasi terkait pembentukan PPK di radio lokal.

Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 20 November 2022 dengan mengeluarkan Pengumuman KPU Kota Pariaman Nomor 12/PP.O4-Pu/1377/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Yang berisi tentang persyaratan anggota PPK serta kelengkapan dokumen persyaratan. (SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Berdasarkan pengumuman, untuk pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan sejak tanggal 20 - 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui SIAKBA dan diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman. Di akhir masa pendaftaran, maka jumlah berkas yang masuk adalah sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) berkas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pariaman Tengah : 104 pelamar;
- b. Kecamatan Pariaman Utara : 44 pelamar;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan: 68 pelamar;
- d. Kecamatan Pariaman Timur : 62 pelamar.

Selanjutnya Kelompok Kerja melakukan verifikasi administrasi berkas calon Anggota PPK pada tanggal 21 November s/d 1 Desember 2022. Dan pada tanggal 1 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan 24 (dua puluh empat) orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk selanjutnya mengumumkan calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 2 - 4 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pariaman Tengah : lulus 94 pelamar, tidak lulus 10 pelamar;
- b. Kecamatan Pariaman Utara : lulus 40 pelamar, tidak lulus 4 pelamar;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan : lulus 63 pelamar, tidak lulus 5 pelamar;
- d. Kecamatan Pariaman Timur : lulus 57 pelamar, tidak lulus 5 pelamar.

Selanjutnya pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tulis berbasis Computer Assisted Test (CAT). Terkait pelaksanaan ujian tulis Calon PPK ini, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan koordinasi sebelumnya dengan pihak SMK N 2, SMK N 3 dan SMA N 1 Pariaman. Namun karena pada saat yang bersamaan juga diadakan ujian semester, maka SMK N 2 dan SMK N 3 Pariaman tidak bisa membantu

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan ujian CAT untuk PPK. Sehingga KPU Kota Pariaman akhirnya melakukan kerja sama dengan SMA N 1 Pariaman yang bersedia menyediakan komputer untuk pelaksanaan ujian CAT.

KPU Kota Pariaman menindaklanjuti kerja sama ini dengan kembali mendatangi SMA N 1 Pariaman pada tanggal 30 November 2022 dan bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah dan juga teknisi sekolah yang nantinya akan menjadi operator dalam penginstalan soal untuk menjelaskan tentang teknis pelaksanaan ujian CAT yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022. Berdasarkan hasil koordinasi, maka ujian CAT akan dibagi menjadi 3 (tiga) shift dengan membagi masing-masing shift ke dalam 3 (tiga) labor. Dalam pelaksanaan ujian, KPU Kota Pariaman juga melibatkan pihak sekolah.

KPU Kota Pariaman juga berkoordinasi dengan Kepala Cabang Pendidikan Sumatera Barat Wilayah II terkait penggunaan SMA N 1 Pariaman sebagai tempat pelaksanaan ujian CAT untuk PPK. Pada tanggal 5 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melakukan instalasi SIAKBA sekaligus melakukan simulasi ujian CAT di SMA N 1 Pariaman dan simulasi dikatakan berjalan lancar.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka untuk pelaksanaan seleksi tertulis, dilakukan dalam 3 (tiga) sesi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sesi 1 direncanakan mulai pukul 08.30 WIB s/d 10.00 WIB untuk peserta nomor urut 1 s/d 85;
- b. Sesi 2 direncanakan mulai pukul 11.00 WIB s/d 12.30 WIB untuk peserta nomor urut 86 s/d 170;
- c. Sesi 3 direncanakan mulai pukul 03.30 WIB s/d 15.00 WIB untuk peserta nomor urut 171 s/d 254.

Kegiatan diawali dengan menandatangani Pakta Integritas oleh admin KPU Kota Pariaman dan operator SMA Negeri 1 Pariaman.

Dilanjutkan dengan pengiriman soal dari admin KPU Kota Pariaman kepada operator sekolah mulai pukul 07.00 WIB, dimana admin SIAKBA KPU Kota Pariaman menyampaikan link bank soal kepada operator sekolah. Penginputan soal berjalan lancar, hingga pukul 08.00 WIB.

Selanjutnya shift 1 dimulai ujian CAT pukul 08.30 WIB. Namun dalam pelaksanaannya, jaringan sangat lambat, sehingga ujian CAT yang direncanakan selesai pukul 10.00 WIB menjadi molor, dan baru selesai sekitar pukul 11.00 WIB. Shift 2 dimulai sekitar pukul 11.30 dan karena jaringan semakin lambat, maka selesai sekitar pukul 15.00 WIB. Shift 3 dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dengan jaringan yang semakin lambat. Operator sekolah sempat memberikan scorsing kepada peserta untuk memperbaiki jaringan, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI, akhirnya operator sekolah menambah 1 (satu) server lagi, sehingga ujian akhirnya bisa dilanjutkan dan selesai sekitar pukul 19.30 WIB, yang diikuti oleh 244 (dua ratus empat puluh empat) peserta dengan 10 (sepuluh) peserta yang tidak hadir.

Pada tanggal 7 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024. Dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Pariaman menetapkan Calon PPK yang bisa mengikuti seleksi wawancara adalah sebanyak 3 (tiga) kali kebutuhan. Sehingga untuk Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur, yang lulus seleksi tertulis adalah sebanyak masing-masing 15 (lima belas) orang per kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan Pariaman Selatan, yang lulus adalah 18

(delapan belas) orang karena peringkat 15 memiliki nilai yang sama sampai dengan peringkat 18.

Pada tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melaksanakan seleksi wawancara kepada 62 (enam puluh dua) calon Anggota PPK yang hadir. Pelaksanaan wawancara dilakukan di Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman dengan pewawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman. Pelaksanaan wawancara dilakukan 3 (tiga) hari dengan pembagian 2 (dua) shift per hari.

KPU Kota Pariaman kemudian melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dengan menetapkan Calon Anggota PPK dengan nilai tertinggi 1 sampai dengan 5 menjadi Anggota PPK terpilih dan Calon Anggota PPK nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 10 menjadi Calon PAW Anggota PPK. Penetapan Anggota PPK tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Nomor 24 Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut :

a. Kecamatan Pariaman Tengah

Tabel 2.6 Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Tengah

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	IDRIS	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 1
2	AFRIWATY ZEN	PEREMPUAN	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 2
3	IDRIAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 3
4	DHARMA SYOERGANA PUTERA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 4
5	FITRA YANDI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 5
6	RINI PUSPITA	PEREMPUAN	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 6
7	RANDI PRADITA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 7
8	IRZA SAPUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 8

9	ASRIO NANDRI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 9
10	RISKI ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 10

b. Kecamatan Pariaman Utara

Tabel 2.7 Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Utara

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	RUSDI	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 1
2	ADRIANTO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 2
3	MURSYID MARJALIS	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 3
4	FEVY IMELDA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	Peringkat 4
5	JINO SAPUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 5
6	BUDIONO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 6
7	RAHIMUL RAHIM	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 7
8	RAHMIDATUL ASRI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	Peringkat 8
9	MUSMAR JAYAKIN	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 9
10	HANAFI	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 10

c. Kecamatan Pariaman Selatan

Tabel 2.8 Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Selatan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	SEPRIADI	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 1
2	REZA ARCANIA	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 2
3	DONI AMBLAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 3
4	SISKA DEWI	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 4

5	RENDI FITARSHA	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 5
6	ASKARI RIZAL	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 6
7	NOVIA RANI	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 7
8	RONI EFENDI	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 8
9	SUCI NURJANNAH YUANSYAH	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 9
10	PUTRI NOVITA SARI	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 10

d. Kecamatan Pariaman Timur

Tabel 2.9 Hasil Seleksi Calon PPK Pariaman Timur

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	NASRUL HAMDANI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 1
2	ERIZA PUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 2
3	EKO ROJANA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 3
4	TRISSIANTI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 4
5	FITRIA VALENTINA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 5
6	SURYANI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 6
7	ABDUL RASYID WAHID NASUTION	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 7
8	ANDRE M. FIKRI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 8
9	EKALONAVIA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 9
10	RUQNADIA FAUZANI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 10

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, maka KPU Kota Pariaman melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan

Kecamatan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 di Aula RM. Samba Lado Pariaman. Kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis yang materinya tentang tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan dilantik, maka dilakukan Pembentukan Sekretariat PPK di KPU Kota Pariaman yang tahapannya dimulai sejak tanggal 30 Desember 2022 dengan melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Kota Pariaman. Berdasarkan hasil koordinasi, disampaikan bahwa untuk Keputusan Wali Kota dari satuan kerja perangkat daerah/instansi lain, draftnya harus dibuat oleh satuan kerja perangkat daerah/instansi yang bersangkutan. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh bagian hukum sebelum akhirnya bisa ditandatangani oleh Wali Kota Pariaman.

Pada tanggal 5 Januari 2023, KPU Kota Pariaman kembali melakukan koordinasi terkait Pembentukan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan membawa draft Keputusan Wali Kota Pariaman sebagaimana yang diminta oleh Bagian Hukum Kota Pariaman pada koordinasi sebelumnya. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Draft Keputusan yang disampaikan KPU Kota Pariaman belum sesuai dengan Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Pariaman, untuk itu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman meminta agar KPU Kota Pariaman melakukan perbaikan draft Keputusan dengan berpedoman kepada Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Pariaman;
- b. Terhadap konsideran menimbang, terdapat penambahan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menambahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah;

- c. Terhadap pengajuan Keputusan Wali Kota Pariaman harus disertai dengan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi dalam hal ini adalah Ketua KPU Kota Pariaman.

Pada koordinasi tersebut, KPU Kota Pariaman juga kembali menyampaikan bahwa Keputusan Wali Kota tersebut ditandatangani paling lambat tanggal 11 Januari 2023 karena merujuk kepada Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Terhadap permintaan nomor Keputusan Wali Kota Pariaman tersebut langsung disetujui oleh Bagian Hukum Kota Pariaman dengan ketentuan Keputusan Wali Kota yang salah sudah harus diperbaiki sebelum tanggal dimaksud, termasuk melengkapi nama-nama sekretariat yang akan dimasukkan ke dalam Keputusan Wali Kota tersebut.

Pada tanggal 6 Januari 2023, KPU Kota Pariaman menyurati PPK Se-Kota Pariaman untuk mengusulkan nama Sekretariat PPK dengan merujuk kepada Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. KPU Kota Pariaman meminta agar usulan nama tersebut sebagaimana diminta disampaikan paling lambat tanggal 9 Januari 2023. Pada tanggal 10 Januari 2023, KPU Kota Pariaman menyampaikan usulan nama Sekretariat PPK tersebut ke Pemerintah Kota Pariaman beserta draft Keputusan Wali Kota yang telah diperbaiki serta dilengkapi dengan nama-nama sekretariat untuk selanjutnya dilegalisasi oleh Bagian Hukum Kota Pariaman. Selanjutnya Wali Kota Pariaman mengeluarkan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 16/13777/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 11 Januari 2023.

KPU Kabupaten/Kota kemudian menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Wali Kota Pariaman sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK. Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Berdasarkan ketentuan yang ada, KPU Kota Pariaman kemudian melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 13 Januari 2023 di Aula RM. Sambalado Pariaman yang dihadiri oleh 19 (sembilan belas) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman, sedangkan 1 (satu) Sekretariat menyusul menandatangani di Kantor KPU Kota Pariaman.

2. Panitia Pemungutan Suara

Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 18 Desember 2022 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 16/PP.04-Pu/1377/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berisi tentang persyaratan anggota PPS serta kelengkapan dokumen persyaratan. Berdasarkan pengumuman, Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan sejak tanggal 18 - 27 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui SIAKBA dan diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman.

Seiring keluarnya Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, maka pada tanggal 22 Desember 2022, KPU Kota Pariaman mengeluarkan Pengumuman KPU Kota Pariaman Nomor 17/PP.04-Pu/1377/2022 tentang Perubahan Jadwal Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan jadwal tersebut, dilakukan penyesuaian jadwal dimana penerimaan pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 30 Desember 2022.

Di akhir masa pendaftaran, maka jumlah berkas yang masuk adalah sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pariaman Tengah : lulus 261 berkas;
- b. Kecamatan Pariaman Utara : lulus 196 berkas;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan : lulus 163 berkas; dan
- d. Kecamatan Pariaman Timur : lulus 156 berkas.

Selanjutnya Kelompok Kerja melakukan verifikasi administrasi berkas calon Anggota PPS pada tanggal 19 Desember 2022 - 2 Januari 2023. Dan pada tanggal 3 Januari 2023, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aula Kantor Pariaman dengan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 11 (sebelas) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk selanjutnya mengumumkan calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 3 - 5 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pariaman Tengah : lulus 260 pelamar, tidak lulus 1 pelamar;
- b. Kecamatan Pariaman Utara : lulus 190 pelamar, tidak lulus 6 pelamar;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan : lulus 162 pelamar, tidak lulus 1 pelamar; dan
- d. Kecamatan Pariaman Timur : lulus 153 pelamar, tidak lulus 3 pelamar.

Selanjutnya pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tulis berbasis *Computer Assisted Test* (CAT). Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS diawali dengan melaksana Rapat Pleno

Penetapan Jadwal Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, dimana berdasarkan hasil rapat KPU Kota Pariaman menetapkan 4 (empat) sekolah di Kota Pariaman yang akan menjadi mitra KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan seleksi tertulis PPS berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dengan rincian sebagai berikut :

- a. SMA N 1 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Tengah;
- b. SMA N 2 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Timur;
- c. SMA N 3 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Selatan;
dan
- d. SMK N 3 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Utara.

Selanjutnya Rapat Pleno menetapkan agar KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS dilakukan dengan pihak sekolah pada tanggal 3 Januari 2023 dengan membawa surat peminjaman ruangan beserta surat rekomendasi dari Kacabdin Wilayah II. Menindaklanjuti hal ini, KPU Kota Pariaman langsung melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) ini pada tanggal 3 Januari 2023 tersebut, dengan 4 (empat) sekolah di Kota Pariaman yaitu : SMA N 1 Pariaman, SMA N 2 Pariaman, SMA N 3 Pariaman dan SMK N 3 Pariaman.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman melakukan uji coba kesiapan sekolah dalam pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023. Berdasarkan laporan tim yang melakukan uji coba, semua sekolah dinyatakan siap Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS dengan berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), baik dari segi ruangan, computer ataupun tim yang akan membantu KPU dalam penginputan soal. Kecuali SMK N 3 Pariaman yang awalnya menyediakan 3 (tiga) kelas untuk setiap sesi, akhirnya di malam hari

menyatakan hanya bisa menyediakan 2 (dua) kelas setiap sesinya dengan tidak merubah jumlah peserta setiap sesinya.

Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengiriman soal dari admin SIAKBA KPU Kota Pariaman kepada admin per sekolah untuk selanjutnya diteruskan ke operator masing-masing sekolah. Setiap pengiriman soal, disertai dengan penandatanganan pakta integritas masing-masing penerima soal.

Tim perlengkapan menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan masing-masing sekolah, seperti spanduk, absensi, dan kelengkapan lainnya. Selanjutnya tim registrasi yang terdiri dari KPU Kota Pariaman serta PPK sesuai wilayah masing-masing melakukan pengecekan peserta yang akan mengikuti seleksi tertulis dan meminta peserta melakukan pengisian absensi dan langsung memberikan *user* beserta *password* yang akan digunakan untuk mengikuti seleksi tertulis.

Setelah sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk Sesi I, yaitu pukul 09.00 WIB semua peserta yang telah mengisi daftar hadir telah memasuki labor yang telah disiapkan sesuai daftar hadir. Pengawas ujian meminta peserta untuk mengumpulkan semua tas dan juga alat komunikasi di bagian depan untuk selanjutnya membacakan tata tertib pelaksanaan ujian yang telah disiapkan sebelumnya.

Pelaksanaan seleksi tertulis di masing-masing lokasi terbagi atas 3 (tiga) sesi, dengan langsung membagi 3 (tiga) peserta berdasarkan jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi masing-masing kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pariaman Selatan (SMA N 3 Pariaman)

Tabel 2.10 Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Selatan

NO	SESI	WAKTU	NO URUT
1.	1	09.00 - 10.30 WIB	1 - 54
2.	2	11.00 - 12.30 WIB	55 - 108
3.	3	13.30 - 15.00 WIB	109 - 162

b. Pariaman Tengah (SMA N 1 Pariaman)

Tabel 2.11 Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Tengah

NO	SESI	WAKTU	NO URUT
1.	1	09.00 - 10.30 WIB	1 - 87
2.	2	11.00 - 12.30 WIB	88 - 174
3.	3	13.30 - 15.00 WIB	175 - 260

c. Pariaman Timur (SMA N 2 Pariaman)

Tabel 2.12 Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Timur

NO	SESI	WAKTU	NO URUT
1.	1	09.00 - 10.30 WIB	1 -51
2.	2	11.00 - 12.30 WIB	52 - 102
3.	3	13.30 - 15.00 WIB	103 -153

d. Pariaman Utara (SMK N 3 Pariaman)

Tabel 2.13 Pembagian Sesi Ujian CAT PPS Se-Pariaman Utara

NO	SESI	WAKTU	NO URUT
1.	1	09.00 - 10.30 WIB	1 - 65
2.	2	11.00 - 12.30 WIB	66 - 130
3.	3	13.30 - 15.00 WIB	131 - 196

Untuk pelaksanaan seleksi tertulis calon PPS, untuk 3 (tiga) sekolah tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Namun untuk 1 (satu) sekolah, yaitu SMK N 3 Pariaman terdapat permasalahan, seperti :

- a. Pada saat uji coba seleksi tertulis pada tanggal 6 Januari 2023, pihak SMK N 3 Pariaman menyatakan siap untuk menyediakan 1 (satu) server untuk setiap ruangan. Namun saat tim KPU Kota Pariaman sampai di sekolah pada pukul 07.00 WIB, sekolah menyatakan hanya bisa menyediakan 1 (satu) server untuk 2 (dua) ruangan dengan jaminan seleksi tertulis akan bisa tetap berjalan lancar;
- b. Operator SMK N 3 Pariaman beberapa kali gagal dalam melakukan *update* soal yang telah dikirimkan oleh admin dari KPU Kota Pariaman via email. Namun setelah dilakukan pengiriman ulang oleh operator sekolah lain melalui grup *whatsapps* Panitia CAT, akhirnya instalasi berhasil dilakukan oleh operator SMK N 3 Pariaman dengan bantuan Tim KPU Kota Pariaman dan dilanjutkan dengan penginputan peserta per sesi, sehingga sesi 1 dimulai hanya terlambat 5 (lima) menit, yaitu pukul 09.05 WIB;
- c. Jaringan sangat lambat, sehingga perpindahan dari soal sebelumnya ke soal berikutnya memakan waktu yang sangat lama. Terkait hal ini pihak KPU Kota Pariaman telah meminta pihak SMK N 3 Pariaman untuk dapat menambah server, namun kembali sekolah menyatakan tidak dapat menambah server. Akhirnya sesi 1 (satu) selesai tidak sesuai jadwal yang berimbas pada pelaksanaan sesi 2 (dua) yang dimulai pada pukul 12.00 WIB. Akhirnya KPU Kota Pariaman bersama pihak SMK N 3 Pariaman mencari solusi lain. Dan akhirnya pada saat sesi 2 (dua), operator SMA N 1 Pariaman membantu memperbaiki jaringan jarak jauh, sehingga sesi 2 (dua) sempat dihentikan selama 1 (satu) jam. Setelah itu sesi dilanjutkan dengan kualitas jaringan yang lebih baik, namun tetap tidak secepat yang diharapkan. Sesi 2 (dua) berakhir sekitar pukul 15.30 WIB. Sesi 3

(tiga) dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 18.15 WIB.

Selain itu, pelaksanaan seleksi tertulis selesai dengan baik dan lancar. Untuk hasil CAT per sesi dan per kelas langsung ditempel di sekolah sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pada tanggal 8 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS Pemilu Tahun 2024. Dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Pariaman menetapkan Calon PPS yang bisa mengikuti seleksi wawancara adalah sebanyak 2 (dua) kali kebutuhan. Sehingga untuk masing-masing kelurahan/desa ditetapkan paling banyak 6 (enam) peserta dengan nilai CAT tertinggi untuk dapat mengikuti seleksi wawancara.

Pada tanggal 15, 16, dan 17 Januari 2023, KPU Kota Pariaman melaksanakan seleksi wawancara yang dilaksanakan di Kantor Camat masing-masing PPS dengan pewawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman dan/atau Ketua dan Anggota PPK. Pelaksanaan wawancara berjalan baik dan lancar tanpa ada kendala berarti.

Pada tanggal 18 Januari 2023, KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menetapkan urutan nilai wawancara tertinggi sampai nilai terendah sebagaimana yang diunduh dari SIAKBA paling banyak 6 (enam) orang dengan langsung menuliskan 3 (tiga) orang teratas peserta lulus dan 3 (tiga) peserta terbawah dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya di tanggal 20 Januari 2023,

KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menetapkan 3 (tiga) orang teratas menjadi Panitia Pemungutan Suara terpilih dan 3 (tiga) orang terbawah menjadi Panitia Pemungutan Suara sebagai Calon Pengganti Antar Waktu.

Terhadap 3 (tiga) orang Panitia Pemungutan Suara terpilih tersebut selanjutnya akan dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Untuk itu, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Januari 2023. Berdasarkan Rapat Pleno, maka ditetapkan hal sebagai berikut :

- a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 di Aula Bailaikota Pariaman;
- b. Kegiatan diikuti oleh 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Wali Kota (1 orang);
 - 2) Kapolres (1 orang);
 - 3) Dandim 0308 (1 orang);
 - 4) Kepala Kejaksaan Negeri (1 orang);
 - 5) Bawaslu (1 orang);
 - 6) Kemenag (1 orang);
 - 7) Camat (4 orang);
 - 8) Pokja Eksternal (5 orang);
 - 9) PPK dan Sekretariat (32 orang);
 - 10) Peserta Internal (11 orang);
 - 11) Panitia (18 orang);
 - 12) Media (2 orang); dan

13) PPS (213 orang).

Pada tanggal 22 Januari 2023, KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Dedi Hariyanto. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, maka untuk penggantinya adalah PPS peringkat berikutnya. Namun karena PPS peringkat 4 dan 5 membuat surat pernyataan tidak bersedia menjadi Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Nofri dan Aisyah Septia Suci, maka yang menjadi penggantinya adalah PPS peringkat 6.

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2023, KPU Kota Pariaman menerima Surat Bawaslu Kota Pariaman Nomor 036/PM.01.02/K.SB-16/01/2023 perihal Saran Perbaikan. Berdasarkan surat tersebut disampaikan bahwa terdapat dugaan bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Rosi Susanti masuk ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Perindo. Berdasarkan surat tersebut, KPU Kota Pariaman meminta PPK Pariaman Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap PPS tersebut. Dan berdasarkan hasil klarifikasi, ternyata memang benar Panitia Pemungutan Suara Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Rosi Susanti masuk ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Perindo.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno pemberhentian kedua PPS tersebut pada tanggal 23 Januari 2023 secara daring dan mengangkat penggantinya untuk dilantik oleh KPU Kota Pariaman sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pelantikan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Aula Balaikota Pariaman. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Manggung dan Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Selanjutnya dilakukan Pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan langsung oleh Aisyah, S.E., M.AP selaku Ketua KPU Kota Pariaman. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Pariaman, Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. yang dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara yang telah dilantik. Selanjutnya Genius Umar berharap agar Panitia Pemungutan Suara dapat bekerja dengan baik

dalam mensukses Pemilihan Umum Tahun 2024. Ketua KPU Kota Pariaman selanjutnya memberikan sambutan yang dalam sambutannya juga mengucapkan selamat kepada Panitia Pemungutan Suara terpilih serta menyampaikan harapan-harapan serta arahan penting lainnya agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Panitia Pemungutan Suara serta selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa serta jajaran dan juga dengan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ditutup dengan pembacaan do'a dan foto bersama. Dan dilanjutkan dengan kegiatan Apel Gelar Pasukan bersama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Lapangan Balaikota Pariaman. Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemungutan Suara dilakukan pada sesi selanjutnya dengan menyampaikan materi tentang tata kerja Panitia Pemungutan Suara, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta materi lainnya.

Setelah pelantikan, dilakukan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di KPU Kota Pariaman yang dimulai pada tanggal 24 Januari 2023 dengan menyampaikan Surat Nomor: 47/PP.04.1-SD/1377/2023 perihal Permintaan Usulan Sekretariat PPS kepada Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman. Pada surat tersebut, KPU Kota Pariaman meminta Panitia Pemungutan Suara agar mengusulkan dan merekomendasikan calon Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan calon Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah kepada KPU Kota Pariaman paling lambat tanggal 27 Januari 2023. (SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan di dalam Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :

- a. PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) nama calon Staf Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten/Kota;
- b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan nama calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS kepada Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- c. Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;
- e. Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Setelah menerima Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka pada tanggal 30 Januari 2023, KPU Kota Pariaman menetapkan pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam rapat pleno dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 di Aula RM. Sambalado Pariaman;

- b. Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan 2 (dua) sesi dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Pukul 08.00 WIB s/d selesai untuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pariaman Selatan dan Se-Kecamatan Pariaman Timur;
 - 2) Pukul 13.30 WIB s/d selesai untuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pariaman Timur dan Se-Kecamatan Pariaman Utara;
- c. Pihak yang diundang dalam pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - 1) Bawaslu Kota Pariaman;
 - 2) Camat Se-Kota Pariaman;
 - 3) DPMDes Kota Pariaman;
 - 4) Ketua dan Sekretaris PPK Se-Kota Pariaman;
 - 5) Ketua PPS Se-Kota Pariaman; dan
 - 6) Undangan Internal KPU Kota Pariaman.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Keputusan KPU Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, maka KPU Kota Pariaman melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di Aula RM. Sambalado Pariaman. Pada kegiatan ini, KPU Kota Pariaman turut mengundang Bawaslu Kota Pariaman, Camat Se-Kota Pariaman, Ketua DPMDes Kota Pariaman, Ketua dan Sekretaris PPK Se-Kota Pariaman, Ketua PPS Se-Kota Pariaman dan undangan internal KPU Kota Pariaman.

Penandatanganan Pakta Integritas sesi 1 (satu) diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya dilakukan Pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan langsung oleh Aisyah, S.E., M.AP selaku Ketua KPU Kota Pariaman yang kemudian langsung memberikan sambutan dalam kegiatan yang dimaksud.

Penandatanganan Pakta Integritas sesi 2 (dua) diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya dilakukan Pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan langsung oleh Aisyah, S.E., M.AP selaku Ketua KPU Kota Pariaman yang kemudian langsung memberikan sambutan dalam kegiatan yang dimaksud.

Dalam sambutannya, baik pada sesi 1 maupun sesi 2, Ketua KPU Kota Pariaman mengucapkan selamat kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang baru saja menandatangani Pakta Integritas dan selamat bergabung dengan KPU Kota Pariaman. Selanjutnya Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa Sekretariat PPS dibentuk untuk

membantu Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang berjumlah 3 orang yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non-ASN yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa. Susunan keanggotaan sekretariat Panitia Pemungutan Suara terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan 2 (dua) orang staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman.

Dengan telah ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, maka Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sudah menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu dan berperan penting dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024. Ketua KPU Kota Pariaman berharap agar nantinya Sekretariat Panitia Pemungutan Suara harus dapat menjaga sikapnya sebagai penyelenggara Pemilu, terutama menjaga netralitas. Selain itu, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan harmonis dengan Panitia Pemungutan Suara tanpa ada kendala apapun. Kegiatan ditutup dengan pembacaan do'a dan foto bersama.

3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022. Sesuai jadwalnya pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 26 - 28 Januari 2023 yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara. Untuk KPU Kota Pariaman jumlah Pantarlih yang direkrut adalah sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) orang.

Namun seiring dengan keluarnya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/PP.04-SD/04/2023 tanggal 4 Februari 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk

Pemilu 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 147/OL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih, maka dilakukan perubahan jadwal pembentukan Pantarlih serta jumlah Pantarlih, sehingga di Kota Pariaman terjadi pengurangan Pantarlih sebanyak 24 (dua) puluh empat orang yang merupakan imbas dari pengurangan jumlah TPS, sehingga jumlah Pantarlih yang direkrut adalah sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, dilakukan Pelantikan Pantarlih oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara di kelurahan/desa masing-masing.

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sesuai jadwalnya pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 11-15 Desember 2023 yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara. Untuk KPU Kota Pariaman jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang direkrut adalah sebanyak 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) orang untuk 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Tempat Pemungutan Suara, dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, dilakukan Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara di kelurahan/desa masing-masing.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman melakukan pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang diwali dengan melakukan

koordinasi dengan anggota Pokja Eksternal dari Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman untuk meminta nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang berasal dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Berdasarkan hasil koordinasi, Satpol PP mengirimkan sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) nama Calon Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Tempat Pemungutan Suara.

Daftar nama tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pokja Eksternal dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pariaman. Dan setelah Keputusan keluar, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman oleh Panitia Pemungutan Suara di desa/kelurahan masing-masing.

5. Pergantian Antar Waktu

Sepanjang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, terjadi beberapa Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara yang disebabkan karena pengunduran diri, ataupun alasan lainnya. Berikut rincian data Penggantian Antar Waktu PPK dan PPS Se-Kota Pariaman :

- a. Pemberhentian PPK Pariaman Utara pada tanggal 22 September 2023 atas nama Jino Syaputra yang digantikan oleh Budiono yang dilantik pada tanggal 25 September 2023;
- b. Pemberhentian PPK Pariaman Tengah pada tanggal 6 November 2023 atas nama Afriwaty Zen, Fitra Yandi, dan Dharma Syoergana Putra yang digantikan oleh Rini Puspita, Randi Pradita, dan Irza Saputri yang dilantik pada tanggal 6 November 2023;
- c. Pemberhentian PPS Manggung pada tanggal 23 Januari 2023 atas nama Dedi Hariyanto yang digantikan oleh Melinda Sari yang dilantik pada tanggal 23 Januari 2023;

- d. Pemberhentian PPS Tungkal Utara pada tanggal 23 Januari 2023 atas nama Rosi Susanti yang digantikan oleh Maydestiawati yang dilantik pada tanggal 23 Januari 2023;
- e. Pemberhentian PPS Cimparuh pada tanggal 14 Februari 2023 atas nama Aswandi Putra yang digantikan oleh Adri M yang dilantik pada tanggal 14 Februari 2023;
- f. Pemberhentian PPS Pauh Kurai Taji pada tanggal 13 Maret 2023 atas nama Darmita yang digantikan oleh David Abelda yang dilantik pada tanggal 13 Maret 2023;
- g. Pemberhentian PPS Tungkal Selatan pada tanggal 13 Juni 2023 atas nama Salmin Alfajri yang digantikan oleh Ulfadri yang dilantik pada tanggal 13 Juni 2023;
- h. Pemberhentian PPS Cubadak Air pada tanggal 13 Juni 2023 atas nama Riko Kurniawan yang digantikan oleh Yusniarti yang dilantik pada tanggal 13 Juni 2023;
- i. Pemberhentian PPS Palak Aneh pada tanggal 22 Juni 2023 atas nama Suryadi yang digantikan oleh Reni Oktaviani yang dilantik pada tanggal 26 Juni 2023;
- j. Pemberhentian PPS Pauh Kurai Taji pada tanggal 22 Juni 2023 atas nama Irwan Kasri yang digantikan oleh Maisuryani yang dilantik pada tanggal 26 Juni 2023;
- k. Pemberhentian PPS Sungai Kasai pada tanggal 20 Juli 2023 atas nama Elvi Silvia yang digantikan oleh Juli Mariyani yang dilantik pada tanggal 27 Juli 2023;
- l. Pemberhentian PPS Punggung Lading pada tanggal 20 Juli 2023 atas nama Rizki Firdaus yang digantikan oleh Welam Nella Putri Ariska yang dilantik pada tanggal 27 Juli 2023;
- m. Pemberhentian PPS Jawi-Jawi II pada tanggal 5 September 2023 atas nama Mulisa Yulia yang digantikan oleh Melia Astuti yang dilantik pada tanggal 13 September 2023;

- n. Pemberhentian PPS Jati Mudik pada tanggal 6 November 2023 atas nama Vira Marlinda yang digantikan oleh Maya Fitriani yang dilantik pada tanggal 7 November 2023;
- o. Pemberhentian PPS Kampung Kandang pada tanggal 6 November 2023 atas nama Khairat yang digantikan oleh Vristia Yanda Yuda yang dilantik pada tanggal 7 November 2023;
- p. Pemberhentian PPS Pasir pada tanggal 6 November 2023 atas nama Rini Puspita yang digantikan oleh Vira Sagita Dewi yang dilantik pada tanggal 28 November 2023;
- q. Pemberhentian PPS Jati Hilir pada tanggal 6 November 2023 atas nama Randi Pradita yang digantikan oleh Rhita Ulfahmi Yessa yang dilantik pada tanggal 28 November 2023.

E. PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menempatkan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagai bagian dari salah satu tahapan Pemilu 2024. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 185, bahwa terdapat 7 (tujuh) prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Tujuh prinsip tersebut, antara lain:

1. Kesetaraan nilai suara;
2. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;
3. Proporsionalitas;
4. Integralitas wilayah;
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. Kohesivitas; dan
7. Kesenambungan.

Untuk melaksanakan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan sejumlah kegiatan dan langkah-langkah persiapan, antara lain:

1. Membaca dan menelaah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Hari/Tanggal : Sabtu, 05 November 2022
 Tempat : Kantor KPU Kota Pariaman
 Agenda : Membaca dan mencermati Keputusan KPU RI

Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman, Jumlah penduduk Kota Pariaman sebanyak 96.733 (Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga) jiwa, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Rinciannya adalah:

- a. Kecamatan Pariaman Tengah sebanyak 32.589 jiwa;
- b. Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 24.059 jiwa;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan sebanyak 20.474 jiwa;
- d. Kecamatan Pariaman Timur sebanyak 19.611 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka jumlah kursi untuk DPRD Kota Pariaman dalam Pemilu Tahun 2024 sebanyak 20 (Dua Puluh) kursi.

2. Membuat *Term of Reference* (ToR) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Hari/Tanggal : Rabu, 09 November 2022

Tempat : Kantor KPU Kota Pariaman

Agenda : Pembuatan draft ToR yang akan diusulkan ke rapat pleno untuk ditetapkan menjadi ToR Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Penelaahan dan koreksi draft *Term of Reference* (ToR) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022

Tempat : Kantor KPU Kota Pariaman

Agenda : Penelaahan dan koreksi draft ToR yang akan diusulkan ke rapat pleno untuk ditetapkan menjadi ToR Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Rapat Pleno penetapan *Term of Reference* (ToR) Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Hari/Tanggal : Jumat, 11 November 2022

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Kantor KPU Kota Pariaman

Agenda : Pembahasan ToR Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada rapat pleno ini, dibahas sejumlah hal, seperti: siapa pihak eksternal yang akan dimasukkan ke dalam kelompok kerja. Usulan dari divisi Teknis adalah dari Kominfo Kota Pariaman, usulan dari Ketua

KPU Kota Pariaman adalah dari Dinas Kesbangpol atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian disepakati bahwa pihak eksternal dalam keanggotaan kelompok kerja adalah satu orang perwakilan dari Kantor Kominfo Kota Pariaman.

Divisi Hukum mengoreksi beberapa hal dalam draft ToR tersebut, antara lain:

Dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, ada PKPU terbaru, yaitu PKPU Nomor 5 Tahun 2022; gambarkan jumlah kursi per daerah pemilihan; dan untuk output gambarkan juga hasil uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

5. Mengikuti Bimbingan Teknis Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Hari/Tanggal : Senin – Rabu, 14 – 16 November 2022

Tempat : Hotel Grand Mercure Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Agenda : Mengikuti bimbingan teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada bimbingan teknis ini juga diperkenalkan Sistem Informasi Penataan Daerah Pemilihan (SIDAPIL) sebagai instrument dalam merancang dan menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi. Aplikasi ini memudahkan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam merancang daerah pemilihan dan alokasi kursi karena di dalam nya sudah tersedia peta wilayah setiap kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota login ke aplikasi SIDAPIL dan menginput kan nama Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk.

Peserta bimbingan teknis, antara lain: Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Doni Kardinal, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Akhirulsyah, dan operator

SIDAPIL Nilam Mutia Sari.

Setelah bimbingan teknis selesai, tim teknis mulai merancang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Pariaman Dalam pemilihan Tahun 2024. KPU RI meminta setiap KPU Kabupaten/Kota untuk merancang minimal 2 (dua) rancangan, yang terdiri dari 1 (satu) rancangan utama atau prioritas dan satu lagi rancangan kedua.

6. Rapat pleno Penetapan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 November 2022

Jam : 08.00 WIB - Selesai

Tempat : Aula Kantor KPU Kota Pariaman

Agenda : Kajian rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada rapat pleno tersebut juga diusulkan untuk dibuatkan Berita Acara (BA) rancangan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penguraian 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, serta memperjelas maksud *coterminous* (berada dalam cakupan wilayah yang sama).

7. Konsultasi dengan KPU RI terkait tahapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022

Jam : 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Kantor KPU RI

Agenda : Konsultasi dengan anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta terkait dengan tahapan daerah pemilihan dan alokasi kursi serta persiapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun

2024. Konsultasi diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Doni Kardinal dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Akhirulsyah.

8. Pengumuman Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di website resmi KPU Kota Pariaman (www.kota-pariaman.kpu.go.id) dan media sosial resmi KPU Kota Pariaman. Pengumuman nomor 365/PL.01.3-Pu/1377/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat dua rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi, yaitu: rancangan 1 (prioritas) dan rancangan 2 (alternatif).

Hari/Tanggal : Rabu - Selasa, 23 - 29 November 2022

Tempat : Website resmi KPU Kota Pariaman (www.kota-pariaman.kpu.go.id); media sosial resmi KPU Kota Pariaman (Instagram: @kpu_pariaman)

9. Uji publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Hari/Tanggal : Minggu s/d Selasa, 11 s/d 13 Desember 2022

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Aula RM Joyo Makmur Kota Pariaman

Narasumber : a. Didi Rahmadi (Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)
b. Fadhli Ramdhanil (Perludem)

c. Malse Yulivestra (Dosen Universitas Andalas)

Peserta : a. Partai Politik
b. Bawaslu Kota Pariaman
c. Polres
d. Kesbangpol Kota Pariaman
e. Disdukcapil Kota Pariaman
f. Wartawan
g. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman

- Agenda :
- h. Tokoh Masyarakat Kota Pariaman
 - i. Forum BPD se-Kota Pariaman
 - j. Internal KPU Kota Pariaman
- : Uji publik dibuka oleh Ketua KPU Kota Pariaman Aisyah, selanjutnya Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Doni Kardinal memaparkan materi tentang Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Substansi materi yang disampaikan kepada para peserta, antara lain:
- a. Dasar hukum Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Kebijakan umum KPU RI, yakni terkait objek penataan dan sumber data. Objek penataan adalah KPU RI Menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan sumber data berasal dari data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Jadwal dan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2022.
 - d. Alur penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - e. Ketentuan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - f. Penjelasan 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - g. Hal-hal terkait penataaulangan daerah pemilihan.
 - h. Data yang diperlukan untuk penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - i. Ketentuan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - j. Langkah-langkah penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- k. Jumlah Penduduk Kota Pariaman berdasarkan DAK2 Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU RI Nomor 547 Tahun 2022).
- l. Simulasi rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Pariaman Dalam pemilihan Umum Tahun 2024. Terdapat dua rancangan daerah pemilihan yang disusun oleh KPU Kota Pariaman, yaitu: (1). Rancangan 1 (satu) sebagai rancangan prioritas. Rancangan ini merupakan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang sama dengan yang digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (2). Rancangan 2 (dua) yang merupakan rancangan alternatif. Rancangan ini dibuat karena KPU RI mensyaratkan bahwa untuk pengajuan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi minimal mesti ada dua rancangan yang diusulkan ke publik. Hal ini bertujuan agar ada komparasi antara rancangan prioritas dengan rancangan alternatif, sehingga memperkuat argumentasi dan ketepatan kebijakan dari pemilihan rancangan prioritas dengan mempertimbangkan 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah pemaparan materi, uji publik dilanjutkan dengan diskusi dan respon balik dari peserta terhadap 2 (dua) rancangan daerah pemilihan dan alokasi yang disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Doni Kardinal. Sejumlah pihak merespon pemaparan tersebut, antara lain dari unsur partai politik, kesbangpol, dan tokoh masyarakat.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Doni Kardinal menutup uji publik rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan kesimpulan semua tanggapan tersebut akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Kota Pariaman dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024.

10. Mengikuti Rapat Kerja Pencermatan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Barat

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Jam : 07.30 WIB - selesai

Tempat : Hotel Pangeran Beach, Kota Padang

Narasumber : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sumatera Barat Gebril Daulay

Peserta : Ketua KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Agenda : Pencermatan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Barat. Setiap kabupaten/kota diminta untuk mempresentasikan Kembali rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pelaksanaan uji publik. Hal-hal terkait dengan usulan partai politik, tokoh masyarakat, dan kelompok kepentingan pada uji publik dirangkum dan disampaikan pada rapat kerja tersebut. KPU Provinsi Sumatera Barat juga menegaskan bahwa dalam penataan daerah pemilihan mesti mencermati 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Laporan hasil uji publik agar memfokuskan pada analisa dan argumentasi keterpenuhan pada tujuh prinsip tersebut sebelum disampaikan ke

KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.

KPU Kota Pariaman telah melaksanakan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Mulai dari pencermatan dan penelaahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai mengikuti Rapat Kerja Pencermatan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Barat. Output kegiatan tersebut adalah terdapatnya 2 (dua) rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu: (1). Rancangan Satu sebagai rancangan prioritas; dan (2). Rancangan Dua sebagai rancangan alternatif. Pasca uji publik, para pemangku kepentingan cenderung pada status quo untuk mempertahankan daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagaimana yang diterapkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (rancangan prioritas).

Alokasi kursi anggota DPRD Kota Pariaman ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan jumlah penduduk Kota Pariaman sebanyak 96.733 jiwa dengan alokasi kursi sebesar 20 kursi. Sebaran jumlah penduduk per kecamatan di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Sebaran jumlah penduduk per kecamatan di Kota Pariaman

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Pariaman Tengah	32.589	20
2	Pariaman Utara	24.059	
3	Pariaman Selatan	20.474	
4	Pariaman Timur	19.611	
Jumlah		96.733	

Berdasarkan tabel tersebut tergambar jumlah penduduk Kota Pariaman berjumlah 96.733 jiwa yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Untuk mengetahui estimasi alokasi kursi per kecamatan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Pasal 12 ayat (1) huruf (a) adalah dengan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd).

Cara menghitung BPPd adalah dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ditetapkan. Sehingga, BPPd Kota Pariaman adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{BPPd} &= \frac{96.733}{20} \\
 &= 4.837 \text{ (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh)}
 \end{aligned}$$

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI (SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Alokasi kursi setiap kecamatan yang ada di Kota Pariaman adalah:

Tabel 2.15 Alokasi kursi setiap kecamatan yang ada di Kota Pariaman

Dapil	Kecamatan	Jml Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Pembagi Tahap 1	Alokasi Kursi Tahap 2	Sisa Pembagi Tahap 2	Jumlah Kursi
1	Pariaman Tengah	32.589	6	3.569,1	1	-1.267,6	7
2	Pariaman Utara	24.059	4	4.712,4	1	- 124,2	5
3	Pariaman Timur	19.611	4	264,4	-	264,4	4
	Pariaman Selatan	20.474	4	1.127,4	-	1.127,4	4
TOTAL		96.733	18		2		20

F. VERIFIKASI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

1. Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Berdasarkan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi verifikasi peserta pemilu merupakan tahapan ketiga pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi :

- Pendaftaran;
- Verifikasi Administrasi;
- Verifikasi Faktual; dan
- Penetapan.

Partai politik yang berhak mengikuti pemilu harus lolos dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual ini bertujuan untuk mengetahui apakah partai politik calon peserta pemilu telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi;
 - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota;
 - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
 - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
 - g. Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU, dan;
 - i. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.16 Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik.	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3	Verifikasi Administrasi		
	KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik.	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	KPU Kabupaten/Kota Melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
	Tindak lanjut Hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan.	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022
	KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik.	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022
	KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik.	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 30 Agustus 2022	Rabu, 31 Agustus 2022
	Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi	Kamis, 1	Kamis, 1

	dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	September 2022	September 2022
	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Jumat, 2 September 2022	Jumat, 2 September 2022
	Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU.	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu.	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik.	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	KPU kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan.	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan.	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik.	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober

	anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.		2022
	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik.	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
	Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual	Minggu, 6	Minggu, 6

	kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	November 2022	November 2022
	Penyampaian hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
8	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik.	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
10	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Jumat, 9 Desember 2022
	Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta	Senin, 12 Desember	Rabu, 14 Desember

	Pemilu	2022	2022
11	Penetapan		
	Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
12	Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

3. Sosialisasi/Rapat Koordinasi

Sebelum pelaksanaan Tahapan Verifikasi Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Kota Pariaman melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Rapat Koordinasi kepada pihak Eksternal yaitu Pengurus Partai Politik dan Stakeholder Tingkat Kota Pariaman, maupun kepada Internal jajaran KPU Kota Pariaman. Daftar Kegiatan Sosialisasi/Rapat Koordinasi selama pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman :

Tabel 2.17 Kegiatan Rapat Koordinasi selama pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu.

No	Kegiatan	Tanggal/Tempat Pelaksanaan	Peserta Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	28 Juli 2022 Aula Sambalado	Pengurus Partai Politik dan Stakeholder
2	Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	11 Agustus 2022 Kantor KPU Kota Pariaman	Internal KPU Kota Pariaman
3	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Verifikasi Administrasi	18 Agustus 2022 Kantor KPU Kota	Pengurus Partai Politik dan

	Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	Pariaman	Stakeholder
4	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon peserta Pemilu 2024	6 Oktober 2022 Aula Sambalado	Pengurus Partai Politik dan Stakeholder
5	Rapat Koordinasi Evaluasi Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	14 Oktober 2022 Safari Inn Hotel	Pengurus Partai Politik dan Bawaslu Kota Pariaman
6	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	30 Oktober 2022 Aula Sambalado	Pengurus Partai Politik dan Bawaslu Kota Pariaman

4. Pelayanan Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Dalam upaya memberikan informasi terkait pelaksanaan tahapan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024, KPU Kota Pariaman menyediakan layanan helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pembentukan Tim Helpdesk dilaksanakan melalui Rapat Pleno pada tanggal 1 Agustus 2022.

Layanan Helpdesk dibuka setiap hari kerja selama pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 berjalan yaitu dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, di Kantor KPU Kota Pariaman. Harapannya, dengan adanya helpdesk ini, maka pengurus/petugas penghubung partai politik bisa dengan mudah berkoordinasi, terkait dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024.

5. Verifikasi Administrasi

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 16 – 29 Agustus 2022, Verifikasi Administrasi

dilaksanakan oleh Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Verifikasi Administrasi dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Verifikasi Administrasi, dilakukan untuk membuktikan :

- a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
- b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
- c. Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
- d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
- e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.

Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol.

Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi belum memenuhi syarat, yaitu :

- a. NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol;
- b. data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, 23 Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- c. data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
- d. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol;
- e. data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya.

Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi tidak memenuhi syarat, yaitu :

- a. NIK anggota Partai Politik dimaksud tidak terdaftar dalam daftar pemilih;
- b. Partai Politik tidak dapat menyampaikan surat pernyataan sebagai tindak-lanjut dari data anggota yang status pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya.

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Tabel 2.18 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi		
			MS	BMS	TMS
1	Partai Perindo	111	99	8	4
2	Partai Ummat	261	137	95	28

3	Partai Swara Rakyat Indonesia	1036	0	3	1033
4	Partai Solidaritas Indonesia	127	117	0	10
5	Partai Republikku Indonesia	99	0	91	8
6	Partai Republik satu	93	0	0	93
7	Partai Republik	133	28	84	21
8	Partai Rakyat Adil Makmur	136	87	30	18
9	Partai Persatuan Pembangunan	178	167	0	11
10	Partai Nasdem	138	91	45	2
11	Partai Kebangkitan Nusantara	140	127	0	13
12	Partai Kebangkitan bangsa	144	121	4	19
13	Partai Keadilan Sejahtera	114	101	4	9
14	Partai Keadilan dan Persatuan	115	10	90	15
15	Partai Hati Nurani Rakyat	99	96	0	3
16	Partai GOLKAR	1071	532	447	92
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	210	155	35	20
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	205	132	42	31
19	Partai Garda Perubahan Indonesia	146	138	2	5
20	Partai Demokrat	148	124	12	12
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	162	137	5	20
22	Partai Buruh	122	93	3	26
23	Partai Bulan Bintang	167	130	10	27
24	Partai Amanat Nasional	322	264	17	41

KPU Kota Pariaman menetapkan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam Rapat Pleno pada tanggal 10 September 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 48/P1.01.1-BA/1377/2022 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

6. Verifikasi Administrasi Perbaikan

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 1 – 7 Oktober 2022. Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan terhadap :

- a. Dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- b. Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
- c. Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Ketentuan Verifikasi Administrasi mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kota Pariaman dalam melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik.

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.19 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi		
			MS	BMS	TMS
1	Partai Perindo	8	0	0	8
2	Partai Ummat	99	10	0	89
3	Partai Swara Rakyat Indonesia	126	107	0	19
4	Partai Republikku Indonesia	187	0	0	187
5	Partai Republik	217	0	0	217
6	Partai Rakyat Adil Makmur	47	21	0	26
7	Partai Persatuan Pembangunan	5	5	0	0
8	Partai Nasdem	56	49	0	7
9	Partai Kebangkitan bangsa	4	3	0	1
10	Partai Keadilan Sejahtera	4	4	0	0
11	Partai Keadilan dan Persatuan	277	88	0	189
12	Partai Hati Nurani Rakyat	4	4	0	0
13	Partai GOLKAR	447	15	0	432
14	Partai Gerakan Indonesia Raya	35	14	0	21
15	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	42	4	0	28
16	Partai Garda Perubahan Indonesia	5	0	0	5
17	Partai Demokrat	12	2	0	10
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	2	0	3
19	Partai Buruh	34	26	0	8
20	Partai Bulan Bintang	9	8	0	1

21	Partai Amanat Nasional	17	1	0	16
----	------------------------	----	---	---	----

KPU Kota Pariaman menetapkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam Rapat Pleno pada tanggal 10 Oktober 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 55/P1.01.1-BA/1377/2022 tentang Verifikasi Administrasi 27 Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

7. Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 18 – 19 Oktober 2022. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan :

- a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
- b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman;
- c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pariaman sampai tahapan terakhir Pemilu.

Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 KPU Kota Pariaman membentuk Tim Verifikasi yang melibatkan seluruh Komisioner, PNS dan PPNN di Lingkungan KPU Kota Pariaman. Tim Verifikasi dibagi menjadi 28 4 Tim, masing-masing Tim di pimpin oleh Komisioner sebagai Koordinator didalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, pembagian Tim sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.20 Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.

No	Tim	Nama	Partai	Jadwal		
				Hari	Tanggal	Jam
1	Tim 1	Aisyah Widya Hasan Ridho Hardinata Ilyasa Putra Willy, S Yulmi Dion	Gelora Buruh	Selasa Rabu	18-19 Oktober 2022	10.00 10.00
2	Tim 2	Doni Kardinal Suhelman Dedy Junaedi Nilam Mutia Sari Hanif Harry Gusti	PSI Hanura PBB	Selasa Selasa Rabu	18-19 Oktober 2022	10.00 14.00 11.00
3	Tim 3	Syufli Tres N. Situmorang Sri Sundari Yoseph P. Pasaribu Idriadi Andri Dromiko	Perindo PKN	Selasa Rabu	18-19 Oktober 2022	13.30 14.00
4	Tim 4	Dicky Fernando Akhirusyah Indra Deswita Tri Udayani Nurjamin Riri Syofianita	Garuda Ummat	Selasa Rabu	18-19 Oktober 2022	14.00 14.30

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.21 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.

No	Parpol	Verifikasi Faktual			Status Akhir
		Kepengurusan	30% Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tatap	
1	Partai Perindo	MS	40%	MS	MS
2	Partai Ummat	MS	42%	MS	MS
3	Partai	MS	40%	MS	MS

	Solidaritas Indonesia				
4	Partai Kebangkitan Nusantara	MS	0%	MS	MS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	MS	33%	MS	MS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	MS	40%	MS	MS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	MS	42%	MS	MS
8	Partai Buruh	MS	50%	MS	MS
9	Partai Bulan Bintang	MS	40%	MS	MS

KPU Kota Pariaman menetapkan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam Rapat Pleno pada tanggal 5 November 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

8. Verifikasi Faktual Keanggotaan

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari 30 jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dimaksud jumlah penduduk Kota Pariaman yaitu

95.519 dan 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kota Pariaman yaitu 96 berdasarkan hal tersebut persyaratan jumlah keanggotaan partai politik tingkat Kota Pariaman yaitu minimal sebanyak 96 orang.

Dalam penentuan sampel jumlah Anggota Partai Politik dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU dengan menggunakan Sipol. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis, metode Krejcie dan Morgan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik.

KPU Kota Pariaman melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 20 – 29 Oktober 2022. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 KPU Kota Pariaman membentuk Tim Verifikator yang melibatkan seluruh Komisioner, PNS dan PPNPN di Lingkungan KPU Kota Pariaman. Tim Verifikator dibagi menjadi 6 Tim, masing-masing Tim di pimpin oleh Komisioner sebagai Koordinator di dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, pembagian Tim sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.22 Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta
(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-PAN (SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN
Pemilu 2024.

No	Tim	Nama	Kecamatan	Partai	Jumlah Sampel Anggota
1	Tim 1	Aisyah Widya HASan Ridho Hardinata Ilyasa Putra Yulmi Dion	Pariaman Tengah	Perindo Ummat PSI PKN Hanura	5 13 7 13 41

				Gelora	19
				Garuda	19
				Buruh	6
				PBB	38
Jumlah					161
2	Tim 2	Doni Kardinal Suhelman Willy, S Nilam Mutia Sari Harry Gusti	Pariaman Timur	Perindo	4
				Ummat	23
				PSI	3
				PKN	20
				Hanura	7
				Gelora	19
				Garuda	20
				Buruh	28
				PBB	22
Jumlah					146
3	Tim 3	Syufli Sri Sundari Yoseph P. Pasaribu Idriadi Andri Deka Putra	Pariaman Tengah	Perindo	2
				Ummat	17
				PSI	43
				PKN	16
				Hanura	17
				Gelora	14
				Buruh	4
				PBB	2
Jumlah					138
4	Tim 4	Abrar Aziz Indira Deswita M. Hanif Adri Dromiko	Pariaman Selatan	Perindo	41
				Ummat	10
				PSI	3
				PKN	11
				Hanura	1
				Gelora	5
				Garuda	8
				Buruh	17
				PBB	7
Jumlah					103
5	Tim 5	Dicky Fernando Akhirulsyah Nurjamin Riri Syofianita	Pariaman Utara	Perindo	14
				Ummat	29
				PSI	28
				PKN	24
				Hanura	8
				Gelora	33
				Garuda	22
				Buruh	3
				PBB	25
Jumlah					186

6	Tim 6	Tres N. Situmorang Tri Udayani Dedy Junaidi Saiful	Pariaman selatan	Perindo Ummat PSI PKN Hanura Gelora Garuda Buruh PBB	13 15 6 12 6 11 10 33 8
Jumlah					114

Tim Verifikator KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik. Verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol telah sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK dan menyatakan sebagai anggota Partai Politik, status keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat dan apabila pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, serta jika pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.23 Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.

No	Parpol	Jumlah Sampling Anggota	Status Hasil Verifikasi		Status Akhir
			MS	TMS	
1	Partai Perindo	79	77	2	MS
2	Partai Ummat	107	25	82	BMS
3	Partai Solidaritas Indonesia	90	33	57	BMS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	96	0	96	BMS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	80	72	8	BMS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	101	56	45	BMS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	102	0	102	BMS
8	Partai Buruh	91	70	21	BMS
9	Partai Bulan Bintang	102	88	14	MS

KPU Kota Pariaman menetapkan hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam Rapat Pleno pada tanggal 5 November 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

9. Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor:001/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor:002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor:003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor:004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Nomor:005/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yang pada pokoknya memerintahkan KPU RI memberikan kesempatan kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan memerintahkan untuk melakukan

verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia. Dan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia.

KPU Kota Pariaman melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia pada tanggal 11 – 15 November 2022.

Ketentuan Verifikasi Administrasi mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kota Pariaman dalam melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia.

Hasil dari Verifikasi Administrasi perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sebagaimana dimaksud diatas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.24 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan:

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi	
			MS	TMS
1	Partai Keadilan dan Persatuan	277	88	189
2	Partai Rakyat Adil Makmur	47	21	26
3	Partai Republik	217	0	217
4	Partai Swara Rakyat	126	107	19

	Indonesia			
5	Partai Republik Indonesia	187	0	187

KPU Kota Pariaman menetapkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Suara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia dalam Rapat Pleno pada tanggal 16 November 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 67/PL.01.1-BA/1377/2022 tentang verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

10. Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 24 November – 7 Desember 2022. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, sama halnya dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 sebelumnya, KPU Kota Pariaman membentuk Tim Verifikator yang melibatkan seluruh Komisioner, PNS dan PPNPN di Lingkungan KPU Kota Pariaman. Tim Verifikator dibagi menjadi 6 Tim, masing-masing Tim di pimpin oleh Komisioner sebagai Koordinator dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, pembagian Tim sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.25 Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.

No	Tim	Nama	Kecamatan	Partai	Jumlah Sampel Anggota
1	Tim 1	Aisyah Widya Hasan	Pariaman Tengah	Ummat PSI	967

		Ridho Hardinata Ilyasa Putra Yulmi Dion		PKN Hanura Gelora Garuda Buruh	16 8 5 34 3
Jumlah					142
2	Tim 2	Doni Kardinal Suhelman Willy, S Nilam Mutia Sari Harry Gusti	Pariaman Timur	Ummat PSI PKN Hanura Gelora Garuda Buruh	20 2 28 2 8 12 11
Jumlah					83
3	Tim 3	Syufli Sri Sundari Yoseph P. Pasaribu Idriadi Andri Deka Putra	Pariaman Tengah	Ummat PSI PKN Hanura Gelora Garuda Buruh	16 5 21 20 16 22 3
Jumlah					138
4	Tim 4	Abrar Aziz Indira Deswita M. Hanif Adri Dromiko	Pariaman Selatan	Ummat PSI PKN Hanura Gelora Garuda Buruh	10 1 13 1 15 8 3
Jumlah					51
5	Tim 5	Dicky Fernando Akhirusyah Nurjamine Riri Syofianita	Pariaman Utara	Ummat PSI PKN Hanura Gelora Garuda Buruh	46 9 32 3 21 19 0
Jumlah					130
6	Tim 6	Tres N. Situmorang Tri Udayani Dedy Junaidi Saiful	Pariaman selatan	Ummat PSI PKN Hanura Gelora Garuda	5 3 16 0 3 5

			Buruh	18
Jumlah				50

Ketentuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kota Pariaman dalam melakukan Verifikasi Faktual perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.

Tanggal 8 Desember 2022 KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, kegiatan Rapat Pleno dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Pengurus Partai Politik dan Perwakilan Instansi terkait, yaitu sebagai berikut :

- Partai Ummat;
- Partai Solidaritas Indonesia;
- Partai Kebangkitan Nusantara;
- Partai Hati Nurani Rakyat;
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- Partai Garda Perubahan Indonesia;
- Partai Buruh;
- Bawaslu;
- Polres;
- Disdukcapil;
- Kesbangpol.

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.26 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi		Status Akhir
			MS	TMS	
1	Partai Ummat	106	71	35	MS
2	Partai Solidaritas Indonesia	87	51	36	MS

3	Partai Kebangkitan Nusantara	126	69	57	MS
4	Partai Hati Nurani Rakyat	34	27	7	MS
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	68	50	18	MS
6	Partai Garda Perubahan Indonesia	100	77	23	MS
7	Partai Buruh	38	26	12	MS

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dituangkan dalam Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

G. PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH

1. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, KPU RI telah menerbitkan surat Nomor: 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari Perihal Sinkronisasi Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024. sebagaimana undangan zoom meeting tanggal 6 Januari 2023 Perihal Rapat Persiapan Pengolahan Hasil Penyandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.

Menindaklanjuti surat Nomor: 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari Perihal Sinkronisasi Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024, maka diterbitkanlah surat Nomor: 76/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Op. Sidalih. Dengan diterbitkannya surat ini, maka KPU Kabupaten/Kota diwajibkan mengunduh data hasil Sinkronisasi DP4 dan DPB di Aplikasi Sidalih mulai tanggal 6 s.d 13 Januari 2023 untuk dapat dilakukan pemetaan TPS. Kota Pariaman melaksanakan pengunduhan data tanggal 10 Januari 2023.

Adapun tindak lanjut dari Surat Nomor; 76/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Op. Sidalih, maka diterbitkanlah surat KPU Provinsi Sumbar Nomor; 30/PP.07.1./1.Und/13/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Rakor Pemetaan TPS Pemilu 2024.

Tanggal 14 Januari 2023 KPU RI Menerbitkan Surat Nomor 144/PL.01.-SD/14/2023 Perihal Revisi Spesifikasi Kelengkapan Tugas Pantarlih yang awalnya disusun berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 128/PP.07-SD/14/2023 tanggal 13 Januari 2023.

Selanjutnya terbit surat KPU RI Nomor 56/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024, dimana surat ini memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melaksanakan koordinasi dengan Kepala Lapas Kelas II.B Pariaman. Tanggal 17 Januari 2023 diterbitkan undangan Rapat Koordinasi nomor 51/RT.07-Und/14/2023 dengan Datin KPU RI adapun isinya:

- a. Menyusun data pemilih didaerah khusus untuk pemilihan tahun 2024;
- b. Juknis pemutakhiran data pemilih dalam negeri telah selesai tinggal diluncurkan di JDIH;
- c. DPT 2.040.000 telah disinkronkan PDPD;
- d. Catatan penting untuk persiapan pemetaan TPS yang reguler dan lokasi khusus;
- e. Perekrutan Pantarlih selain alat kerja juga ada buku kerja Pantarlih;
- f. Perkembangan pemetaan TPS dan jumlah kebutuhan Pantarlih;
- g. Kebutuhan Pantarlih sudah disampaikan desain alat kerja dan kelengkapan Pantarlih (rompi, topi dsb);
- h. Untuk monitoring persiapan cokolit akan menggunakan e-coklit;
- i. PPK, PPS dan Pantarlih untuk membuat akun sidalih (wajib menjaga kerahasiaan data);

- j. Penyusunan TPS di lokasi khusus (rumah tahanan, lokasi bencana dan lokasi khusus lainnya);
- k. Lokasi khusus menjadi tanggung jawab KPU Kab/Kota;
- l. Dalam membuat lokasi TPS khusus dibuatkan surat pernyataan untuk pembuatan TPS khusus, dituangkan dalam BA Koordinasi dengan pejabat yang berwenang;
- m. KPU Kab/kota menyampaikan surat permohonan untuk mendirikan TPS khusus, dan balasannya disampaikan melalui KPU Provinsi untuk disampaikan ke KPU RI;
- n. KPU Kab/Kota akan menyusun dan menghimpun data dan direkap unggah DPT TPS khusus ke sidalih. Data pemilih TPS Khusus tetap ada di sidalih dan disaring dari TPS regular;
- o. Penanggungjawab penyusun DPT di TPS khusus adalah KPU Kab/Kota dan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
- p. Menyertakan alamat sesuai dengan KTP-el untuk pemilih di lokasi khusus untuk memetakan surat suara yang akan diberikan;
- q. Dalam Melaksanakan E-Coklit perlu memperhatikan SDM dan Saprass, karena aplikasi e-coklit dapat diakses dari Website (Untuk Pantarlih) dan diunduh dari android;
- r. Mengaktifkan akun PPK dan PPS ke sidalih;
- s. TPS Lokasi khusus menjadi tanggung jawab KPU Kab/Kota karena tidak ada Pantarlih di TPS khusus;
- t. KPU Dapat meneruskan Kerja sama dengan Lapas dan Capil karena KPU RI sudah membuat Perjanjian Kerja sama sebelumnya;
- u. Untuk pendataan pemilih didata secara de jure sesuai dengan alamat yang ada di E-KTP nya; dan
- v. Pantarlih harus ada orangnya tidak boleh fiktif, jika terbukti fiktif akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tanggal 26 Januari 2023, KPU RI Melalui undangan Nomor 107/PP.06-Und/14/2023 Perihal undangan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan 2 gelombang di Jakarta dihadiri oleh Divisi Perdatin dan Operator Sidalih. Bimtek kali ini untuk pelaksanaan e-coklit yang akan dilaksanakan tanggal 12 Februari tahun 2023.

Tanggal 27 Januari 2023 diterbitkan Juknis Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan dana Tahapan Pemilihan Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di lingkungan KPU, Juknis ini menginformasikan kebutuhan pantarlilh sebelum turun untuk melaksanakan coklit pemilih yang akan dimulai dengan apel akbar tanggal 12 Februari 2023.

Tanggal 1 Februari 2023 KPU RI Menerbitkan Surat Nomor 116/PL.01-SD/14/2023 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih. Adapun jadwal yang ditetapkan dalam surat ini yaitu:

Tabel 2.27 Jadwal Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih

No	Keterangan	Tanggal
1	Bimtek KPU KPU Kota Pariaman Ke PPK	3-4 Februari 2023
2	Bimtek PPS oleh PPK	5-6 Februari 2023
3	Bimtek Pantarlilh oleh PPS	7-11 Februari 2023

Hari sabtu 4 Februari 2023 pukul 22.00 s.d 00.00 WIB, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Via Zoom Meeting Mencermati kembali TPS yang pemilihnya masih longgar untuk dapat dirasionalisasi:

- KPU RI menginginkan jumlah pemilih per TPS disusun di angka 280 pemilih/TPS;
- Pelaksanaan rasionalisasi secara rasional dengan cara diklasifikasikan TPS yang akan dirasionalisasikan;
- Akan adanya pengabungan TPS dalam rangka efisiensi pendirian TPS;

- d. Basis perubahan TPS di Desa/Kelurahan/Nagari dengan basis desa/kelurahan bertujuan untuk memperkecil penambahan TPS;
- e. Penambahan data penduduk setelah disandingkan dengan DPB dan DP4 yang belum terdaftar sebagai pemilih tidak akan banyak;
- f. Dalam melaksanakan restrukturisasi TPS, KPU hendaknya bekerjasama dengan PPK dan PPS utk menentukan TPS mana yang akan dirasionalisasi;
- g. Pemetaan TPS hasil rasionalisasi dipetakan berdasarkan desa/kelurahan dengan memperhatikan alasan geografis dan digambarkan dengan baik (dijelaskan terperinci);
- h. Apapun perintah yang disampaikan pimpinan sudah melalui kajian terlebih dahulu sehingga jangan dipertanyakan lagi;
- i. Perintah restrukturisasi ini harus dilaksanakan sehingga prinsip efektif dan efisien dapat dilaksanakan.

Tanggal 4 Februari tahun 2023 KPU Kota Pariaman telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2023 kepada PPK Se-Kota Pariaman. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Apel Kesiagaan dan Bimtek Pantarlih tanggal 12 Februari 2023. Sebagaimana surat Ketua KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 7 Februari 2023 Perihal Pemetaan TPS, Apel Kesiagaan dan Bimtek Pantarlih dan memperhatikan surat Ketua KPU RI Nomor 124/PL.01-SD/14/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal Apel Kesiagaan Pantarlih. (SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.6 Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2023 kepada PPK Se-Kota Pariaman



Berdasarkan surat di atas, pelantikan Pantarlih dilaksanakan oleh PPS di Desa/Kelurahan paginya, dilanjutkan dengan Apel Kesiagaan Pantarlih yang diikuti oleh PPK, PPS dan Pantarlih Se-Kota Pariaman, dilanjutkan dengan Bimtek Pantarlih oleh PPK di masing-masing kecamatan di Kota Pariaman.

Gambar 2.7 Apel Kesiapsiagaan Pemilihan Umum



Memperhatikan Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 Nomor 27 Tahun 2023 Adapun jadwal pelaksanaan Coklit serentak ini dimulai dari tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2023.

Untuk pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih, KPU Kota Pariaman melaporkan perkembangan pelaksanaan coklit ini kepada KPU Provinsi

Sumbar. Adapun laporan untuk evaluasi pertama tanggal 22 Februari 2023 pukul 10.31WIB dimana perkembangan data Coklit Kota Pariaman sudah sampai pada angka 58.90% pelaksanaan coklit yang sudah masuk kedalam aplikasi e-coklit. Perbedaan coklit tahun 2023 ini dengan coklit yang biasa dilaksanakan KPU dikarenakan adanya aplikasi e-coklit yang terinstal dari HP sehingga menimbulkan permasalahan Aplikasi e-coklit sering error, jaringan internet yang tidak stabil mempengaruhi pelaksanaan coklit melalui aplikasi e-coklit.

Gambar 2.8 Progres Coklit Pemilihan Umum Tahun 2024



Dengan diterbitkannya Surat Ketua KPU RI Nomor 56/TIK/02.SD/14/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus untuk Pemilu 2024, selanjutnya KPU Kota Pariaman berkoordinasi dengan Lapas Kelas II.B Pariaman untuk

mendapatkan persetujuan dan kesediaan untuk mendirikan TPS Khusus di Lapas Kelas II.B Pariaman.

Sebelumnya KPU Kota Pariaman telah menetapkan jumlah TPS Khusus di Kota Pariaman sebanyak 311 TPS, dengan rician;

Tabel 2.28 Jumlah TPS Sebelum Restrukturisasi

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah KK	Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024		
				Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Pariaman Tengah	106	10.417	11.794	12.211	24.005
2	Pariaman Utara	75	7.390	8.895	8.857	17.752
3	Pariaman Selatan	65	6.397	7.400	7.400	14.946
4	Pariaman Timur	65	5.991	7.099	7.099	14.315
TOTAL		311	30.195	35.188	35.830	71.018

Dengan adanya restrukturisasi TPS, maka KPU Kota Pariaman kembali menetapkan jumlah TPS menjadi:

Tabel 2.29 Jumlah TPS Setelah Restrukturisasi

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah KK	Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024		
				Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Pariaman Tengah	94	10.417	11.794	12.211	24.005
2	Pariaman Utara	71	7.390	8.895	8.857	17.752
3	Pariaman Selatan	62	6.397	7.400	7.400	14.946
4	Pariaman Timur	60	5.991	7.099	7.099	14.315
TOTAL		287	30.195	35.188	35.830	71.018

2. Pelaksanaan Pemukhtahiran Data Pemilih

a. Proses E-Coklit

Pelaksanaan e-coklit dimulai dari tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Dalam rentang tahapan coklit oleh Pantarlih tersebut, KPU Kota Pariaman beserta PPK dan PPS melaksanakan monitoring pelaksanaan coklit di Kota Pariaman. Terkait dengan penggunaan aplikasi e-coklit ini masih banyak kendala yang perlu menjadi perbaikan kedepannya. Karena dalam pengoperasiannya yang tidak easy used menambah beban Pantarlih dalam melaksanakan tugasnya. Aplikasi yang seharusnya

memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efisien, karena Pantarlih sering mereset dan meminta pengaktifan akun kembali karena ada kesalahan dalam penginputan pada aplikasi. Selain itu, hasil pekerjaan Pantarlih juga dipengaruhi oleh perangkat yang digunakan. Karena batas paling rendah android yang dapat mengoperasikan aplikasi e-coklit via Handphone berbasis Android 4.

Gambar 2.9 Coklit Data Pemilih Pemilu 2024 Ke Kediaman Wali Kota Pariaman



Tidak dapat dihindari, kemahiran dalam menggunakan teknologi dan kebiasaan dalam menggunakan aplikasi pada akhirnya juga mempengaruhi hasil pekerjaan e-coklit ini. Selama pelaksanaan proses coklit dapat dipastikan ada saja permasalahan yang dihadapi oleh Pantarlih, misalnya data yang dimasukan tidak dapat tersimpan, sehingga hasil kerja pencoklitan tidak terdata dalam aplikasi. Selain itu, permasalahan aplikasi ini juga merembet pada ketidakcermatan dalam memasukan data, seperti adanya kesalahan dalam pengetikan

NIK pemilih, sehingga melonjak pemilih baru dan pemilih ganda di dalam aplikasi.

Dalam proses pelaksanaan e-coklit ini, KPU Provinsi melalui undangan nomor: 152/PL.01.2-Und/13/2023 Tanggal 16 Maret 2023 perihal Rapat Koordinasi. Rapat yang dilaksanakan tanggal 20 s.d 21 Maret 2023 ini bertujuan untuk melaksanakan sinkronisasi data ganda, baik antar desa/kelurahan, antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota. Selain itu juga, KPU Kabupaten/Kota wajib memasukkan pemilih TPS khusus dengan menyusun data by name by address yang diserahkan lapas Kelas II.B Pariaman kedalam TPS Lokasi Khusus 901 dan 902.

Untuk pembersihan data ganda, masih terkendala karena saat pelaksanaan rapat koordinasi, PPS masih menyusun (rekap) data coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih. Sehingga memerlukan waktu agar data yang akan disinkronkan tersebut adalah data yang benar. Untuk itu perlu dilaksanakan sinkronisasi antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan terlebih dahulu, sehingga baru dapat ditemukan data ganda antar kabupaten/Kota, ganda antar Provinsi dan Ganda Nasional. Selain itu kegandaan ini perlu diperhatikan juga dengan pemilih luar negeri.

Melalui undangan KPU RI Nomor 560/PP.07-Und/14/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Perihal undangan rapat koordinasi yang dilaksanakan dari tanggal 24-28 Maret di Bali. Adapun isu utama yang di usung dalam rakor ini untuk yaitu memastikan kembali berapa jumlah TPS Lokasi Khusus yang harus disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024 nanti sebelum penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi. Penetapan TPS Lokasi Khusus ini juga akan mempengaruhi anggaran tahapan pemilu.

Dalam rakor ini juga berupaya untuk mengsinkronkan kegandaan antar Kabupaten/Kota dan kegandaan Nasional. Selain itu juga, berupaya untuk menjaring data penduduk yang memiliki NIK berbeda atau sama-sekali belum ada NIK-nya. Kasus NIK tidak ada ini banyak ditemui pada pemilih yang ada di TPS lokasi khusus, sehingga perlu dikoordinasikan dengan Disdukcapil sebagai pemegang data utama kependudukan di Indonesia. Sebagian besar pemilih di lokasi khusus tidak memiliki data kependudukan yang lengkap, sehingga perlu dilengkapi agar dapat dimasukkan datanya by name by address kedalam sidalib untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemilih yang ada dalam Lokasi Khusus.

b. Pleno DPS Tingkat Kota Pariaman

Sebelum pelaksanaan pleno DPS tingkat Kota Pariaman yang dilaksanakan tanggal 5 April 2023. melalui Undangan Ketua KPU Kota Pariaman Nomor: 158/PL.01.2/1377/2023 Perihal Undangan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan tanggal 4 April 2023. KPU Kota Pariaman bersama dengan PPK Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat kerja untuk menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam rapat pleno DPS tingkat Kecamatan, adapun permasalahan yang dapat diinventaris selama berjalannya rapat yaitu:

Tabel 2.30 Inventarisasi Permasalahan Pleno Tingkat PPK Se-Kota Pariaman

No	Kecamatan	Uraian
----	-----------	--------

1	Pariaman Tengah	PPS desa Karan Aur dan Desa Pauh Barat Menerbit BA Pleno 2 (dua) kali, hal ini dikarenakan adanya renfoy data.
2	Pariaman Utara	Untuk pleno tingkat kecamatan Pariaman Timur, ada 6 (enam) desa yang melaksanakan renfoy data, karena kerang cermatnya PPS memindahkan data rekap yang telah dihitung di eksel pada form yang akan diplenokan, sehingga data tersebut disamakan kembali saat pleno tingkat kecamatan.
3	Pariaman Selatan	Terdapat 6 (enam) desa yang melaksanakan renfoy data karena salah input data kedalam form, selain itu, di desa rambai terdapat PPS 2 (dua) kali mengeluarkan BA Pleno atas permintaan PKD, sehingga dipastikan kembali data yang dipakai adalah data pleno awal.
4	Pariaman Timur	Untuk pleno di Pariaman Timur, ada satu pemilih yang direkomendasikan PKD An. Rabi untuk dimasukan sebagai pemilih disabilitas. Setelah dikoordinasikan Ke Dinsos Kota Pariaman ternyata pemilih tersebut adalah orang tua yang sudah sakit-sakitan dan lumpuh, jadi tidak dimasukan oleh pantarlih karena bukan disabilitas melainkan orang tua yang sudah rentan.

PPK juga melaporkan terdapat laporan masyarakat terkait pemilih yang meninggal dunia, berikut merupakan rekap pemilih meninggal dunia per desa/kelurahan:

Tabel 2.31 Pemilih Meninggal Dunia

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Meninggal Dunia
1	Pariaman Tengah	Cimparuh	45
		Kampung Baru	28
		Pauh Barat	25
		Rawang	10
		Alai Galombang	15
		Jalan Baru	8
		Jalan Kereta Api	4
		Jati Hilir	12
		Jati Mudik	9
		Jawi Jawi I	15

		Jawi Jawi II	10
		Kampung Jawa 1	8
		Kampung Jawa 2	4
		Kampung Perak	15
		Karan Aur	30
		Lohong	16
		Pasir	14
		Pondok Duo	11
		Taratak	11
		Ujung Batung	8
2	Pariaman Utara	Balai Naras	32
		Manggung	14
		Nars Hilir	22
		Naras I	34
		Ampalu	18
		Apar	12
		Cubadak Air Selatan	22
		Cubadak Air Utara	30
		Cubadak Air	18
		Padang Birik Birik	6
		Sikapak Barat	27
		Sintuk	13
		Sungai Rambai	15
		Tanjung Sabar	8
		Tungkal selatan	34
		Tungkal Utara	18
3	Pariaman Selatan	Balai Kurai taji	27
		Palak Aneh	5
		Marabau	11
		Pasir Sunur	5
		Batang Tajongkek	12
		Kampung Apar	2
		Marunggi	41
		Padang Cakur	4
		Pauh Kurai Taji	6
		Punggung Lading	42
		Rambai	20
		Sikabu	4
		Simpang	10
		Taluk	22
		Toboh Palabah	11
4	Pariaman Timur	Kampung Tengah	1
		Sunga Sirah	6

	Air Santok	17
	Koto Marapak	26
	Batang Kabung	19
	Bungo Tanjung	12
	Kaluat	11
	Kampung Kandang	12
	Kampung Baru Padusunan	22
	Sungai Pasak	14
	Pakasai	11
	Talago Sariak	16
	Cubadak Mentawai	7
	Kampung Gadang	16
	Kajai	8
Total		1041

Berdasarkan hasil rapat kerja dengan PPK tersebut, KPU Kota Pariaman mencoba memformulasikan jawaban yang akan disampaikan kepada bawaslu terkait banyaknya permasalahan salah input akibat kurang cermatan penginputan data oleh PPS. Akibatnya banyak data yang diperbaiki (renfoy) untuk menyesuaikan dengan data yang benar.

Gambar 2.10 Dokumentasi Rapat Kerja 4 April 2023 dengan PPK se Kota Pariaman



Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 5 April 2023 di Aula RM Sambalado pukul 09.00 WIB. Adapun peserta rapat yang diundang meliputi;

- 1) Dandim 0308;

- 2) Kapolres Kota Pariaman;
- 3) Kadis Capil Kota Pariaman;
- 4) Ketua Bawaslu Kota Pariaman;
- 5) Kepala Lapas Kelas II.B Pariaman;
- 6) 18 Partai Politik di Kota Pariaman;
- 7) PPK Se-Kota Pariaman;
- 8) Media.

Gambar 2.11 Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)



Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pariaman, untuk tertib jalanya rapat pleno, maka dibacakan Tatib Pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Syufli, SH.

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kecamatan oleh PPK se-Kota Pariaman. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan Model Rakap Kab/Ko oleh Divisi Perdatin KPU Kota Pariaman Dicky Fernando, A.Md.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.12 Pembukaan Rapat Pleno Penetapan DPS dan Pembacaan Hasil Rekap Kecamatan oleh PPK



Adapun rekapitulasi pemilih Reguler di Kota Pariaman meliputi; Jumlah Pemilih Aktif Reguler adalah 72.077, Pemilih Baru Reguler 27.266, Pemilih TMS Reguler 26.205, Perbaikan Data Pemilih Reguler 2037, Pemilih Potensial KTP-el Reguler 1538.

Tabel 2.32 Rekaputilasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman
Pemilu Serentak Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	PARIAMAN TENGAH	22	96	12.431	12.245	24.676	
2	PARIAMAN UTARA	17	71	9.007	8.893	17.900	
3	PARIAMAN SELATAN	16	62	7.506	7.580	15.086	
4	PARIAMAN TIMUR	16	60	7.185	7.230	14.415	
TOTAL		71	289	36.129	35.948	72.077	

Adapun masukan yang diterima saat pelaksanaan Pleno DPS berasal dari PPK Pariaman Timur berupa pengurangan 1 (satu) orang karena meninggal dunia An. Jafriadi yang bertempat tinggal di Kampung Baru Padusunan.

Selain menerima masukan dari PPK Pariaman Timur, Bawaslu Kota Pariaman juga menyampaikan data yang dilaksanakan untuk uji petik datanya meliputi 1 keluarga 1 (satu) KK yaitu:

- 1) Syafri

- 2) Ida
- 3) Rizky Satria Akbar
- 4) Nur Mahmud Ismail

Data satu KK tersebut belum terdaftar di DPS Kota Pariaman, karena baru pindah dari Dumai. Nanti akan dimasukkan dalam DPSHP agar terdaftar sebagai pemilih di Kota Pariaman.

Gambar 2.13 Tindak lanjut hasil uji petik dengan Bawaslu



Rapat dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Pimpinan Rapat Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP) dengan hasil sebagai berikut: Pariaman tengah dengan jumlah desa sebanyak 22, TPS Reguler 94, Pemilih Reguler Laki-laki 11.891, Pemilih Reguler Perempuan 12.245 dan total Pemilih Reguler sebanyak 24.136 dan TPS khusus sebanyak 2, Pemilih Khusus Laki-laki 540, Pemilih Khusus Perempuan 0, dengan total Pemilih Khusus sebanyak 540 orang. Sehingga total dari DPS di Pariaman Tengah adalah dengan TPS sebanyak 94, Pemilih Laki-laki 12.431, Pemilih

Perempuan sebanyak 12.245, dengan total Pemilih sebanyak 24.676 orang.

Pariaman Utara dengan desa sebanyak 17, TPS 71, Pemilih Laki-laki sebanyak 9.007, Pemilih Perempuan 8.893, dengan total Pemilih sebanyak 17.900.

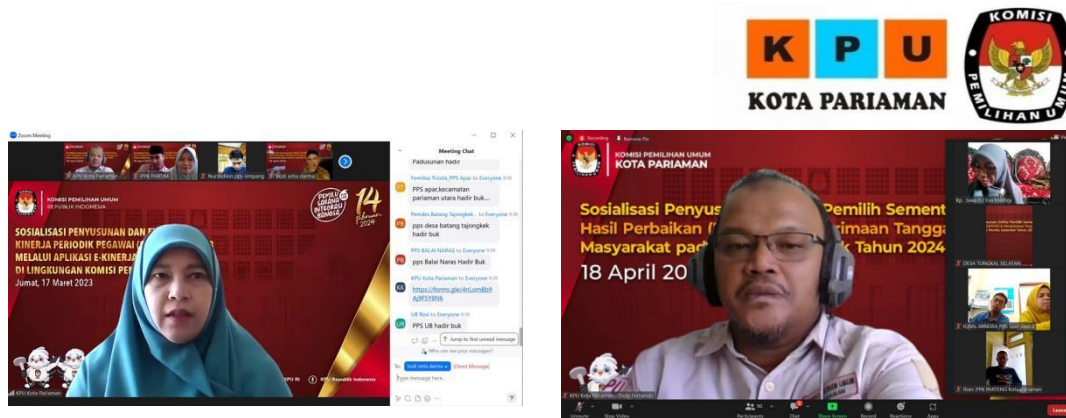
Pariaman Selatan desa sebanyak 16, TPS sebanyak 62, Pemilih laki-laki 7.506 dan Pemilih Perempuan 7.580 dengan total 15.086.

Pariaman Timur desa sebanyak 16 TPS sebanyak 60, Pemilih Laki-laki sebanyak 7.185, Pemilih Perempuan sebanyak 7.230 dan total 14.415. Total TPS di Kota Pariaman 289, Pemilih Laki-laki sebanyak 36.129 dan Pemilih Perempuan 35.948 dengan total 72.077.

c. Pemukhtahiran DPSHP Dan Penerimaan Tanggapan Masyarakat
Pelaksanaan penerimaan berkas pemukhtahiran DPSHP dimulai pada saat pengumuman DPS dan penerimaan tanggapan masyarakat yakni dari tanggal 12 April sampai dengan 2 Mei 2023.

Pada tanggal 18 April KPU Kota Pariaman telah melakukan rapat sosialisasi penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan penerimaan tanggapan masyarakat pemilu serentak tahun 2023 bersama dengan anggota PPS dan PPK se-kota Pariaman.

Gambar 2.14 Dokumentasi rapat sosialisasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara



Hasil perbaikan (DPSHP) dan penerimaan tanggapan masyarakat pemilu serentak tahun 2023 bersama dengan anggota PPS dan PPK se-kota Pariaman.

Pada rapat tersebut KPU Pariaman juga melakukan evaluasi kinerja PPK dan PPS selama melakukan tahapan rapat pleno DPS sebelumnya, yang mana pada saat rapat pleno tingkat PPS maupun PPK banyak catatan yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat Ketua KPU Kota Pariaman.

Mengawali rapat sosialisasi, KPU Kota Pariaman menyampaikan masih banyak ditemukan oleh tim monitoring yang disebar oleh KPU Kota Pariaman, tidak adanya PPS yang piket di Kantor desa maupun kelurahan tempat mereka bertugas. Sehingga hal tersebut dapat menghambat masyarakat dalam memberikan tanggapan.

KPU Kota Pariaman juga menekankan kepada PPS ataupun PPK pada masa penerimaan tanggapan masyarakat ini tanggapan masyarakat dapat berupa pemilih TMS, pemilih yang pindah tempat tinggal, meninggal ataupun pemilih yang belum dicoklit. Sehingga PPS harus memastikan semua pemilih yang berada di wilayah kerja sudah terdata. PPS tidak hanya menerima tanggapan dengan pasif hanya menunggu dari eksternal tetapi juga harus aktif memeriksa data ganda atau penduduk yang belum terdata. Jadikan penerimaan tanggapan masyarakat sebagai ajang untuk evaluasi oleh PPS. Setiap tanggapan masyarakat harus di verifikasi, melalui DPT Online,

apakah sesuai, atau melakukan koordinasi melalui PPK atau KPU Kota Pariaman untuk melakukan cek NIK.

Model A Daftar Perubahan Pemilih datanya sama dengan Model A Daftar Pemilih Sementara cuma beda penamaannya saja. Rekapitulasi DPSHP dilakukan dengan pleno sama dengan Rekap DPS, dan peserta rapat pun sama dengan pleno DPS.

d. Pleno DPSHP Tingkat Kota Pariaman

Sebelum pelaksanaan Pleno DPSHP tingkat Kota Pariaman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023. melalui undangan Ketua KPU Kota Pariaman Nomor: 215/PL.01.2-Und/1377/2023 Perihal Undangan Rapat Kerja Pembersihan Data hasil Pleno PPK dan Persiapan Rapat Pleno DPSHP tingkat Kota Pariaman yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2023. KPU Kota Pariaman bersama dengan PPK se-Kota Pariaman melaksanakan rapat kerja untuk menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam rapat pleno DPSHP Tingkat Kecamatan, adapun permasalahan yang diinventaris selama berjalannya rapat, yaitu:

Tabel 2.33 Inventarisasi Permasalahan Pleno Tingkat PPK Se-Kota Pariaman

NO	Kecamatan	Uraian
1	Pariaman Tengah	KP. Baru Pemilih Baru berlebih 1, sehingga di sesuaikan. Cimparuh ubah data pemilih kurang 1, sehingga disesuaikan dengan BA Pleno. Untuk keterangan data KTP-el desa melaksanakan Renfoy karena terluput untuk memberikan keterangan di sidalih. Selain itu ketika dilaksanakan uji petik oleh panwascam data yang disampaikan sudah ada dalam DPSHP yang kami tetapkan jadi pleno berjalan dengan lancar.
2	Pariaman Utara	Terdapat KK tercecce An Jayar sudah keluar dari desa Cubadak Air namun datanya belum dirobah (NKK masih lama), selain itu di Pariaman Utara pemilih ubah bertambah, dan pemilih aktif tetap. Sehingga seluruh Desa di Pariaman Utara di renfoy terkait dengan KTP el, dan jumlah perbaikan data KTP-el adalah 0.

3	Pariaman Selatan	Panwascam menyampaikan data Uji Petik untuk desa (Marabau, Merunggi, Taluak, Padang Cakua) data yang disampaikan sudah ada dalam DPSHP dan analisa ganda untuk desa (Merunggi, Kp, Apar, Punggung Lading, Simpang, Rambai, Taluak, Toboh) analisa data ganda dari 12 orang yang disampaikan 5 pemilih di TMS kan karena terdeteksi ganda langsung disesuaikan saat pleno di tingkat Kecamatan.
4	Pariaman Timur	Terdapat tanggapan dari Panwascam: Warga meninggal belum ada suket. Tambahan pemilih baru dari desa Bungo Tanjung yang sebelumnya berada di Jepang (Pemilih baru). TMS 81 orang dan 19 orang meninggal. Semua desa Renfoy karena luput memberikan keterangan data untuk KTP-el. Pemilih baru bertambah menjadi 2. Pelaksanaan uji petik seluruh desa oleh panwascam di Pariaman Tengah berjalan lancar, karena data yang disampaikan sudah ada dalam DPSHP yang ditetapkan.

PPK juga melaporkan terdapat laporan masyarakat terkait pemilih yang meninggal dunia, berikut merupakan rekap pemilih meninggal dunia per desa/kelurahan:

Tabel 2.34 Pemilih Meninggal Dunia

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Meninggal Dunia
1	Pariaman Tengah	Cimparuh	5
		Jalan Kereta Api	1
		Jati Hilir	2
		Jawi-Jawi II	2
		Kampung Baru	4
		Kampung Jawa II	1
		Kampung Perak	1
		Kampung Pondok	1
		Karan Aur	1
		Lohong	3
		Pasir	1
		Pauh Barat	1
		Pauh Timur	3
		Pondok Duo	2

		Rawang	1
		Taratak	3
2	Pariaman Utara	Apar	1
		Balai Naras	3
		Cubadak Air Selatan	2
		Cubadak Air Utara	1
		Cubadak Air	2
		Manggung	3
		Naras Hilir	3
		Naras I	1
		Rambai	1
		Sikapak Barat	5
		Sintuk	2
		Tanjung Sabar	1
3	Pariaman Selatan	Balai Kurai Taji	2
		Batang Tajongkek	1
		Kampung Apar	3
		Marunggi	2
		Palak Aneh	2
		Punggung Lading	3
		Sikabu	1
		Toboh Palabah	3
4	Pariaman Timur	Air Santok	1
		Bungo Tanjung	3
		Kajai	5
		Kaluat	1
		Kampung Baru Padusunan	2
		Kampung Gadang	2
		Kampung Kandang	1
		Kampung Tengah	1
		Koto Marapak	4
		Talago Sarik	1
Total			95

Berdasarkan hasil rapat kerja dengan PPK tersebut, Ketua KPU Kota Pariaman berharap tidak ada masalah yang berarti yang dimunculkan saat Rapat Pleno DPSHP Tingkat Kota Pariaman. Dan Rapat Pleno dapat berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 11 Mei

2023 di Aula RM Sambalado pukul 09.00 WIB. Adapun peserta yang diundang meliputi:

- 1) Dandim 0308 Pariaman
- 2) Kapolres Kota Pariaman
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
- 4) Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
- 5) Kepala Lapas Kelas II.B Pariaman
- 6) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman
- 7) Ketua Bawaslu Kota Pariaman
- 8) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman
- 9) 18 Partai Politik di Kota Pariaman
- 10) PPK Se-Kota Pariaman
- 11) Media

Gambar 2.15 Peserta Rapat Pleno DPSHP



Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pariaman, untuk tertib jalanya rapat pleno, maka dibacakan Tatib Pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Syufli, SH.

Selanjutnya, penyampaian hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan oleh PPK Se-Kota Pariaman. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Model Rakap Kab/Ko oleh Divisi Perdatin KPU Kota Pariaman Dicky Fernando,A.Md.

Gambar 2.16 Penyampaian Hasil Rekap DPSHP



Adapun Rekapitulasi Pemilih di Kota Pariaman Jumlah TPS 289, Jumlah Pemilih Laki-laki 35850, Jumlah Pemilih Perempuan 35803, Jumlah Total Pemilih 71653.

Tabel 2.35 Rekaputilasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman Pemilu Serentak Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETEGORIAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARIAMAN TENGAH	22	96	12.227	12157	24.384	
2	PARIAMAN UTARA	17	71	8.980	8.882	17.862	
3	PARIAMAN SELATAN	16	62	7.475	7.550	15.025	
4	PARIAMAN TIMUR	16	60	7.168	7.214	14.382	
TOTAL		71	289	35.850	35.803	71.653	

Adapun masukan yang diterima saat pelaksanaan Pleno DPSHP terdapat pengurangan 2 (Dua) orang karena meninggal Dunia An. Zaimar dan Ernidawati yang bertempat tinggal di Desa Kampung Gadang Pariaman Timur.

Bawaslu juga meminta untuk dilakukan uji petik, dan ternyata data penduduk yang diminta uji petik tersebut ternyata sudah terdaftar sebagai Pemilih di Kota Pariaman.

Gambar 2.17 Pelaksanaan Uji Petik



Rapat dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh Pimpinan Rapat Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP). dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan Pariaman Tengah, Jumlah TPS Reguler 94 TPS, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 11.757, Pemilih Reguler Perempuan 12.157, Jumlah Total Pemilih Reguler 23.914.

Kecamatan Pariaman Utara, Jumlah TPS Reguler 71 TPS, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 8.980, Jumlah Pemilih Reguler Perempuan 8.882, Jumlah Total Pemilih Reguler 17.862.

Kecamatan Pariaman Selatan, Jumlah TPS 62, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 7.475, Jumlah Pemilih Reguler Perempuan 7.550, Jumlah Total Pemilih Reguler 15.025.

Kecamatan Pariaman Timur, Jumlah TPS 60, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 7.168, Jumlah Pemilih Reguler Perempuan 7.214, Jumlah Total Pemilih Reguler 14.382.

Kecamatan Pariaman Tengah, Jumlah TPS Lokasi Khusus 2 TPS, Jumlah Pemilih Lokasi Khusus Laki-laki 470, Jumlah Pemilih Lokasi Khusus Perempuan 0, Jumlah Total Pemilih Lokasi Khusus 470. Kecamatan Pariaman Tengah, Jumlah total TPS 96 TPS, Jumlah Total Pemilih Laki-laki 12.227, Jumlah Total Pemilih Perempuan 12.157, Jumlah Total Pemilih 24.384.

Kecamatan Pariaman Utara, Jumlah Pemilih Lokasi Khusus 0. Jumlah Total TPS 71, Jumlah Total Pemilih Laki-laki 8.980, Jumlah Total Pemilih Perempuan 8.882, Jumlah Total Pemilih 17.862.

Kecamatan Pariaman Selatan, Jumlah Pemilih Lokasi Khusus 0, Jumlah Total TPS 62, Jumlah Total Pemilih Laki-laki 7.475, Jumlah Total Pemilih Perempuan 7.550, Jumlah Total Pemilih 15.025.

Kecamatan Pariaman Timur, Jumlah Pemilih Lokasi Khusus 0, Jumlah Total TPS 60, Jumlah Total Pemilih Laki-laki 7.168, Jumlah Total Pemilih Perempuan 7.214, Jumlah Total Pemilih 14.382.

Kota Pariaman, Jumlah TPS 289, Jumlah Pemilih Laki-laki 35.850, Jumlah Pemilih Perempuan 35.803, Jumlah Total Pemilih 71.653.

Pada Pleno DPSHP tanggal 11 Mei 2023 terdapat kesalahan dalam penginputan data Model A Perubahan Data Pemilih. Sehingga, KPU Kota Pariaman kembali melakukan Rapat Pleno tanggal 12 Mei dengan Agenda Perbaikan Model A Perubahan Data Pemilih.

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 11 Mei 2023 di Aula RM Sambalado pukul 09.00 WIB. Adapun peserta yang diundang meliputi:

- 1) Dandim 0308 Pariaman
- 2) Kapolres Pariaman
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
- 4) Ketua Pengadilan Negeri Pariaman

- 5) Kepala Lapas Kelas II.B Pariaman
- 6) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman
- 7) Ketua Bawaslu Kota Pariaman
- 8) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman
- 9) 18 Partai Politik di Kota Pariaman

Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pariaman, selanjutnya Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan permasalahan yang terjadi sehingga diadakannya rapat Pleno kembali.

e. Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 20 Juni 2023 di Aula Joyo Makmur pukul 09.00 WIB. Adapun Peserta yang diundang meliputi:

- 1) Ketua DPRD Kota Pariaman
- 2) Dandim 0308 Pariaman
- 3) Kapolres Kota Pariaman
- 4) Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
- 5) Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
- 6) Kepala Lapas Kelas II.B Pariaman
- 7) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman
- 8) Ketua Bawaslu Kota Pariaman
- 9) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman
- 10) 18 Partai Politik di Kota Pariaman
- 11) PPK Se-Kota Pariaman
- 12) Media

Gambar 2.18 Peserta Rapat Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT



Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pariaman, untuk tertib jalanya rapat pleno, maka dibacakan Tata Tertib Pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Syufli, SH.

Selanjutnya, penyampaian hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir tingkat Kecamatan oleh PPK Se-Kota Pariaman. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Model Rakap Kab/Ko oleh Divisi Perdatin KPU Kota Pariaman Dicky Fernando, A.Md.

Gambar 2.19 Penyampaian Hasil Rekapitulasi DPSHP Akhir Kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi DPSHP Akhir Kota Pariaman oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

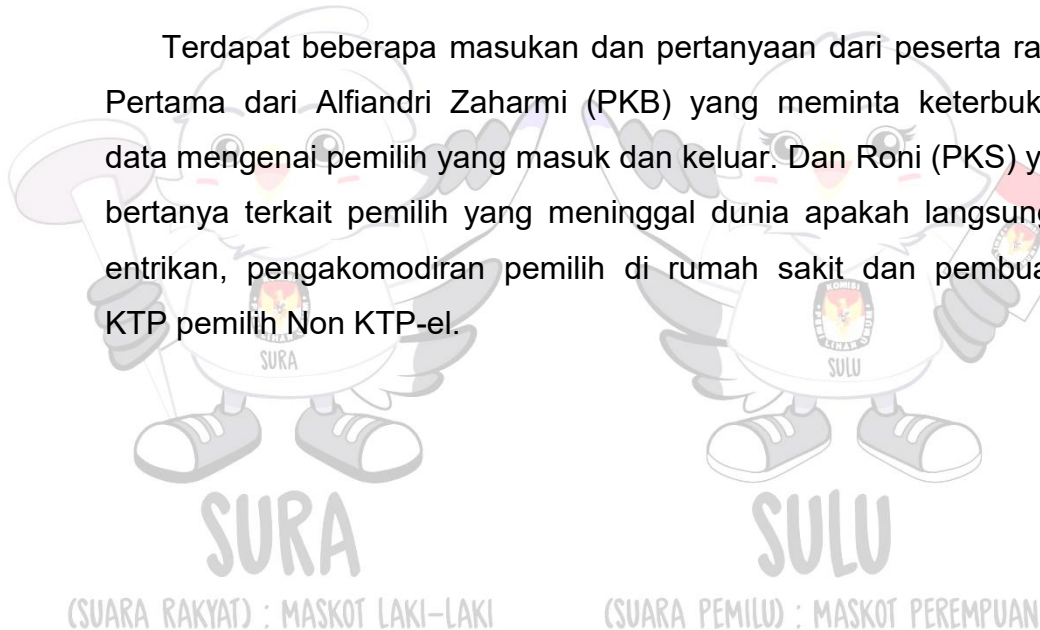


Adapun Rekapitulasi Pemilih di Kota Pariaman Jumlah TPS 289, Jumlah Pemilih Laki-laki 35.867, Jumlah Pemilih Perempuan 35.811, Jumlah Total Pemilih 71.678 Pemilih.

Tabel 2.36 Rekaputilasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman Pemilu Serentak Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETEGORIAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARIAMAN TENGAH	22	96	12.264	12.168	24.432	
2	PARIAMAN UTARA	17	71	8.987	8.887	17.874	
3	PARIAMAN SELATAN	16	62	7.467	7.555	15.022	
4	PARIAMAN TIMUR	16	60	7.149	7.201	14.350	
TOTAL		71	289	35.867	35.811	71.678	

Terdapat beberapa masukan dan pertanyaan dari peserta rapat. Pertama dari Alfiandri Zaharmi (PKB) yang meminta keterbukaan data mengenai pemilih yang masuk dan keluar. Dan Roni (PKS) yang bertanya terkait pemilih yang meninggal dunia apakah langsung di entrikan, pengakomodiran pemilih di rumah sakit dan pembuatan KTP pemilih Non KTP-el.



Gambar 2.20 Penerimaan Tanggapan dari peserta rapat



Juga terdapat tanggapan dari Bawaslu Kota Pariaman terkait dengan pemilih disabilitas. Bawaslu berkeinginan supaya data pemilih disabilitas dapat dibuka dan disampaikan kepada PPS untuk mempermudah dalam pembuatan TPS nantinya disaat pemilu.

Gambar 2.21 Tanggapan dari Bawaslu



Selain itu Bawaslu juga meminta uji Petik terhadap 11 Pemilih yang meninggal dunia, atas nama Mahyudin (Pauh Kurai Taji); Jainun, Nurumi (Padang Cakur); Anizar (Pasir Sunur), Ramli Absir (Marabau), Malaiana, Nurchaya (Palak Aneh), Zulmukti, Murni (Marunggi), Afrizal (Sikabu), Hasyimi (Toboh Palabah) dan 8 diantaranya sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pariaman. Terdapat 3 pemilih lagi yang tidak ditemukan atas nama Malaian, Nurchaya (Palak Aneh) dan Zulmukti (Marunggi) sehingga pemilih tersebut langsung dieksekusi oleh Operator Sidalih KPU Kota Pariaman.

Rapat dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Pimpinan Rapat Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP). dengan hasil sebagai berikut:

DPT Kota Pariaman sebanyak 4 Kecamatan, yang terdiri atas 71 Desa/Kelurahan, dengan 289 TPS. Dengan Jumlah Pemilih Laki-Laki Sebanyak 35.867, dan Pemilih Perempuan 35.811 dengan Total Pemilih 71.678 dengan ini ditetapkan DPT Kota Pariaman pada Pemilu 2024 sebanyak 71.678 pemilih.

f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum 2024.

1) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kota Pariaman Bulan Agustus 2023.

Berdasarkan Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Operator Sidalih KPU Kota Pariaman terkait dengan Pemilih yang Pindah Masuk maupun Pindah Keluar dari Kota Pariaman sepanjang Bulan Agustus 2023. Maka dilakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan Agustus pada 8 September 2023.

Melalui Rapat Pleno tersebut diterbitkan Berita Acara Pleno Nomor 357/PL.01.2-BA/1377/2023 tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Bulan Agustus 2023. Dimana, terdapat 2 Pemilih Pindah Masuk yang tersebar di 1 Kecamatan yakni, Kecamatan Pariaman Tengah dan 8 Pemilih Pindah Keluar yang tersebar di 4 kecamatan yakni, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Berikut Rincian Pemilih per-Kecamatan yang telah di Rekap oleh KPU Kota Pariaman pada bulan Agustus 2023:

a) Kecamatan Pariaman Tengah

Pada Bulan Agustus 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang Pindah Masuk sebanyak 2 Pemilih yang terdiri atas 1 Pemilih Laki-laki dan 1 Pemilih Perempuan, yang tersebar di 1 Kelurahan (Pauh Timur) dan 1 TPS (TPS 004) dan Pindah Keluar sebanyak 1 Pemilih Perempuan dari TPS 004 Kelurahan Pauh Barat.

b) Kecamatan Pariaman Selatan

Pada Bulan Agustus 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Keluar

Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan Agustus sebanyak 5 Pemilih yang terdiri dari 3 Pemilih Laki-Laki dan 2 Pemilih Perempuan yang tersebar di 3 TPS di 3 Desa. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS 003 Desa Pauh Kurai Taji sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);

- ii. Pindah Keluar dari TPS 004 Desa Marunggi sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan); dan
 - iii. Pindah Keluar dari TPS 001 Desa Punggung Lading sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki.
- c) Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan Agustus sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan) dari TPS 001 Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- 2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kota Pariaman Bulan September 2023.

Berdasarkan Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Operator Sidalih KPU Kota Pariaman terkait dengan Pemilih yang Pindah Masuk maupun Pindah Keluar dari Kota Pariaman sepanjang Bulan September 2023. Maka dilakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan September pada 6 Oktober 2023.

Melalui Rapat Pleno tersebut diterbitkan Berita Acara Pleno Nomor 370/PL.01.2-BA/1377/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Bulan September 2023. Dimana, terdapat 54 Pemilih Pindah Masuk dan 20 Pemilih Pindah Keluar pada Bulan September 2023. Dengan jumlah total Pemilih yang Pindah Domisili sampai Bulan September sebanyak 56 Pemilih Pindah Masuk dan 28 Pemilih Pindah Keluar, yang mana ini merupakan akumulasi dari Bulan Agustus dan Bulan September.

Berikut Rincian Pemilih per-Kecamatan yang telah di Rekap oleh KPU Kota Pariaman pada bulan September 2023:

a) Kecamatan Pariaman Tengah

Pada Bulan September 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk Pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan September sebanyak 11 Pemilih yang terdiri dari 6 Pemilih Laki-Laki dan 5 Pemilih Perempuan yang tersebar di 8 TPS di 8 Desa/Kelurahan. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS 003 Kelurahan Jalan Baru sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- ii. Pindah Keluar dari TPS 008 Desa Kampung Baru sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- iii. Pindah Keluar dari TPS 001 Kelurahan Kampung Jawa II sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- iv. Pindah Keluar dari TPS 003 Kelurahan Kuran Aur sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- v. Pindah Keluar dari TPS 004 Kelurahan Lohong sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- vi. Pindah Keluar dari TPS 002 Desa Pauh Timur sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- vii. Pindah Keluar dari TPS 001 Kelurahan Taratak sebanyak 1 Pemilih Perempuan; dan
- viii. Pindah Keluar dari TPS 002 Kelurahan Ujung Batung sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki.

b) Kecamatan Pariaman Utara

Pada Bulan September 2023, terdapat pemilih yang batal Pindah mengajukan Pindah Memilih dari Kecamatan Pariaman Utara (Kode 11) dari TPS 001 Balai Naras ke TPS 001 Desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau atas nama Rickie Fernando dan Refni.

Pada Bulan September 2023, KPU Kota Pariaman telah menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan September sebanyak 9 Pemilih yang terdiri atas 6 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan yang tersebar di 5 TPS dan 5 Desa. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Masuk ke TPS 003 Desa Apar sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- ii. Pindah Masuk ke TPS 006 Desa Naras I sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- iii. Pindah Masuk ke TPS 004 Desa Padang Birik Birik sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- iv. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Sikapak Barat sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki; dan
- v. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Tanjung Sabar sebanyak 3 Pemilih (2 Laki-Laki dan 1 Perempuan).

II. Pindah keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan September sebanyak 2 Pemilih yang terdiri atas 1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan yang tersebar pada 2 Desa dan 2 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS 004 Desa Padang Birik Birik sebanyak 1 Pemilih Perempuan; dan
- ii. Pindah Keluar dari TPS 001 Desa Sikapak Timur ke TPS 003 Desa Batang Kabung sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki.

c) Kecamatan Pariaman Selatan.

Pada Bulan September 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan September sebanyak 6 Pemilih yang terdiri dari 3 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan yang tersebar pada 2 Desa dan 3 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Batang Tajongkek sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- ii. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Kampung Apar sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan); dan
- iii. Pindah Masuk ke TPS 002 Kampung Apar sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan).

d) Kecamatan Pariaman Timur

Pada bulan September 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk dari Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan September sebanyak 39 Pemilih yang terdiri atas 23 Pemilih Laki-Laki dan 16 Pemilih Perempuan yang tersebar di 13 Desa dan 21 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Air Santok sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- ii. Pindah Masuk ke TPS 003 Desa Batang Kabung sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki;
- iii. Pindah Masuk ke TPS 004 Desa Batang Kabung sebanyak 5 Pemilih (3 Pemilih Laki-Laki dan 2 Pemilih Perempuan);
- iv. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Bungo Tanjung sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- v. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Bungo Tanjung sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- vi. Pindah Masuk ke TPS 003 Desa Bungo Tanjung sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- vii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Cubadak Mentawai sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- viii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Kajai sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);

- ix. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Kaluat sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- x. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Kampung Baru Padusunan sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- xi. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Kampung Kandang sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- xii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Kampung Kandang sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki;
- xiii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Kampung Tangah sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki;
- xiv. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Koto Marapak sebanyak 3 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 2 Pemilih Perempuan);
- xv. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Pakasai sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- xvi. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Pakasai sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- xvii. Pindah Masuk ke TPS 004 Desa Pakasai sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- xviii. Pindah Masuk ke TPS 003 Desa Sungai Pasak sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- xix. Pindah Masuk ke TPS 004 Desa Sungai Pasak sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- xx. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Sungai Sirah sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki;

- xxi. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Sungai Sirah sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan).

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan September sebanyak 7 Pemilih yang terdiri atas 4 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan yang tersebar pada 4 Desa dan 5 TPS, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS 004 Desa Air Santok sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- ii. Pindah Keluar dari TPS 001 Desa Cubadak Mentawai sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- iii. Pindah Keluar dari TPS 002 Desa Kampung Tengah sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- iv. Pindah Keluar dari TPS 002 Desa Talago Sarik sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- v. Pindah Keluar dari TPS 003 Desa Talago Sarik 1 Pemilih Perempuan.

3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kota Pariaman Bulan Oktober 2023.

Berdasarkan Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Operator Sidalih KPU Kota Pariaman terkait dengan Pemilih yang Pindah Masuk maupun Pindah Keluar dari Kota Pariaman sepanjang Bulan Oktober 2023. Maka dilakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan Oktober pada 8 November 2023.

Melalui Rapat Pleno tersebut diterbitkan Berita Acara Pleno Nomor 403/PL.01.2-BA/1377/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Bulan Oktober 2023. Dimana, terdapat 55 Pemilih yang Pindah Masuk dan 54 Pemilih Pindah Keluar pada Bulan Oktober dengan jumlah total Pemilih yang Pindah Memilih sampai Bulan Oktober adalah sebanyak 111 Pemilih Pindah Masuk dan 82 Pemilih Pindah Keluar. Yang mana ini merupakan akumulasi pemilih yang Pindah Memilih dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober 2023.

Berikut Rincian Pemilih per-Kecamatan yang telah di Rekap oleh KPU Kota Pariaman pada bulan Oktober 2023:

a) Kecamatan Pariaman Tengah

Pada Bulan Oktober 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan Oktober sebanyak 5 Pemilih yang terdiri atas 5 Pemilih Laki-Laki dan 0 Pemilih Perempuan yang tersebar pada 4 Desa dan 5 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Masuk ke TPS 002 Kelurahan Alai Gelombang sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- ii. Pindah Masuk ke TPS 004 Kelurahan Jalan Baru sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- iii. Pindah Masuk ke TPS 005 Kelurahan Jalan Baru sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- iv. Pindah Masuk ke TPS 001 Kelurahan Rawang sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;

- v. Pindah Masuk ke TPS 001 Kelurahan Jati Mudik sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan Oktober sebanyak 38 Pemilih yang terdiri atas 34 Pemilih Laki-Laki dan 4 Pemilih Perempuan yang tersebar pada 5 Desa/Kelurahan dan 7 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS Khusus 901 Kelurahan Karan Aur sebanyak 20 Pemilih Laki-Laki;
- ii. Pindah Keluar dari TPS Khusus 902 Kelurahan Karan Aur sebanyak 10 Pemilih Laki-Laki;
- iii. Pindah Keluar dari TPS 001 Kelurahan Karan Aur sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- iv. Pindah Keluar dari TPS 002 Kelurahan Kampung Perak sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- v. Pindah Keluar dari TPS 003 Kelurahan Jawi-Jawi II sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- vi. Pindah Keluar dari TPS 007 Desa Kampung Baru sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- vii. Pindah Keluar dari TPS 006 Desa Cimparuh sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);

b) Kecamatan Pariaman Utara

Pada Bulan Oktober 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan Oktober sebanyak 8 Pemilih yang terdiri dari 4 Pemilih Laki-Laki dan 4 Pemilih Perempuan yang tersebar pada 4 Desa dan 7 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Manggung sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- ii. Pindah Masuk ke TPS 005 Desa Manggung sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- iii. Pindah Masuk ke TPS 003 Desa Naras 1 sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- iv. Pindah Masuk ke TPS 007 Desa Naras 1 sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- v. Pindah Masuk ke TPS 006 Desa Balai Naras sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- vi. Pindah Masuk ke TPS 007 Desa Balai Naras sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- vii. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Sintuk sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);

II. Pindah Keluar

Pemilih Keluar dari Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan Oktober sebanyak 2 Pemilih yang terdiri atas 1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan dari 1 Desa dan 2 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS 004 Padang Birik-Birik sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- ii. Pindah Keluar dari TPS 001 Padang Birik-Birik sebanyak 1 Pemilih Perempuan.

c) Kecamatan Pariaman Selatan

Pada Bulan Oktober 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk di Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan Oktober sebanyak 11 Pemilih yang terdiri atas 7 Pemilih Laki-Laki dan 4 Pemilih Perempuan yang tersebar di 5 Desa dan 6 TPS. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Pasir Sunur sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- ii. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Balai Kurai Taji sebanyak 3 Pemilih (2 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- iii. Pindah Masuk ke TPS 004 Desa Balai Kurai Taji sebanyak 4 Pemilih (2 Pemilih Laki-Laki dan 2 Pemilih Perempuan);
- iv. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Batang Tajongkek sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- v. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Kampung Apar sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- vi. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Taluk sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki.

II. Pindah Keluar

Pemilih Keluar dari Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan Oktober sebanyak 4 Pemilih yang terdiri atas 1 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan yang terdiri atas 3 TPS dari 3 Desa. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS 001 Pasir Sunur sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- ii. Pindah Keluar dari TPS 003 Simpang sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- iii. Pindah Keluar dari TPS 002 Sungai Kasai sebanyak 1 Pemilih Perempuan.

d) Kecamatan Pariaman Timur

Pada Bulan Oktober 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk dari Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan Oktober sebanyak 31 Pemilih yang terdiri atas 16 Pemilih Laki-Laki dan 15 Pemilih Perempuan yang tersebar di 18 TPS di 14 Desa. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Kaluat sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- ii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Kaluat sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- iii. Pindah Masuk ke TPS 003 Desa Kaluat sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- iv. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Kampung Kandang sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- v. Pindah Masuk ke TPS 004 Desa Bungo Tanjung sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);

- vi. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Sungai Pasak sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- vii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Sungai Pasak sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- viii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Sungai Sirah sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- ix. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Cubadak Mentawai sebanyak 1 Pemilih Laki-Laki;
- x. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Cubadak Mentawai sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- xi. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Air Santok sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki;
- xii. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Batang Kabung sebanyak 5 Pemilih (3 Pemilih Laki-Laki dan 2 Pemilih Perempuan);
- xiii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Batang Kabung 3 Pemilih (2 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- xiv. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Koto Marapak sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- xv. Pindah Masuk ke TPS 001 Desa Kampung Baru Padusunan sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- xvi. Pindah Masuk ke TPS 003 Desa Pakasai sebanyak 3 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 2 Pemilih Perempuan);
- xvii. Pindah Masuk ke TPS 004 Desa Pakasai sebanyak 1 Pemilih Perempuan;

- xviii. Pindah Masuk ke TPS 002 Desa Talago Sarik sebanyak 1 Pemilih Perempuan;

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan Oktober sebanyak 10 Pemilih dengan rincian 4 Pemilih Laki-Laki dan 8 Pemilih Perempuan yang tersebar pada 7 TPS di 7 Desa. Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pindah Keluar dari TPS 004 Bungo Tanjung sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- ii. Pindah Keluar dari TPS 002 Sungai Pasak sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- iii. Pindah Keluar dari TPS 003 Air Santok ke TPS 002 sebanyak 2 Pemilih Perempuan;
- iv. Pindah Keluar dari TPS 002 Bato sebanyak 1 Pemilih Perempuan);
- v. Pindah Keluar dari TPS 003 Batang Kabung sebanyak 1 Pemilih Perempuan;
- vi. Pindah Keluar dari TPS 003 Kampung Gadang sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);
- vii. Pindah Keluar dari TPS 002 Talago Sarik sebanyak 2 Pemilih (1 Pemilih Laki-Laki dan 1 Pemilih Perempuan);

4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kota Pariaman Bulan November 2023.

Berdasarkan Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Operator Sidalih KPU Kota Pariaman terkait dengan Pemilih yang Pindah Masuk maupun Pindah Keluar dari Kota Pariaman sepanjang Bulan November 2023. Maka dilakukan Rapat Pleno Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan November pada 8 Desember 2023.

Melalui Rapat Pleno tersebut diterbitkan Berita Acara Pleno Nomor 416/PL.01.2-BA/1377/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Bulan November 2023. Dimana, terdapat 144 Pemilih yang Pindah Masuk dan 3 Pemilih Pindah Keluar pada Bulan November dengan jumlah total Pemilih yang Pindah Memilih sampai Bulan November adalah sebanyak 255 Pemilih Pindah Masuk dan 85 Pemilih Pindah Keluar. Yang mana ini merupakan akumulasi pemilih yang Pindah Memilih dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2023.

Berikut Rincian Pemilih per-Kecamatan yang telah di Rekap oleh KPU Kota Pariaman pada bulan November 2023:

a) Kecamatan Pariaman Tengah

Pada Bulan November 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan November sebanyak 38 Pemilih yang terdiri atas 16 Pemilih Laki-Laki dan 22 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan November sebanyak 3 Pemilih Laki-Laki.

b) Kecamatan Pariaman Utara

Pada Bulan November 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 50 Pemilih

yang terdiri atas 24 Pemilih Laki-Laki dan 26 Pemilih Perempuan.

c) Kecamatan Pariaman Selatan

Pada Bulan November 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Selatan sebanyak 7 Pemilih yang terdiri atas 2 Pemilih Laki-Laki dan 5 Pemilih Perempuan.

d) Kecamatan Pariaman Timur

Pada Bulan November 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Timur sebanyak 49 Pemilih yang terdiri atas 28 Pemilih Laki-Laki dan 21 Pemilih Perempuan.

5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kota Pariaman Bulan Desember 2023.

Berdasarkan Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Operator Sidalih KPU Kota Pariaman terkait dengan Pemilih yang Pindah Masuk maupun Pindah Keluar dari Kota Pariaman sepanjang Bulan Desember 2023. Maka dilakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan Desember pada 8 Januari 2024.

Melalui Rapat Pleno tersebut diterbitkan Berita Acara Pleno Nomor 17/PL.01.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Bulan Desember 2023. Dimana, terdapat 244 Pemilih yang Pindah Masuk dan 183 Pemilih Pindah Keluar pada Bulan Desember dengan jumlah total Pemilih yang Pindah Memilih sampai Bulan Desember adalah sebanyak 499 Pemilih Pindah Masuk dan 268 Pemilih Pindah Keluar. Yang mana ini merupakan akumulasi pemilih yang

Pindah Memilih dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2023.

Berikut Rincian Pemilih per-Kecamatan yang telah di Rekap oleh KPU Kota Pariaman pada bulan Desember 2023:

a) Kecamatan Pariaman Tengah

Pada Bulan Desember 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan Desember sebanyak 85 Pemilih yang terdiri atas 41 Pemilih Laki-Laki dan 44 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan Desember sebanyak 85 Pemilih yang terdiri atas 50 Pemilih Laki-Laki dan 35 Pemilih Perempuan.

b) Kecamatan Pariaman Utara

Pada Bulan Desember 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan Desember sebanyak 48 Pemilih yang terdiri atas 25 Pemilih Laki-Laki dan 23 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan Desember sebanyak 26 Pemilih yang

terdiri atas 14 Pemilih Laki-Laki dan 12 Pemilih Perempuan.

c) Kecamatan Pariaman Selatan

Pada Bulan Desember 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan Desember sebanyak 53 Pemilih yang terdiri atas 26 Pemilih Laki-Laki dan 27 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan Desember sebanyak 34 Pemilih yang terdiri atas 17 Pemilih Laki-Laki dan 17 Pemilih Perempuan.

d) Kecamatan Pariaman Timur

Pada Bulan Desember 2023, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan Desember sebanyak 58 Pemilih yang terdiri atas 26 Pemilih Laki-Laki dan 32 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan Desember sebanyak 38 Pemilih yang terdiri atas 21 Pemilih Laki-Laki dan 17 Pemilih Perempuan.

6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kota Pariaman Bulan Januari 2024.

Pada tanggal 2 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan surat Nomor 3/TIK.02-SD/14/2024 perihal Pemberian Surat Pemberitahuan Pindah Memilih Bagi Pemilih di Lokasi Khusus.

Untuk menindaklanjuti surat ini, pada tanggal 9 Januari 2024 KPU Kota Pariaman melakukan penyerahan Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih di Lokasi Khusus Lapas Kelas II.b Pariaman sebanyak 253 Lembar untuk TPS 901 dan 273 Lembar pada TPS 902 dan melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Model A-Pindah Memilih di Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 23/PL.01.2-BA/1377/2024.

Gambar 2.22 Penyerahan Model A-Pindah Memilih di Lokasi Khusus



Pada tanggal 6 Februari 2024 KPU Kota Pariaman menerima pengembalian Model A-Pindah Memilih dari Lokasi Khusus Lapas Kelas II.b Pariaman sebanyak 66 Lembar dari TPS 901 dan 96

Lembar dari TPS 902. KPU Kota Pariaman juga melakukan penandatanganan Berita Acara pengembalian Model A-Pindah Memilih di Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 47/PL.01.2.BA/1377/2024.

Gambar 2.23 Penerimaan Pengembalian Model A-Pindah Memilih dari Lokasi Khusus



Pada tanggal 3 Januari 2024 KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/PL.01.2/1377/2024 perihal Pemberitahuan Pindah Memilih (DPTb) pada Instansi Vertikal dan BUMN di Kota Pariaman.

Pada tanggal 15 Januari 2024 KPU Kota Pariaman Rapat kerja Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Aula KPU Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja tersebut disampaikan bahwasanya tanggal 15 Januari 2024 merupakan batas akhir penerimaan DPTb 9 Kategori. Juga disampaikan bahwa Pemilih DPTb Lapas Kelas II.b Pariaman sebanyak 526 Pemilih dan yang

tersisa saat ini sebanyak 342 Pemilih sedangkan total penghuni lapas adalah 582 Pemilih. Dan saat ini kuota DPTb bertambah dari 2% menjadi 5%.

Gambar 2.24 Rapat Kerja Penyusunan DPTb



Pada tanggal 2 Februari 2024 KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan DPTb dengan Stakeholder terkait. Rapat Koordinasi dilaksanakan di Aula RM Sambalado Kota Pariaman dengan hasil sebagai berikut:

- a) DPTb untuk 4 (empat) kategori dapat dilayani sampai H-7 (SUARA RAKYAT) : Pemilu atau 7 Februari 2024; (PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN
- b) Rumah Sakit melalui LO dapat mengajukan DPTb untuk Pasien yang dirawat sampai hari Pemungutan suara dan juga untuk Karyawan Rumah Sakit yang bekerja di hari Pemilu;

- c) Untuk intansi terkait dapat mengajukan DPTb untuk Karyawan yang bekerja di saat hari Pemilu kepada KPU dengan melampirkan Surat Tugas;
- d) Untuk Tahanan Polres, dan pasien yang dirawat pada saat hari Pemilu suaranya dapat dijemput oleh KPSS terdekat dan untuk tahanan Lapas dibuatkan TPS khusus; dan
- e) Untuk RS yang tidak datang menghadiri Rapat Koordinasi, supaya PPS dapat mendatangi RS tersebut untuk koordinasi.

Gambar 2.25 Rapat Koordinasi Penyusunan DPTb untuk 4 Kategori Pemilih



Berdasarkan Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Operator Sidalih KPU Kota Pariaman terkait dengan Pemilih yang Pindah Masuk maupun Pindah Keluar dari Kota Pariaman sepanjang Bulan Januari 2024. Maka dilakukan Rapat Pleno Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan Januari 2024 pada 8 Februari 2024.

Melalui Rapat Pleno tersebut diterbitkan Berita Acara Pleno Nomor 48/PL.01.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Bulan Januari 2024. Dimana, terdapat 729 Pemilih yang Pindah Masuk dan 849 Pemilih Pindah Keluar pada Bulan Januari 2024 dengan jumlah total Pemilih yang Pindah Memilih sampai Bulan Januari 2024 adalah sebanyak 1228 Pemilih Pindah Masuk dan 1117 Pemilih Pindah Keluar. Yang mana ini merupakan akumulasi pemilih yang Pindah Memilih dari Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024.

Berikut Rincian Pemilih per-Kecamatan yang telah di Rekap oleh KPU Kota Pariaman pada bulan Januari 2024:

a) Kecamatan Pariaman Tengah

Pada Bulan Januari 2024, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan Januari sebanyak 372 Pemilih yang terdiri atas 272 Pemilih Laki-Laki dan 100 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Tengah pada Bulan Januari sebanyak 365 Pemilih yang terdiri atas 219 Pemilih Laki-Laki dan 146 Pemilih Perempuan.

b) Kecamatan Pariaman Utara

Pada Bulan Januari 2024, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan Januari sebanyak 121 Pemilih yang terdiri atas 60 Pemilih Laki-Laki dan 61 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Utara pada Bulan Januari sebanyak 153 Pemilih yang terdiri atas 91 Pemilih Laki-Laki dan 62 Pemilih Perempuan.

c) Kecamatan Pariaman Selatan

Pada Bulan Januari 2024, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan Januari sebanyak 146 Pemilih yang terdiri atas 93 Pemilih Laki-Laki dan 53 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Selatan pada Bulan Januari sebanyak 164 Pemilih yang terdiri atas 98 Pemilih Laki-Laki dan 66 Pemilih Perempuan.

d) Kecamatan Pariaman Timur

Pada Bulan Januari 2024, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Pindah Memilih untuk pemilih yang terdiri atas:

I. Pindah Masuk

Pemilih Pindah Masuk ke Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan Januari sebanyak 90 Pemilih yang terdiri atas 49 Pemilih Laki-Laki dan 41 Pemilih Perempuan.

II. Pindah Keluar

Pemilih Pindah Keluar dari Kecamatan Pariaman Timur pada Bulan Januari sebanyak 167 Pemilih yang terdiri atas 91 Pemilih Laki-Laki dan 76 Pemilih Perempuan.

Pada Tanggal 6 Februari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman menerbitkan Surat Nomor: 470/98/DKPS/2024 perihal Fasilitas Perekaman dan Kepemilikan KTP Elektronik.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka KPU Kota Pariaman bersurat kepada PPK dan PPS melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 141/PL.01.2-SD/1377/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Fasilitas Perekaman dan Kepemilikan KTP Elektronik.

7) Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 124 ayat:

- a) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK;

- b) Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih;
- c) Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el;
- d) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pada Bab 1 yang menjelaskan Daftar Pemilih Khusus atau dapat disingkat DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar di dalam DPT maupun DPTb.

Berdasarkan hal tersebut KPU Kota Pariaman melakukan Rekapitulasi Potensi Pemilih DPK di Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan Rekapitulasi yang telah dilakukan didapatkan bahwa, terdapat Pemilih yang berpotensi DPK sebanyak 193 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

(SUARA RAKYAT : SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

a) Kecamatan Pariaman Tengah

Pada Kecamatan Pariaman Tengah terdapat Pemilih yang berpotensi DPK sebanyak 87 Pemilih yang tersebar di Desa dan Kelurahan di Pariaman Tengah yakni:

- I. Kelurahan Karan Aur 5 Pemilih;
- II. Kelurahan Kampung Perak 1 Pemilih;
- III. Kelurahan Lohong 2 Pemilih;

- IV. Kelurahan Pasir 5 Pemilih;
- V. Kelurahan Kampung Pondok 1 Pemilih;
- VI. Kelurahan Pondok II 9 Pemilih;
- VII. Kelurahan Kampung Jawa II 3 Pemilih;
- VIII. Kelurahan Alai Gelombang 6 Pemilih;
- IX. Kelurahan Jawi-Jawi II 4 Pemilih;
- X. Kelurahan Jalan Baru 1 Pemilih;
- XI. Kelurahan Taratak 6 Pemilih;
- XII. Kelurahan Jalan Kereta Api 3 Pemilih;
- XIII. Kelurahan Ujung Batung 5 Pemilih;
- XIV. Kelurahan Jati Hilir 5 Pemilih;
- XV. Desa Pauh Barat 5 Pemilih;
- XVI. Desa Pauh Timur 9 Pemilih;
- XVII. Desa Rawang 2 Pemilih;
- XVIII. Desa Kampung Baru 2 Pemilih;
- XIX. Desa Cimparuh 8 Pemilih;
- XX. Desa Jati Mudik 5 Pemilih.

b) Kecamatan Pariaman Utara

Pada Kecamatan Pariaman Utara terdapat Pemilih yang berpotensi DPK sebanyak 75 Pemilih yang tersebar di 15 Desa di Pariaman Utara yakni:

- I. Desa Ampalu 7 Pemilih;
- II. Desa Apar 1 Pemilih;
- III. Desa Cubadak Air Selatan 9 Pemilih;
- IV. Desa Sikapak Barat 5 Pemilih;
- V. Desa Sikapak Timur 8 Pemilih;
- VI. Desa Manggung 3 Pemilih;
- VII. Desa Cubadak Air Utara 7 Pemilih;
- VIII. Desa Tungkal Selatan 7 Pemilih;
- IX. Desa Naras Hilir 3 Pemilih;

- X. Desa Naras 1 5 Pemilih;
- XI. Desa Balai Naras 2 Pemilih;
- XII. Desa Padang Birik Birik 9 Pemilih;
- XIII. Desa Sintuk 2 Pemilih;
- XIV. Desa Rambai 6 Pemilih;
- XV. Desa Cubadak Air 1 Pemilih.

c) Kecamatan Pariaman Selatan

Pada Kecamatan Pariaman Selatan terdapat Pemilih yang berpotensi DPK sebanyak 54 Pemilih yang tersebar di 12 Desa di Pariaman Selatan yakni:

- I. Desa Pasir Sunur 1 Pemilih;
- II. Desa Balai Kurai Taji 3 Pemilih;
- III. Desa Pauh Kurai Taji 1 Pemilih;
- IV. Desa Toboh Palabah 13 Pemilih;
- V. Desa Marabau 5 Pemilih;
- VI. Desa Batang Tajongkek 3 Pemilih;
- VII. Desa Sikabu 2 Pemilih;
- VIII. Desa Palak Aneh 5 Pemilih;
- IX. Desa Marunggi 4 Pemilih;
- X. Desa Taluk 5 Pemilih;
- XI. Desa Padang Cakur 3 Pemilih;
- XII. Desa Punggung Lading 9 Pemilih.

d) Kecamatan Pariaman Timur

Pada Kecamatan Pariaman Timur terdapat Pemilih yang berpotensi DPK sebanyak 31 Pemilih yang tersebar di 9 Desa di Pariaman Timur yakni:

- I. Desa Talago Sarik 1 Pemilih;
- II. Desa Pakasai 6 Pemilih;
- III. Desa Koto Marapak 7 Pemilih;
- IV. Desa Batang Kabung 3 Pemilih;

- V. Desa Bato 4 Pemilih;
- VI. Desa Sungai Sirah 2 Pemilih;
- VII. Desa Sungai Pasak 4 Pemilih;
- VIII. Desa Bungo Tanjung 2 Pemilih;
- IX. Desa Kaluat 2 Pemilih.

H. PENERIMAAN PENCALONAN DPRD KOTA PARIAMAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan tahapan dalam penerimaan pencalonan DPRD Kota Pariaman:

1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;

Pada tanggal 24 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerbitkan Pengumuman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

2. Pengajuan Bakal Calon;

Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dilaksanakan pada Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023 pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan Minggu 14 Mei 2023 pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman, Jalan Abdulah Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Sejak dimulainya penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Senin 1 Mei s.d Minggu 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37 Pengajuan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024

No	Parpol	Hari Pengajuan	Jumlah Bacalon yang Diajukan	Keterangan
1.	Partai Nasdem	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
3.	Partai Bulan Bintang	Jumat, 12 Mei 2023	20	Diterima
4.	Partai Solidaritas Indonesia	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
7.	Partai Amanat Nasional	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
10.	Partai Kebangkitan Nusantara	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
12.	Partai Ummat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
13.	Partai Demokrat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima

14.	Partai Golkar	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Minggu, 14 Mei 2023	9	Diterima
16.	Partai Perindo	Minggu, 14 Mei 2023	15	Diterima
17.	Partai Buruh	Minggu, 14 Mei 2023	10	Diterima

3. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Pada Senin, 15 Mei 2023 s.d Jumat 23 Juni 2023 dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

4. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Pada Senin 26 Juni 2023 s.d Minggu 9 Juli 2023 KPU Kota Pariaman membuka Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Sampai dengan pukul 23.59 WIB 9 Juli 2023, KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari 13 (Tiga Belas) Partai Politik. Adapun Partai Politik yang mendaftar adalah:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Partai Bulan Bintang;
- d. Partai Amanat Nasional;
- e. Partai Persatuan Pembangunan;
- f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Buruh;

- i. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - j. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - k. Partai Hati Nurani Rakyat;
 - l. Partai Golkar; dan
 - m. Partai Demokrat.
5. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
Menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. KPU Kota Pariaman menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 15-16 Juli 2023.

Partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Pariaman yang mengajukan penggantian Dokumen Persyaratan, yaitu:

- a. Partai Hati Nurani Rakyat;
- b. Partai Buruh;
- c. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f. Partai Bulan Bintang;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Demokrat;
- i. Partai Nasdem.

Menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 996/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Pariaman menerima perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pariaman pada masa pencermatan DCS. Berikut Partai Politik yang mengajukan perbaikan:

- a. Partai Nasdem;
 - b. Partai Bulan Bintang;
 - c. Partai Persatuan Pembangunan;
 - d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - e. Partai Hati Nurani Rakyat;
 - f. Partai Buruh;
 - g. Partai Gelombang Rakyat;
 - h. Partai Ummat;
 - i. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - j. Partai Demokrat; dan
 - k. Partai Golkar.
6. Penyusunan DCS; dan
- a. Pencermatan Rancangan DCS.

Berdasarkan Keputusan KPU no 996/2023 tentang pedoman teknis penyusunan DCS dan DCT anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Disampaikan hal sebagai berikut:

- 1) KPU prov dan Kab/Kota akan menyerahkan BA Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada Pihak Parpol melalui silon pada tanggal 4-6 Agustus 2023.
- 2) BA Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon disusun berdasarkan Hasil Verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi Perbaikan.
- 3) Jumlah bakal calon di setiap dapil pada BA Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon memedomani jumlah Bakal Calon yang diajukan pada pengajuan awal.

- 4) BA Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon menjadi dasar bagi KPU Prov dan Kab/Kota dalam menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara.
- 5) Rancangan Daftar Calon Sementara diserahkan KPU Prov dan Kab/Kota kepada Parpol melalui Silon.
- 6) Parpol mencermati Rancangan Daftar Calon Sementara melalui Silon selama rentang waktu tanggal 6-11 Agustus.
- 7) Pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara parpol dapat mengganti No. urut, Nama lengkap dan Foto Bakal Calon, mengganti dokumen Bakal Calon yg TMS berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi Dokumen Bakal Calon, atau mengganti Bakal Calon Berdasarkan Persetujuan DPP.

- 8) KPU Prov dan Kab/Kota menerima pengajuan Perbaikan dan Pergantian Bakal Calon pada Tanggal 6-11 Agustus 2023.

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 802/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi. Disampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal hasil akhir verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan dokumen administrasi bakal calon tidak benar, maka:

- a) Dapat dilakukan perbaikan dokumen pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara pada tanggal 6 -11 Agustus 2023.
- b) Apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan perbaikan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, maka Bakal Calon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara.

- c) Dalam hal dokumen pencantuman gelar yang tidak diperbaiki dan disesuaikan, maka Bakal Calon dinyatakan tidak berhak menggunakan gelar dimaksud dan gelar tersebut dihapus dalam Daftar Calon Sementara.
- 2) Terdapat bakal calon yang menyampaikan dokumen surat pengajuan penerbitan surat keterangan ke lembaga/instansi berwenang sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b surat KPU Nomor 690/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Ketentuan Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka wajib menyampaikan dokumen administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 23 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara. Apabila bakal calon tidak menyampaikn dokumen yang dimaksud, maka bakal calon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat.
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu Agar meneliti kembali terhadap status pemeriksaan yang memerlukan perbaikan maka dapat dilakukan perbaikan dokumen sampai dengan batas akhir masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara tanggal 11 agustus 2023.
- 4) Terhadap bakal calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara, melalui Partai Politik peserta Pemilu harus menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 804/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Hasil Perbaikan. Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menentukan pengajuan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS dilakukan pada tanggal 6 - 11 Agustus 2023 dengan menyampaikan dokumen Model B-Daftar Bakal Calon. Perubahan-Parpol disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon disampaikan ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal dan waktu, sebagai berikut:

- a) Tanggal 6 - 10 Agustus 2023 pukul 08.00 s.d 16.00 waktu

(SUARA RAKYAT) : setempat.

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

- b) Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 08.00 s.d 23.59 waktu setempat.

- 2) Penyampaian perubahan rancangan DCS dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu yang terdaftar di Silon serta membawa surat penugasan sebagai penghubung.

- 3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan informasi jadwal kedatangan untuk pengajuan perubahan rancangan DCS sebelum waktu kedatangan yang dimaksud.
- 4) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan perubahan rancangan DCS, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS terhadap bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah Memenuhi Syarat.

b. Pengumuman DCS

Pada Tanggal 18 Agustus 2023, KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman melalui Pengumuman Nomor: 13/PL.01.4-Pu/1377/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dilakukan penyerahan Berita Acara kepada stakeholder terkait. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman

No	Partai	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13	6	19	32%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	9	19	47%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%
4	Partai Golongan Karya	13	7	20	35%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	4	7	57%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	13	7	20	35%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%

16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	43%
Total		139	86	225	

Gambar 2.26 Penyerahan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara



c. Masukkan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS

Sebagai bagian dari transparansi dan partisipasi publik, KPU Kota Pariaman membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang telah diumumkan. Pada tahapan penerimaan tanggapan masyarakat yang dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 19 s.d 29 Agustus 2023 yang diumumkan melalui media sosial KPU Kota Pariaman. Berikut Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilu tahun 2024.

Gambar 2.27 Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilu tahun 2024

PENGUMUMAN
NOMOR : 13/PL.01.4-Pu/1377/2023
Tentang
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA PARIAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA PARIAMAN

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA			KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	L+P	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB	13	6	19	32%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	GERINDRA	10	9	19	47%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDI P	11	9	20	45%
4	PARTAI GOLONGAN RAKYA	GOLKAR	13	7	20	35%
5	PARTAI NASDEM	NASDEM	13	7	20	35%
6	PARTAI BURUH	BURUH	2	2	4	50%
7	PARTAI GOLONGAN RAKYAT INDONESIA	GR	1	1	2	50%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	12	8	20	40%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	PKN	0	0	0	0%
10	PARTAI HATI SUKSES RAKYAT	HANSURA	3	4	7	57%
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	GAURDA	0	0	0	0%
12	PARTAI AMANAT INDONESIA	PAN	14	6	20	30%
13	PARTAI BILAN BINTANG	PBB	13	7	20	35%
14	PARTAI DEMOKRAT	PD	14	6	20	30%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PSI	0	0	0	0%
16	PARTAI PERIKOD	PERIKOD	0	0	0	0%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP	12	8	20	40%
18	PARTAI UMAT	UMAT	8	6	14	43%
21	TOTAL		139	86	225	

MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
KPU KOTA PARIAMAN MENERIMA MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT SELAMA 10 HARI DARI TANGGAL 19-28 AGUSTUS 2023, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

MASUKAN DAN TANGGAPAN DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS, DISERTAI BUKTI IDENTITAS DIRI, SERTA BUKTI RELEVAN, DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA LAMAN [INFOPEMILU.KPU.GO.ID](https://kota-pariaman.kpu.go.id) DAN PERSURATAN YANG DISAMPAIKAN KE KPU KOTA PARIAMAN, DESA AIR SANTOK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI LAYANAN HELPDESK PENCALONAN KPU KOTA PARIAMAN 0852-6389-7404

Info selengkapnya
<https://kota-pariaman.kpu.go.id/>

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

d. Rekapitulasi Daftar Calon Sementara (DCS) Setelah Ralat pasca Putusan Bawaslu Kota Pariaman

Setelah adanya ralat berdasarkan putusan Bawaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman menetapkan rekapitulasi baru untuk Daftar Calon Sementara (DCS). Total calon yang masuk dalam DCS

yang telah diralat adalah sebanyak 226 orang, yang terdiri dari 140 calon laki-laki dan 86 calon perempuan.

Pada tanggal 25 agustus 2023 KPU Kota Pariaman menghadiri sidang pembacaan Putusan Bawaslu Kota Pariaman, atas sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sidang Pembacaan Putusan dihadiri oleh Ketua beserta Anggota KPU Kota Pariaman, Kasubbag Hukum dan SDM dan Staf Hukum dan SDM KPU Kota Pariaman.

Gambar 2.28 Sidang Pembacaan Putusan Bawaslu



Pada tanggal 29 Agustus KPU Kota Pariaman Menerima Berkas perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca hasil putusan hasil mediasi di Bawaslu Kota Pariaman atas sengketa pemilu. Atas nama Mulya Rizky No urut 8 dapil 3.

Gambar 2.29 Pembukaan akses Silon pasca putusan Bawaslu



Berikut adalah rincian rekapitulasi per partai politik setelah ralat:

Tabel 2.39 Rincian Rekapitulasi Per-Partai Politik Setelah Ralat

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	L	P	L+P	% KETERWAKILAN PEREMPUAN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	14	6	20	30%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10	9	19	47%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11	9	20	45%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	13	7	20	35%
5	PARTAI NASDEM	13	7	20	35%
6	PARTAI BURUH	2	2	4	50%
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	1	2	50%

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12	8	20	40%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0	0	0	0%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	4	7	57%
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0%
12	PARTAI AMANAT INDONESIA	14	6	20	30%
13	PARTAI BULAN BINTANG	13	7	20	35%
14	PARTAI DEMOKRAT	14	6	20	30%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0%
16	PARTAI PERINDO	0	0	0	0%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12	8	20	40%
18	PARTAI UMMAT	8	6	14	43%
TOTAL		140	86	226	

- e. Pengajuan Penggantian Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS
- Jumat 15 September 2023 KPU Kota Pariaman hadir Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan KPU Kota Pariaman di Bawaslu Kota Pariaman.

Gambar 2.30 Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan KPU Kota Pariaman di Bawaslu Kota Pariaman



Selasa, 19 September 2023, KPU Kota Pariaman menghadiri Sidang Lanjutan Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 002/PS.REG/13.1377/IX/2023 di Ruang Sidang Bawaslu Kota Pariaman. Sidang lanjutan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman didampingi oleh Sekretariat KPU Kota Pariaman dengan agenda pengesahan alat bukti dan pemeriksaan keterangan saksi.

Gambar 2.31 Sidang lanjutan Sengketa proses Pemilu



Sidang dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 dengan agenda penyampaian kesimpulan dari Pihak Pemohon dan Pihak Termohon.

Rabu, 20 September 2023, KPU Kota Pariaman menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kantor Bawaslu Kota Pariaman dengan agenda pembacaan kesimpulan dari Pihak Pemohon dan Pihak Termohon. Sidang dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dengan agenda Pembacaan Putusan.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.32 Sidang penyelesaian Sengketa proses Pemilu



KPU Kota Pariaman menerima dokumen pengajuan pengganti Calom Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu tahun 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa pasca Tanggapan dan Masukan Masyarakat atas DCS pada tanggal 21 September 2023.

Gambar 2.33 Penerimaan pengajuan pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu tahun 2024



7. Penetapan DCT

a. Pencermatan Rancangan DCT

Berdasarkan Rapat Koordinasi Pencermatan DCT, ditetapkan hasil akhir sebagai berikut:

- 1) Partisipasi Partai Politik: Dari total 18 partai politik nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024, hanya 14 partai politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman hingga tahap akhir.
- 2) Jumlah Calon Legislatif: Setelah melalui seluruh proses verifikasi dan perbaikan, ditetapkan sebanyak 224 calon legislatif yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan akan masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

- 3) Status DCT: Daftar Calon Tetap (DCT) yang dihasilkan dari proses ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada lagi mekanisme penggantian calon ataupun perbaikan dokumen setelah tahapan ini selesai.

Rapat Koordinasi Pencermatan DCT berjalan dengan lancar dan telah menghasilkan daftar final calon anggota DPRD Kota Pariaman untuk Pemilu 2024. KPU Kota Pariaman selanjutnya akan melanjutkan ke tahapan penetapan dan pengumuman DCT kepada publik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Gambar 2.34 Rapat Koordinasi Pencermatan DCT



Pada tanggal 1 Oktober 2023 KPU Kota Pariaman menerima Penyerahan Berkas Perubahan dalam Masa Pencermatan DCT dari Partai Nasdem. Tanggal 2 Oktober KPU Kota Pariaman menerima Penyerahan Berkas Perubahan dalam Masa Pencermatan DCT dari Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.35 Penerimaan Penyerahan Berkas Perubahan dalam Masa Pencermatan DCT dari Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang



Pada tanggal 3 Oktober 2023 KPU Kota Pariaman menerima Penyerahan Berkas Perubahan dalam Masa Pencermatan DCT dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Gambar 2.36 Penyerahan Berkas Perubahan dalam Masa Pencermatan DCT



KPU Kota Pariaman menghadiri Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang III. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta ini digelar dalam tiga gelombang dengan diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa koordinasi sangat penting dilakukan mengingat tahapan Pemilu semakin mendekati hari pemungutan suara dimana semua struktur KPU di berbagai tingkatan harus senantiasa meningkatkan kesiapannya, termasuk desain Surat Suara. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak kemarin (30/10) turut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan, S.Kom dan Divisi Teknis Dharma Syoergana Putra dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU Kota Pariaman.

Gambar 2.37 Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang III



Sebelum melaksanakan Rapat Pleno DCT KPU Kota Pariaman melaksanakan Finalisasi Verifikasi Data Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman dengan Partai Politik di Aula Kantor KPU Kota Pariaman pada Jumat, tanggal 3 November 2023.

SURA
(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

SULU
(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.38 Rapat Pleno DCT KPU Kota Pariaman laksanakan Finalisasi Verifikasi Data Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman

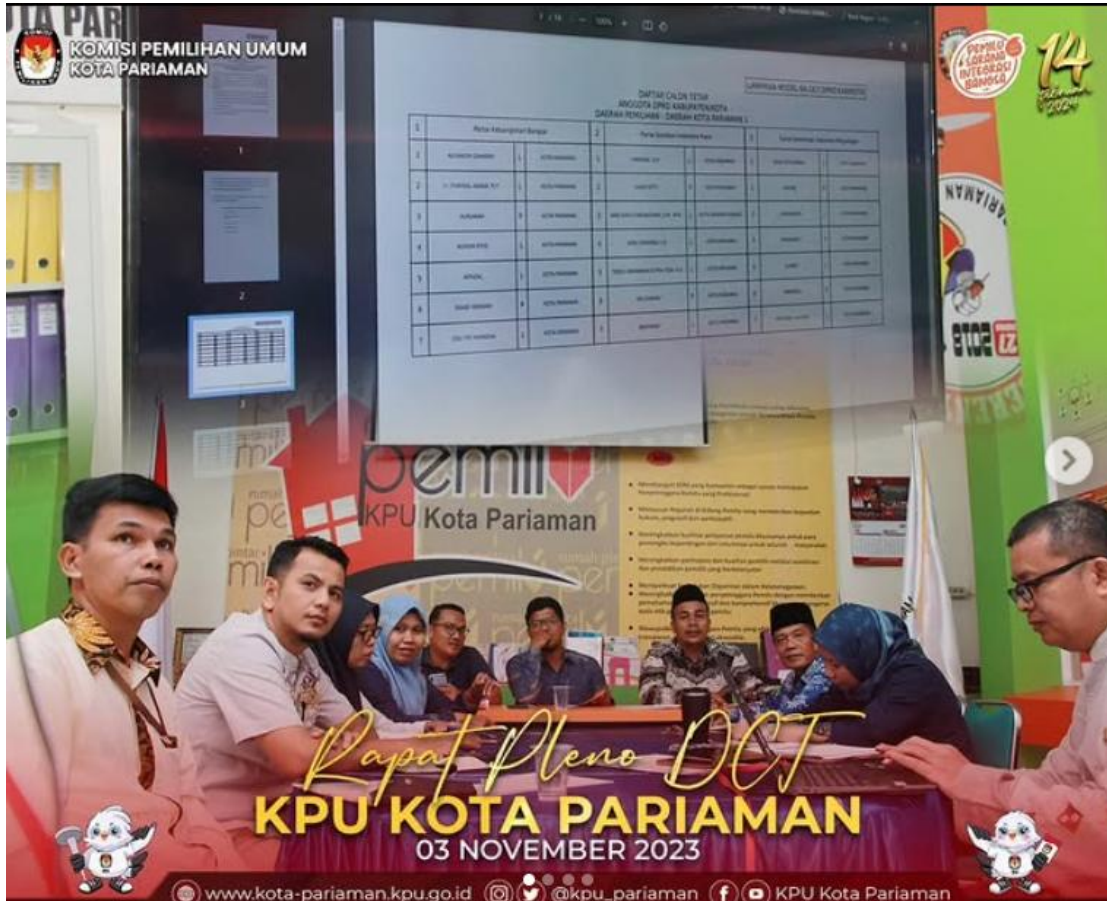


KPU Kota Pariaman pada tanggal 3 November melaksanakan Rapat Pleno DCT Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu tahun 2024.

SURA
(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

SULU
(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.39 Rapat Pleno DCT Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu tahun 2024



b. Pengumuman DCT

Pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Pariaman mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.40 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Parpol	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkita Bangsa	14	6	20	30%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12	7	19	36.84%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%
4	Partai Golongan Karya	12	8	20	40%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	6	50%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	12	8	20	40%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%
16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	42.86%
Total		139	86	225	

I. KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tahapan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

2. METODE KAMPANYE

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. FASILITASI PELAKSANAAN METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- a. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum
 - 1) KPU Kota Pariaman memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa baliho;
 - 2) KPU Kota Pariaman memfasilitasi pemasangan APK berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk baliho dalam 1 (satu) media untuk:
 - a) seluruh Pasangan Calon;
 - b) seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c) seluruh calon Anggota DPD.
 - 3) Desain dan materi APK yang difasilitasi KPU Kota Pariaman untuk Peserta Pemilu Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU RI.

4) KPU Kota Pariaman memfasilitasi desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.

b. Jumlah fasilitasi APK sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi KPU Kota Pariaman dengan pemerintah setempat. Spesifikasi APK Baliho yang difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter);
- 2) Vertikal untuk seluruh Partai Politik peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter);
- 3) Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD (paling besar 6 x 4 meter).

4. DESAIN DAN MATERI KAMPANYE

a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- 1) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
- 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon;
- 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; dan
- 5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

b. Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :

- 1) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2) visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu;

- 3) foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Pemilu Anggota DPD :

- 1) Nama dan nomor urut Calon Anggota DPD; dan
- 2) foto Calon Anggota DPD

5. PELAKSANAAN KAMPANYE

Kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kota Pariaman, diawali dengan mengadakan Rapat Koordinasi Penetapan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan Peserta Pemilihan Umum, Polres Pariaman, Bawaslu, Kodim 0308 di Aula RM. Sambaldo, pada tanggal 19 Oktober 2023. Dalam Rapat Koordinasi tersebut, dilakukan diskusi dan dialog secara terbuka antara KPU Kota Pariaman, Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Pemenangan Capres Cawapres, Bawaslu dan Insatansi Terkait lainnya. Hasil dari kegiatan rakor ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berisi tentang tempat-tempat yang boleh digunakan untuk kegiatan Kampanye, terutama untuk Kampanye terbuka di wilayah Kota Pariaman.

Berikut Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

a. Kecamatan Pariaman Tengah

Tabel 2.41 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan
1	Cimparuh	1. Tanah kosong depan rumah Salon Konveksi Subarang Padang 2. Pos Ronda KampungTengah 3. Pos Ronda Subarang 4. Tanah kosong dekat Jembatan Simpang Lapai
2	Alai Gelombang	1. Simpang Paluang 2. Perbatasan Taratak dengan Alai Gelombang 3. Samping Kantor Polres Pariaman
3	Taratak	1. Samping Ampera Simpang Taratak (Jl. Khairil Anwar) 2. Samping Bengkel Las Doyok Jl. M. Yamin (Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Desa Kampung Baru) 3. Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Kelurahan Jalan Kereta Api (Jl. Abdul Muis)
4	Jalan Kereta Api	1. Depan Pos Ronda (arah ke Jl. Pamoencak Ahmad) 2. Jl. Abdul Muis (Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Kelurahan Jalan Kereta Api) 3. Samping Mesjid Nurul Islam (arah ke Jl. Guru Jalaludin)
5	Ujung Batung	1. Samping Kantor Lurah Ujung Batung 2. Simpang Tiga Jl. Abdul Rahman Murad 3. Simpang Empat Ujung Batung (Jl. Mayor Rasid)
6	Jalan Baru	1. Jl. H. Agus Salim (depan simpang tiga Toko H. Darmawan 2. Tanah kosong (sebelum masuk Gang Aman) Jl. H. Agus Salim 3. Tanah kosong dekat simpang tiga Perumahan Kelapa Gading, Jl. Sutan Nurdin

7	Karan Aur	1. Samping Kantor Lurah Karan Aur 2. Depan SDN 18 Karan Aur 3. Pos Ronda Banda Bakali RT10
8	Pasir	1. Balai Pemuda Pasir 2. Jl. Tugu Perjuangan 3. Jalan masuk ke Pantai Muara Pariaman
9	Kampung Perak	1. Samping Kantor Lurah Kampung Perak 2. Depan BPRCPA (Cincin Permata Andalas) 3. Lapangan Merdeka
10	Lohong	1. Jl. M. Yamin 2. Jl. Bgd. Aziz Chan 3. Jl. SM. Abidin
11	Kampung Baru	1. Dusun Utara (Lapangan voli Dekat Kantor Dukcapil Kab. Padang Pariaman) 2. Lapangan Tenis Kampung Baru (Jl. H. Agus Salim) Dusun Tengah 3. Tanah kosong depan Perumnas Kampung Baru (Jl. H. Agus Salim) Dusun Selatan 4. Simpang Tiga Jl. Syam Ratulangi (samping pagar SMKN 2 Pariaman)
12	Pondok Duo	1. Depan Kantor Lurah (dekat Taman PKK) 2. Jl. Sudirman (Bioskop Garuda) 3. Jl. Sudirman dekat Kadai Inyik
13	Jawi-Jawi I	1. Simpang Tiga Guguak (Lapangan Voli Lama) 2. Samping Pos Kamling Kelurahan Jawi-Jawi I 3. Belakang D BRAVE Café (Simpang Sianik)
14	Jawi-Jawi II	1. Halaman Kantor Lurah Jawi-Jawi II 2. Halaman Ruko sebelah Toko Ismail Sport (Rumah Iqbal) 3. Depan Pajak Pegadaian (sebelah warung lontong Utiah Neli)
15	Kampung Jawa I	1. Terminal bus lama (Jl. A. Yani Kampung Cina Pariaman) 2. Simpang Kantor Lurah Kampung Jawa I 3. Perkarangan rumah kosong (sebelah TK Habibi Kampung Jawa I)

16	Kampung Jawa II	1. Lapangan Voli Depan Kantor Lurah 2. Depan Wisma Putra Bungsu Jl. Pahlawan 3. Tanah kosong samping Kedai Nasi Ikan Asin (Jl. Raden Saleh)
17	Rawang	1. Depan Tower dekat SMAN 2 Pariaman 2. Samping Poskesdes Desa Rawang 3. Depan Taman Makam Pahlawan
18	Kampung Pondok	1. Simpang Konter Rani Ponsel 2. Simpang Perumahan Pondok Amar 3. Dekat Pondok Indah
19	Pauh Barat	1. Depan Kantor Desa Pauh Barat (Jl. Syech Abdul Arief) 2. Depan Pos Ronda Pauh Barat 3. Lapangan Bola Desa Pauh Barat Jl. Nantongga 4. Depan Wisata Talao Pauh
20	Pauh Timur	1. Pos Pemuda Koto Kaciak 2. Pos Pemuda Koto Mandakek 3. Pos Pemuda Kampung Sato
21	Jati Hilir	1. Jl. Cut Nyak Dien samping Kantor Lurah Jati Hilir 2. Jl. Fatahillah 3. Jl. Sentot Ali Basa
22	Jati Mudik	1. Jl. Sisingamangaraja (samping Kantor Desa Jati Mudik lama) 2. Jl. Moh Soeharto (Simpang By Pass) 3. Jl. Sentot Ali Basa (pinggir jalan)

b. Kecamatan Pariaman Utara

Tabel 2.42 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Desa se-Kecamatan Pariaman Utara

No	Nama Desa	Nama Desa/Kelurahan
1	Ampalu	1. Pos ronda Rawang 2. Simpang Akper 3. Simpang Lapangan Bola

2	Apar	1. Jl. WR. Supratman dekat perbatasan antara Desa Apar dan Desa Ampalu (samping bengkel Tiara Motor) 2. Jalan By Pass Apar (depan rumah Bapak Ali Zarman) 3. Simpang Apar Baru (dekat pangkalan ojek)
3	Balai Naras	1. Jl. Prof. Dr Hamka (sawah depan surau Muaro Desa Balai Naras dekat perbatasan Desa Balai Naras dan Padang Birik-Birik) 2. Jl. Pasir Permai Desa Balai Naras (depan Lapangan Bola Katuang Desa Balai Naras dekat Warung Incim Des) 3. Jl. Aur Duri Desa Balai Naras (Simpang One Desa Balai Naras depan Pos Ronda Kampung Setia Desa Balai Naras)
4	Cubadak Air	1. Dusun Pasar dekat Pos Ronda (pinggir sungai Desa Cubadak Air) 2. Dusun Baruh Kubu (tanah Ibu Nurjanah) 3. Dusun Talang Saga (dekat rumah Ibu Er Tapi Tabiang)
5	Cubadak Air Selatan	1. Samping Tower Pamsimas (Jl. Ambacang Dusun Olo Timur) 2. Lapangan BUMDES (Jl. Ambacang Dusun Olo Timur) 3. Seberang jalan Kedai Nasi Pondok Asri (Jl. Kayu Merantih Dusun Alai)
6	Cubadak Air Utara	1. Dusun Sirambang dekat Pos Ronda Dusun Sirambang 2. Dusun Kasik Putih Barat dekat rumah Ibu Aidawati 3. Dusun Kasik Putih Timur Simpang Ujung Tanjung
7	Manggung	1. Halaman rumah Meri Candra 2. Lapangan bola Manggung 3. Lapangan bola takraw Manggung
8	Naras Hilir	1. Kebun Kelapa Desa Naras Hilir 2. Lahan Cakra Naras Hilir 3. Perumahan Dusun Timur

9	Naras I	1. Dekat Lapangan Sholat Ied (Dusun Utara) 2. Jalan ke ladang dekat Mesjid Nurul Iman (Dusun Timur) 3. Depan Pos Gizi (Dusun Selatan)
10	Padang Birik-Birik	1. Sepanjang Jl. Sidi Tukar Arif Simpang Sintuk sampai Batas Desa Sintuk 2. Jl. Tongkol Dusun Dalam (mulai Simpang Pos Ronda sampai Batas Desa) 3. Jl. Samudra (jalan lingkung dari Belibis sampai ke Simpang Pos Ronda Dusun Dalam)
11	Sintuk	1. Perumahan Sintuk Dusun Sintuk 2. Depan Pos Ronda Dusun Sawah Pasir 3. Samping Rumah Rahmi Dusun Kampung Darek
12	Sikapak Barat	1. Dusun Pakotan (depan Pabrik Minyak Kelapa) 2. Dusun Sikapak Mudik (Lapangan Futsal Desa Sikapak Barat) 3. Dusun Sikapak Hilir (Samping Pos Ronda)
13	Sikapak Timur	1. Seberang jalan Mushalla Darul Hanan Dusun Sungkai 2. Depan bengkel sepeda Dusun Padang Kunik 3. Samping Lapangan voli Dusun Labung Luar
14	Sungai Rambai	1. Samping rumah Eli Dusun Selatan 2. Samping Kedai Kopi Jo Rajab Dusun Utara 3. Dekat Pos Ronda, Dusun Bukit Lintang
15	Tanjung Sabar	1. Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo (Perbatasan Antara Desa Tanjung Sabar dengan Desa Apar, sebelah kiri dari arah Desa Apar) 2. Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo (setelah Musholla Jihadul Ikhlas, sesudah jembatan, sebelah kiri dari arah Desa Apar) 3. Jl. Pandeka (Dekat Pos Ronda bersebelahan dengan kebun jagung)

16	Tungkal Selatan	1. Simpang Limau Dusun Hulu Bandar 2. Simpang Durian Gadang 3. Samping Warung Kopi Vivi Dusun Sikapak Usang
17	Tungkal Utara	1. Simpang Y Dusun Taji-Taji Samping Pos Ronda 2. Simpang Sungai Batung samping Rumah Bidan Desa 3. Simpang Kantor Desa di samping Rumah Sekdes

c. Kecamatan Pariaman Timur

Tabel 2.43 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa se-Kecamatan Pariaman Timur

No	Nama Desa	Nama Desa/Kelurahan
1	Sungai Pasak	1. Pos Ronda Simpang Tiga Mesjid Raya Sungai Pasak 2. Taman Gazebo Dusun Barat 3. Pos Ronda Tanjung Dusun Sungai Pasak
2	Pakasai	1. Dusun Pakasai (dekat Lapangan Bola) 2. Dusun Kayu Gadang (depan Rumah Uni Epa) 3. Dusun Ampaleh (Simpang Pakasai depan rumah Anih)
3	Batang Kabung	1. Dusun Kapalo Banda (depan SDN 07 Batang Kabung) 2. Dusun Tangah (samping Warung Mak Tangah) 3. Dusun Lahat (Simpang Lahat arah ke Pos Ronda)
4	Kajai	1. Dusun Kajai Barat (Pos Ronda Desa Kajai) 2. Dusun Kajai Timur (Simpang Tiga arah Sungai Pasak) 3. Dusun Kajai Timur (Simpang Empat arah Kajai sebelah kiri)

5	Kampung Gadang	1. Jl. Gandoriah (Dusun Tengah depan Simpang Lawega) 2. Jl. Nan Tongga (Dusun Tabiang depan Simpang Tabiang) 3. Jl. Wolter Monginsidi (Dusun Tabiang depan cucian motor dekat Kampus Unisbar)
6	Kaluat	1. Dusun Selatan (depan rumah Erlina) 2. Dusun Utara (samping rumah Eridawati) 3. Dusun Utara (depan rumah Yeyen Dekarlina)
7	Cubadak Mentawai	1. Dusun Sawah Haru (lapangan depan Masjid Raya Cubadak Mentawai) 2. Dusun Cubadak (Simpang UPTD Air Bersih) 3. Dusun Tarok (Simpang Tarok Samping Pos Ronda Tarok)
8	Air Santok	1. Dusun Lambang (depan Pos Ronda) 2. Dusun Bawah (Simpang Puncak) 3. Dusun Bawah (Perbatasan Desa Sungai Pasak dan Desa Air Santok)
9	Talago Sarik	1. Simpang Lopi Dusun Talago 2. Simpang Desa Talago Sariak dekat Kantor Desa Lama Dusun Simpang Raya 3. Simpang Mesjid Aur Dusun Lubuk
10	Bato	1. Dusun Tengah (samping rumah Elok Ida) 2. Dusun Selatan (samping rumah Kak Lis) 3. Dusun Utara (Taman PKK Utara)
11	Koto Marapak	1. Pos Ronda depan Kantor Desa 2. Simpang Empat Surau Bungo 3. Pos Ronda Dusun Geringging
12	Kampung Baru Padusunan	1. Dusun Pincuran (Simpang samping Puskesmas Kampung Baru Padusunan) 2. Dusun Sungkai (depan Simpang Masjid Baitul Makmur) 3. Dusun Sungkai (tanah desa perbatasan dengan Sikapak Timur)
13	Sungai Sirah	1. Dusun Barat (depan rumah Arnis) 2. Dusun Barat (samping lahan kosong Gusnadel) 3. Dusun Timur (samping rumah Kaminar)

14	Kampung Kandang	1. Dusun Ampalam Gadang (Simpang Tiga Jambu) 2. Dusun Bakung Indah (Simpang Surau Lereng) 3. Dusun Ampalam Gadang (Simpang Tiga Dekat Warung Jagung Manis)
15	Bungo Tanjung	1. Dusun Bungo Tanjung Mudik (depan bengkel motor) 2. Simpang Tiga Bungo Tanjung (dekat Perbatasan Dusun Ekor Kampung dan Dusun Bungo Tanjung Hilir) 3. Seberang Simpang Dusun Kampung Panas (area sawah di tepi jalan)
16	Kampung Tangah	1. Simpang Empat Kampung Tangah Dusun Mudik 2. Depan Kantor Desa Kampung Tangah Dusun Mudik 3. Simpang 3 Dekat Mesjid Raya Badano Dusun Hilir

d. Kecamatan Pariaman Selatan

Tabel 2.44 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa se-Kecamatan Pariaman Selatan

No	Nama Desa	Nama Desa/Kelurahan
1	Batang Tajongkek	1. Lapangan futsal Batang Tajongkek 2. Depan rumah Desy Amri (perbatasan Batang Tajongkek dan Sikabu) 3. Depan seberang jalan Mesjid Raya Nagari Kurai Taji
2	Balai Kurai Taji	1. Jalan ke Tsanawiyah 2. Depan lapangan pingpong 3. Simpang Indang
3	Rambai	1. Depan kantor desa yang sedang dibangun 2. Tikungan jalan arah ke Pauh Kurai Taji dari simpang depan Rumah Sakit Citra 3. Depan Pos Ronda Rimbo Sitapuang
4	Kampung Apar	1. Dusun Ateh (dekat Simpang 3 Gedok) 2. Simpang Tiga sebelum masuk kantor desa 3. Dusun Baruah

5	Marabau	1. Simpang Empat Marabau 2. Tikungan depan kadai One Siman 3. Simpang Tiga depan Rumah Elok Suwar
6	Palak Aneh	1. Simpang Empat Desa Palak Aneh 2. Posko Pemuda Desa Palak Aneh (samping kantor desa) 3. Halaman rumah warga (Lapau Tengah Dusun II Desa Palak Aneh)
7	Simpang	1. Lapangan futsal 2. Tikungan Pos Ronda 3. Pertigaan Simpang Tugu Desa Simpang
8	Punggung Lading	1. Simpang Tiga Punggung Lading (Dusun Punggung Lading) 2. Simpang Tiga Sampan 3. Simpang Empat Parik
9	Padang Cakur	1. Dusun Hilir (bengkolan rumah Anjung) 2. Dusun Tarantang (depan PT. Pupuk Suwarni Agro Mandiri) 3. Dekat warung lontong Lok Minah (Simpang Tiga Dusun Hilir)
10	Sungai Kasai	1. Depan Gapura Dusun Kandih 2. Depan Lapau Uncu Jasril 3. Gapura utama Desa Sungai Kasai
11	Marunggi	1. Simpang Tiga Duku Gadang (kantor desa lama Marunggi) 2. Simpang Tiga Dusun Padang Tempat 3. Simpang Tiga Dusun Pasir Sigadondong
12	Toboh Palabah	1. Tanah Ali Bakri (seberang jalan Depan SDN 07 Toboh Palabah) 2. Pinggir jalan sekitar lapangan Hartop Simpang Tembok (Dusun Tembok) 3. Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa Samping Perumahan Tata Bakri V Dusun Tembok)
13	Sikabu	1. Depan Kantor Desa Sikabu 2. Dekat lapangan futsal 3. Simpang dekat SMAN 3 Simpang Tiga Guguak (Lapangan Voli Lama)
14	Taluk	1. Simpang Pantai Kata 2. Simpang Pos Pasa Hilalang 3. Depan rumah Rina Karan

15	Pauh Kurai Taji	1. Simpang Basoka 2. Depan Pos Ronda 3. Lapangan Bola
16	Pasir Sunur	1. Pos Kamling 2. Pantai dekat laga-laga 3. Dekat kuburan simpang masuk gang

Lebih lanjut, tersebut KPU Kota Pariaman juga menyampaikan tentang peraturan berkampanye yang akan dilakukan oleh Peserta Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang utamanya mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Peserta Pemilu pada saat Masa Kampanye dimulai. Selain itu, disampaikan pula tentang Alat Peraga Kampanye (APK) yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman.

Selanjutnya, SK tersebut digandakan dan diberikan kepada semua Peserta Pemilu, Tim Pemenangan Capres-Cawapres, LO Calon DPD, Bawaslu Kota Pariaman, Polres Pariaman, dan Kesbangpol Pariaman. Memasuki tahapan Kampanye Rapat Umum, KPU Kota Pariaman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Peserta Pemilu, Polres Pariaman, Kodim 0308, Bawaslu dan Instansi yang mewakili Pemerintah Kota Pariaman.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, seluruh peserta pemilu 2024 sepakat untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan ketertiban, kedamaian, keamanan, dan kondusifitas diwilayah Kota Pariaman.

Gambar 2.40 Rapat Koordinasi Penetapan Zonasi Pemasangan APK Pemilu 2024



Dan hasil dari kegiatan rakor ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kota Pariaman.

Berikut Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Pariaman:

a. Daerah Pemilihan Pariaman 1

Tabel 2.45 Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024

Daerah Pemilihan Pariaman 1

No	Nama Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Gor Rawang	Rawang	Pariaman Tengah

b. Daerah Pemilihan Pariaman 2

Tabel 2.46 Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan Pariaman 2

No	Nama Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sport Arena Center	Naras Hilir	Pariaman Utara

c. Daerah Pemilihan Pariaman 3

Tabel 2.47 Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan Pariaman 3

No	Nama Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Pentas Seni Pantai Kata	Taluk	Pariaman Selatan
2	Lapangan Simpang Tugu PKK	Kampung Gadang	Pariaman Timur

Sebagai persiapan berakhirnya masa kampanye oleh Peserta Pemilu yang telah dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan kembali kegiatan Rapat Koordinasi persiapan penertiban APK dan Bahan Sosialisasi bersama Peserta Pemilu dan Stakeholder terkait. Dalam Rapat Koordinasi tersebut membahas terkait jumlah personel, pembagian jumlah personel, kebutuhan prasarana yang dibutuhkan pada saat penertiban APK yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024.

Gambar 2.41 Rapat Koordinasi persiapan penertiban APK dan Bahan Sosialisasi bersama Peserta Pemilu dan Stakeholder terkait



Sebagai tanda berakhirnya masa kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu, KPU Kota Pariaman bersama dengan jajaran Bawaslu, Polres Pariaman, Kodim 0308, Satpol PP serta jajaran PPK dan PPS melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Sosialisasi yang terpasang seluruh wilayah di Kota Pariaman pada tanggal 12 Februari 2024. Kegiatan diawali dengan Apel bersama di halaman Kantor Wali Kota Pariaman, Ketua KPU Kota Pariaman dalam sambutan menyampaikan kita harus memastikan masyarakat Kota Pariaman merasakan suasana yang tenang sebelum masyarakat menentukan pilihannya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, dan selanjutnya dilaksanakan pelepasan Tim yang telah dibagi dalam beberapa kelompok oleh Pj. Wali Kota Pariaman.

Gambar 2.42 Penertiban APK



J. TATA KELOLA LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Pelaksanaan

a. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan logistik Pemilu tahun 2024. Dalam peraturan ini sudah diatur secara rinci mengenai logistik apa saja yang harus diadakan dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Untuk pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu tahun 2024, KPU RI membagi menjadi dua tahap yaitu Tahap I dan Tahap II dengan masing-masing jenis pengadaan dan kewenangan untuk melakukan pengadaan.

Melalui Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG) meminta kepada KPU Kab/Kota mulai menyusun kebutuhan berdasarkan perihal surat tersebut. Dalam setiap pelaksanaan pengadaan, masing-masing KPU Kab/Kota melakukan pengadaan berdasarkan hasil rapat pleno yang dilaksanakan di masing-masing KPU Kab/Kota. Untuk KPU Kota Pariaman, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 361/PP.08-BA/1377/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Tahap 1 Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pariaman tanggal 19 September 2023 menetapkan kebutuhan tahap 1.

Berdasarkan Berita Acara Pleno tersebut, Sekretaris KPU Kota Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirim data kebutuhan logistik secara berjenjang untuk masing-masing

kewenangan. Untuk pengadaan kotak suara, tinta, bilik suara, dan segel dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Sedangkan untuk segel plastik pengadaannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Pejabat pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) KPU Kab/Kota.

Masing-masing jenis pengadaan telah dibuatkan kontrak payung berupa Pengadaan Konsolidasi Pemilu 2024 Tahap 1 oleh Tim pengadaan dari KPU RI yang sudah mengikat kontrak dengan penyedia untuk masing-masing jenis pengadaan logistik. Baik PPK KPU Provinsi maupun PPK KPU Kab/Kota sudah dipandu untuk melakukan pengadaan melalui e-purchasing melalui LPSE KPU dengan memilih Pengadaan Konsolidasi dan langsung diarahkan untuk jenis logistik yang akan diadakan. Dalam proses ini, PPK KPU Provinsi dan PPK KPU Kab/Kota tidak lagi melalui proses negosiasi karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Tim Pengadaan KPU RI.

Untuk pengadaan Tahap II, Sekretaris Jenderal melalui suratnya nomor 4380/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Tahun 2024 Tahap II memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mempersiapkan pengadaan jenis logistik tahap II sesuai dengan surat dinas tersebut. Dalam menindaklanjuti surat dinas Sekjen tersebut, KPU Kota Pariaman kembali melakukan Rapat Pleno yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 406/PK.01-BA/1377/1/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 tahap II Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Penetapan Hasil Sortir Logistik Pemilihan Umum tahap I Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara kelurahan Pasir dan Kelurahan Jati Hilir.

Pola yang hampir sama untuk pengadaan logistik Tahap II ini sama dengan pengadaan logistik tahap I dimana KPU RI telah

melakukan kontrak payung dengan penyedia melalui e-purchasing yaitu Pengadaan Konsolidasi Pemilu tahun 2024 tahap II. Untuk pengadaan surat suara, surat suara cadangan, alat bantu tunanetra, formulir, sampul kubus dan sampul biasa kebutuhan KPU Kab/Kota diadakan oleh KPU Provinsi. Sedangkan jenis lainnya pengadaannya dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota (alat kelengkapan TPS, DPC, DCT, formulir (Plano, A4 dan formulir lainnya), stiker identitas kotak suara dan stiker Silog). Seluruh pengadaan dilakukan dengan menggunakan e-katalog baik lokal maupun nasional.

Selain pengadaan logistik Pemilu, hal yang tidak kalah penting adalah pengadaan gudang logistik KPU Kab/Kota. Dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Kab/Kota mencari alternatif gudang di wilayahnya yang memungkinkan untuk dijadikan gudang logistik. Untuk KPU Kota Pariaman dalam proses ini menemukan beberapa alternatif gedung yang bisa dijadikan gudang logistik untuk Pemilu 2024. Alternatif akan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan lokasi gudang logistik yang dianggap paling memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang diinginkan.

Untuk biaya distribusi, dasar penyusunan anggaran dilakukan dengan melakukan survey di beberapa penyedia termasuk PT Pos yang ditetapkan sebagai penyedia dalam proses distribusi logistik dari gudang logistik KPU Kota Pariaman ke Desa/kelurahan (PPS). Sedangkan untuk dari PPS ke KPPS dan arus balik diserahkan kepada PPS dan KPPS untuk memilih moda transportasi yang akan digunakan.

1) Kebutuhan logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 2.48 Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	JENIS LOGISTIK	Kebutuhan Logistik Pemilu		
		JUMLAH PENGADAAN	SATUAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotak Suara	1.453	Bh	100%
2	Bilik Pemungutan Suara	1.156	Bh	100%
3	Tinta	579	Botol	100%
4	Segel	27.864	Lbr	100%
5	Segel Plastik	7.514	Lbr	100%
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Bh	100%
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lbr	100%
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Bh	100%
9	Lem/Perekat	654	Bh	100%
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lbr	100%
	Kantong Plastik Sedang	289	Lbr	100%
	Kantong Plastik Ziplock	289	Lbr	100%
	Kantong Plastik Kecil	578	Lbr	100%
	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lbr	100%
11	Ballpoint	2.202	Bh	100%
12	Spidol Besar	12	Bh	100%
13	Spidol Kecil	3.571	Bh	100%
14	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Lbr	100%
15	Label Kotak Suara	1.734	Lbr	100%
16	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	73.248	Lbr	100%
17	Surat Suara Anggota DPR	73.248	Lbr	100%
18	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	73.248	Lbr	100%
19	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	73.248	Lbr	100%
20	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 1	24.967	Lbr	100%

	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 2	18.264	Lbr	100%
	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 3	30.017	Lbr	100%
21	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :		Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-PPWP	867	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPR	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPD	1.445	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota	4.624	Lbr	100%
22	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :		Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-PPWP	867	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPR	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPD	1.445	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Kabupaten/Kota	4.624	Lbr	100%
23	Formulir Lainnya :		Lbr	100%
	- Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.445	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Pendamping-KPU	1.445	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	35.909	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	6.936	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	867	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	867	Lbr	100%
	- Tanda Terima C.Hasil Salinan	289	Lbr	100%
	- Surat Pengantar	289	Lbr	100%
	- Salinan Daftar Pemilih Tetap	75.460	Lbr	100%
	- Salinan Daftar Pemilih Tambahan	263	Lbr	100%
	- BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	289	Lbr	100%
	- Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak	289	Lbr	100%

	terdistribusi			
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-PPWP	225	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR	1200	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPD	225	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi	1200	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota	1200	Lbr	100%
	- D.Daftar Hadir Kecamatan-KPU		Lbr	100%
	- C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan-KPU	5	Lbr	100%
	- Tanda Terima D.Hasil Salinan Kecamatan	4	Lbr	100%
	- Surat Pengantar	4	Lbr	100%
24	Sampul Kubus :		Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR	867	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPD	867	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi	867	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota	867	Lbr	100%
	- Sampul kertas yang berisi Berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi dan Formulir Pemberitahuan pemilih yang Tidak Terdistribusi di PPS	71	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPR	578	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPD	578	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak	578	Lbr	100%

	Digunakan Pemilu Anggota DPRD Provinsi			
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	578	Lbr	100%
25	Sampul Biasa		Lbr	100%
	Proses Rekapitulasi perolehan suara di KPPS		Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPR	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPD	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPR	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPD	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk KPU Kabupaten/kota	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk PPK	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk PPS	289	Lbr	100%
	- Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir dan Daftar Pemilih	289	Lbr	100%
	- Sampul Formulir Pendamping,	289	Lbr	100%

Pemberitahuan dan Tanda Terima			
- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPR	289	Lbr	100%
- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPD	289	Lbr	100%
- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	289	Lbr	100%
Proses Rekapitulasi perolehan suara di PPK		Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden dan WP	4	Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR	4	Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPD	4	Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Provinsi	4	Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	4	Lbr	100%
- Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan, Daftar Hadir dan Tanda Terima	4	Lbr	100%
Proses Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten/Kota		Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden dan WP	1	Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR	1	Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPD	1	Lbr	100%
- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Provinsi	1	Lbr	100%
- Sampul Formulir Kejadian Khusus	1	Lbr	100%

	dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan, Daftar Hadir dan Tanda Terima			
26	Alat Bantu Tuna Netra Presiden dan Wakil Presiden	289	Lbr	100%
27	Alat Bantu Tuna Netra DPD	289	Lbr	100%
28	Daftar Pasangan Calon (DPC)	289	Lbr	100%
29	Daftar Calon Tetap (DPT) :	289	Lbr	100%
	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	289	Lbr	100%
	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	289	Lbr	100%
	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	289	Lbr	100%
30	Stiker QR Code (ditempel pada Kotak Suara)	1.734	Lbr	100%

SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU

Gambar 2.43 Dokumentasi Rapat Pleno tanggal 19 September 2023
Penetapan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap 1



2) Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024

Tabel 2.49 Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota
Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/ Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jum)	(Sat)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pengadaan Kelengkapan TPS Lainnya				
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar	350	519.911
2	FORMULIR		Lembar		7.3248.120

	PLANO	5.780		5.000	
3	DPC	289	Lembar	8.000	258.077
4	DCT	1.156	Lembar	8.000	1.366.392
5	Kabel Ties	7.514	Buah	1.200	6.905.267.12
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah	12.000	7.225.000
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar	3.000	17.809.625
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar	3.000	
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar	3.000	
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar	3.000	4.298.875
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar	3.000	1.228.250
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah	50	4.895.748
9	Lem/Perekat	654	Buah	3.000	1.700.400
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar	7.000	17.484.500
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar	3.000	744.175
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar	1.000	86.700
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar	100	49.130
14	kantong	1.445	Lembar	600	686.375

	Plastik Selongsong				
15	Ballpoint	2.202	Buah	1.500	2.807.550
16	Spidol Besar	12	Buah	3.500	34800
17	Spidol Kecil	3.571	Buah	1.800	5.535.050
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah	500	1.127.100
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah	500	693.600
B	Biaya Pengelolaan Logistik				
1	Biaya Bongkar Muat Logistik	350	Orang/Jam	25.000	500.000
2	Perakitan Kotak Suara	1.445	Kotak	2.000	2.890.000
3	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	73.248	Lembar	300	21.974.400
4	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu DPD	73.248	Lembar	400	29.299.200
5	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu DPR	73.248	Lembar	400	29.299.200
6	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi	73.248	Lembar	400	29.299.200
7	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu DPRD	73.248	Lembar	400	29.299.200

	Kab/Kota				
8	Pengesetan	1.445	Kotak	7.000	10.115.000
9	Pengecekan kelengkapan logistik	1.445	Kotak	5.000	7.225.000
10	Packing Logistik	1.445	Kotak	5.000	7.225.000
11	Distribusi Logistik sampai ke TPS dan arus balik	1	Paket	200.000.000	144.7750.000
	JUMLAH				1.756.675.578

b. Pengadaan Logistik Pemilu

Pengadaan segel plastik yang merupakan kewenangan KPU Kab/Kota untuk melaksanakan pengadaan Tahap I maka PPBJ KPU Kota Pariaman atas persetujuan dari PPK Kota Pariaman melakukan pemesanan melalui e-katalog kepada penyedia yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu PT. Sinwa Perdana Mandiri yang kontraknya di laksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.905.967.12,- (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Dua Belas Rupiah) dengan jumlah 7.514 buah dan harga satuan Rp. 909.08,- /buah.

Untuk pengadaan logistik Tahap II, KPU Kota Pariaman mengadakan beberapa pengadaan diantaranya alat kelengkapan TPS, DPC, DCT, formulir (Plano,A4 dan formulir lainnya), stiker identitas kotak suara dan stiker Silog. Untuk pengadaan DPC, DCT, formulir C Hasil (Plano) dan C Hasil Salinan(A4) dilakukan secara konsolidasi nasional melalui kontrak payung oleh KPU RI. Dalam melakukan pemantauan proses pengadaan oleh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi berperan aktif dalam pelaksanaan proses pengadaan. Salah satu bentuknya adalah dengan mengundang Sekretaris, Kasubbag, PPK dan pejabat pengadaan KPU Kab/Kota melalui undangan dari

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor:194/RT.01.2-UND/13/IX/2023 perihal Perpanjangan Jadwal Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/jasa Logistik Pemilu tahun 2024 Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 November bertempat di Hotel Truntum Padang. Dalam kesempatan ini, PPK bersama pejabat pengadaan KPU Kab/Kota melakukan klik serentak secara nasional untuk pengadaan logistik tahap II baik pengadaan yang merupakan kewenangan KPU Provinsi maupun yang merupakan kewenangan KPU Kab/Kota.

1) Metode Pengadaan Logistik

Tabel 2.50 Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jum)	(Sat)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pengadaan Kelengkapan TPS Lainnya					
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar		350	e-purchasing
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar		5000	e-purchasing
3	DPC	289	Lembar		8000	e-purchasing
4	DCT	1.156	Lembar		8000	e-purchasing
5	Kabel Ties	7.514	Buah		1.200	e-purchasing
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah		12000	e-purchasing
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar		3000	e-purchasing
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar		3000	e-purchasing

	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar	3000	e-purchasing
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar	3000	e-purchasing
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar	3000	e-purchasing
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah	50	e-purchasing
9	Lem/Perekat	654	Buah	3000	e-purchasing
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar	7000	e-purchasing
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar	3000	e-purchasing
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar	1000	e-purchasing
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar	100	e-purchasing
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar	600	e-purchasing
15	Ballpoint	2.202	Buah	1500	e-purchasing
16	Spidol Besar	12	Buah	3500	e-purchasing
17	Spidol Kecil	3.571	Buah	1800	e-purchasing
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah	500	e-purchasing
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah	500	e-purchasing

2) Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 2.51 Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		No
		(Jum)	(Sat)				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pengadaan								

	Kelengkapan TPS Lainnya							
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar		708.400	519.911	188.489	36
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar		28.900.000	7.248.120	21.651.880	299
3	DPC	289	Lembar		2.312.000	258.077	2.053.923	796
4	DCT	1.156	Lembar		9.248.000	1.366.392	7.881.608	577
5	Kabel Ties	7.514	Buah		9.016.800	6.905.267	2.111.533	31
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah		13.872.000	7.225.000	6.647.000	92
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar		2.601.000	17.809.625		41
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar		6.936.000			
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar		15.606.000		7.333.375	
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar		1.734.000	1.228.250	505.750	41
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar		6.069.000	4.298.875	1.770.125	41
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah		6.276.600	4.895.748	1.380.852	28
9	Lem/Pereka t	654	Buah		1.962.000	1.700.400	261.600	15
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar		20.230.000	17.484.500	2.745.500	16
11	Kantong	289	Lembar		867.000	744.175	122.825	17

	Plastik Sedang							
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar		289.000	86.700	202.300	233
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar		57.800	49.130	8.670	18
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar		867.000	686.375	180.625	26
15	Ballpoint	2.202	Buah		3.303.000	2.807.550	495.450	18
16	Spidol Besar	12	Buah		42.000	34800	7.200	21
17	Spidol Kecil	3.571	Buah		6.427.800	5.535.050	892.750	16
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah		1.445.000	1.127.100	317.900	28
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah		867.000	693.600	173.400	25

3) Hasil Proses Pengadaan

Tabel 2.52 Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar	1	519.911
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar	1	7.248.120
3	DPC	289	Lembar	1	258.077
4	DCT	1.156	Lembar	1	1.366.392
5	Kabel Ties	7.514	Buah	1	6.905.267
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah	1	65.713.278

7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.53 2	Buah
9	Lem/Perekat	654	Buah
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar
15	Ballpoint	2.202	Buah
16	Spidol Besar	12	Buah
17	Spidol Kecil	3.571	Buah
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah



Gambar 2.44 Dokumentasi Proses Reviu dan Penandatanganan Kontrak Pengadaan DPC, DCT, Formulir Plano dan Formulir A4 oleh PPK dan Penyedia yang dilaksanakan secara Serentak pada tanggal 15 November 2023 di Jakarta



Gambar 2.45 Dokumentasi Pembuktian Kualifikasi dan Pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada CV. MIRA Kota Padang



4) Beban Kerja Penyedia Logistik

Tabel 2.53 Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban kerja penyedia
		(Jum)	(Sat)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar	1 Penyedia	100
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar	1 Penyedia	100
3	DPC		Lembar	1 Penyedia	100

		289			
4	DCT	1.156	Lembar	1 Penyedia	100
5	Kabel Ties	7.514	Buah	1 Penyedia	100
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah	1 Penyedia	100
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar		
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar		
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar		
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar		
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar		
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah		
9	Lem/Perekat	654	Buah		
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar		
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar		
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar		
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar		
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar		
15	Ballpoint	2.202	Buah		
16	Spidol Besar	12	Buah		
17	Spidol Kecil	3.571	Buah		
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah		
19	Label Kotak	1.734	Buah		

	Suara				
				6 penyedia	

5) Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Tabel 2.54 Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di
KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektifitas (%)
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)
1	FORMULIR A4	Lembar	2.024	2.024	100
2	FORMULIR PLANO	Lembar	5.780	5.780	90
3	DPC	Lembar	289	289	100
4	DCT	Lembar	1.156	1.156	100
5	Kabel Ties	Buah	7.514	7.514	100
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	Buah	1.156	1.156	100
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	Lembar	867	867	100
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	Lembar	2.312	2.312	100
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	Lembar	5.202	5.202	100
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	Lembar	578	578	100
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	Lembar	2.023	2.023	100
8	Karet Pengikat Surat Suara	Buah	125.532	125.532	100
9	Lem/Perekat	Buah	654	654	100
10	Kantong Plastik Besar	Lembar	2890	2890	100
11	Kantong Plastik Sedang	Lembar	289	289	100
12	Kantong Plastik Ziplock	Lembar	289	289	100

13	Kantong Plastik Kecil	Lembar	578	578	100
14	kantong Plastik Selongsong	Lembar	1.445	1.445	100
15	Ballpoint	Buah	2.202	2.202	100
16	Spidol Besar	Buah	12	12	100
17	Spidol Kecil	Buah	3.571	3.571	100
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	Buah	2.890	2.890	100
19	Label Kotak Suara	Buah	1.734	1.734	100

c. Pendistribusian Logistik Pemilu

Setelah semua proses pengadaan logistik telah dilaksanakan baik pengadaan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, KPU Kota Pariaman melakukan pemantauan proses pengadaan melalui aplikasi SILOG. Pada aplikasi ini, admin dan operator Silog bisa memantau langsung progres proses pengadaan. Untuk beberapa waktu, KPU Kota Pariaman melakukan penyiapan gudang agar dapat menampung logistik yang akan datang. Proses penerimaan logistik hanya pada kesesuaian jumlah box yang diterima dengan jumlah yang ada di BTTB. Untuk ketepatan jumlah akan dihitung pada proses sortir yang sekaligus memastikan seluruh logistik yang diterima dalam keadaan baik.

Setiap proses kedatangan logistik di Gudang KPU Kota Pariaman dalam proses penerimaannya selalu melibatkan Bawaslu Kota Pariaman dan Pihak Polres Kota Pariaman. Bawaslu dan Polres Pariaman disurati secara resmi untuk seluruh logistik yang akan datang yang berisikan tentang data logistik yang akan datang, estimasi kedatangan dan lokasi penerimaan logistik. Seluruh proses penerimaan logistik didokumentasikan oleh Sekretariat KPU Kota Pariaman.

1) Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kota Pariaman

Tabel 2.55 Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bilik Suara	231	bungkus		19 Oktober 2023	Roda 6	-
2.	Segel Kertas	4	Kotak		26 Oktober 2023	Mobil boks	-
3.	Segel Plastik	18	Kotak		27 Oktober 2023	Mobil boks	-
4.	Kotak Suara	289	bungkus		30 Oktober 2023	Truk roda 6	-
5.	Tinta	15	kotak		8 November 2023	Mobil boks	-
6.	Alat kelengkapan TPS	1 paket	paket		8 Desember 2023	2 minibus	-
7.	Sampul Biasa	17	kotak		18 Desember 2023	Mobil boks	
8.	Sampul Kubus	23	kotak		18 Desember 2023	Mobil Boks	
9.	DCT	4	Boks		5 Januari 202	Mobil boks	
10.	DPC	1	Boks		5 Januari 202	Mobil boks	

11.	Surat Suara DPRD Kota	148	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
12.	Surat Suara DPRD provinsi	147	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
13.	Surat Suara DPR	74	Boks		10 Januari 2024	Truk roda 6	
14.	Surat Suara PPWP	37	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
15.	Surat Suara DPRD DPR RI	147	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
16.	Formulir C Hasil	53	boks		11 Januari 2024	Truk roda 6	
17.	ABCTN PPWP dan DPD	2	Boks		3 Januari 2024	Mobil Boks	

Gambar 2.46 Dokumentasi Penerimaan Logistik Pertama Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman berupa Bilik Suara, tanggal 19 Oktober 2023



Gambar 2.47 Dokumentasi Penerimaan Logistik Surat Suara



Gambar 2.48 Ketua KPU Kota Pariaman mengisi Daftar Logistik Datang di Gudang KPU Kota Pariaman



Gambar 2.49 Petugas KPU Kota Pariaman mengisi Identitas Kotak Suara Pemilu 2024 Sebelum Didistribusikan ke TPS



10 Januari 2024 15.27

2) Pendistribusian Logistik dari KPU Kota Pariaman sampai ke TPS

Distribusi logistik Pemilu tahun 2024 di Kota Pariaman dari gudang Logistik KPU Kota Pariaman dibagi menjadi 2 tahap yaitu dari gudang KPU Kota Pariaman menuju PPS (Desa/Kelurahan) dan dari PPS (Desa/kelurahan) ke KPPS.

Tabel 2.56 Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kota Pariaman Ke TPS Provinsi Sumatera Barat

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkusan)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pariaman Tengah	96	24.967	480	96	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck / mini bus	-
2	Pariaman Utara	72	18.264	351	72	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck	-
3	Pariaman Selatan	62	15.351	310	62	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck	-
4	Pariaman Timur	60	14.666	300	61	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck	-
JUMLAH		289	73.248	1.445	289				

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.50 Dokumentasi Distribusi Logistik Pemilu 2024 dari Gudang Logistik KPU Kota Pariaman ke PPS se Kota Pariaman



3) Moda Transportasi Logistik Pemilu sampai ke TPS

Tabel 2.57 Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kota Pariaman

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke			
		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil (truck)	3	75%	-	-
2	Mobil (mini bus)	1	25 %	-	-
3	Becak Motor	-	100%	71	100%
	Jumlah	4	100%	289	100%

d. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

KPU Kota Pariaman melakukan Sortir untuk setiap logistik yang datang berselang dua sampai 3 hari semenjak logistik tersebut sampai di Gudang KPU Kota Pariaman. Adapun jenis logistik yang dilakukan sortir sesuai dengan tabel berikut ini:

1) Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kota Pariaman

Tabel 2.58 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kotak Suara	Pcs	1453	1453	0	0	1445	8	8	0.55
2	Bilik Pemungutan Suara	Pcs	1156	1156	0	0	1156	0	0	0
3	Tinta	Botol	578	578	0	0	578	0	0	0
4	Segel	Lembar	27864	27744	120	0	27744	0	120	0,43
5	Segel Plastik	Lembar	7514	7154	0	0	7514	0	0	0
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	Buah	1156	1156	0	0	1156	0	0	0
7	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Lembar	73248	73213	35	0	73192	10	45	0.061
8	Surat Suara Anggota DPR	Lembar	73248	72191	1057	0	72163	28	1085	1.48
9	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	Lembar	73248	73245	3	0	23228	17	20	0.027

10	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	Lembar	73248	72148	1100	0	71983	165	1265	1.72
11	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 1,2 dan 3	Lembar	73248	72877	371	0	72153	724	1095	1.49
15	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :									
	- Formulir Model C.Hasil-DPR	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C.Hasil-DPD	set	289	280	9	0	280	0	9	3.1
	-Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	-Formulir Model C. Hasil PPWP	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	-Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota	set	289	289	0	0	288	1	1	0.34
16	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :									
	- Formulir Model C. Salinan-DPR	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C. Salinan-DPD	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	-Formulir Model C. Salinan PPWP	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1, 2 dan 3	set	289	289	0	0	289	0	0	0
17	Sampul Kubus:									
	- Sampul Surat Suara	Buah	3757	3756	1	0	3753	3	4	0.106
	- Sampul Surat Suara Sah	Buah	3757	3757	0	0	3753	4	4	0.106
	- Sampul Surat Suara Tidak	Buah	2601	2601	0	0	2598	3	3	0.115

	digunakan									
1	Sampul Biasa:									
8	- Sampul Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir dan Daftar Pemilih	Buah	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Sampul Berisi Salinan Hasil Pemilu	Buah	867	860	7	0	856	4	11	1.269
	- Sampul Pembungkus Formulir C Hasil Pemilu	Buah	1445	1440	5	0	1439	1	6	0.415
	-Sampul Formulir Pendamping, pemberitahuan dan tanda terima	Buah	289	289	0	0	287	2	2	0.692
	- Sampul kertas yang berisi surat suara rusak/keliru coblos	Buah	1445	1445	0	0	1439	6	6	0.415
	- Sampul kertas yang berisi surat suara tidak sah	Buah	1445	1443	2	0	1439	4	6	0.415
	Alat Bantu Tuna Netra Presiden dan Wakil Presiden	Buah	289	289	0	0	289	0	0	0

Gambar 2.51 Dokumentasi Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pemilu 2024



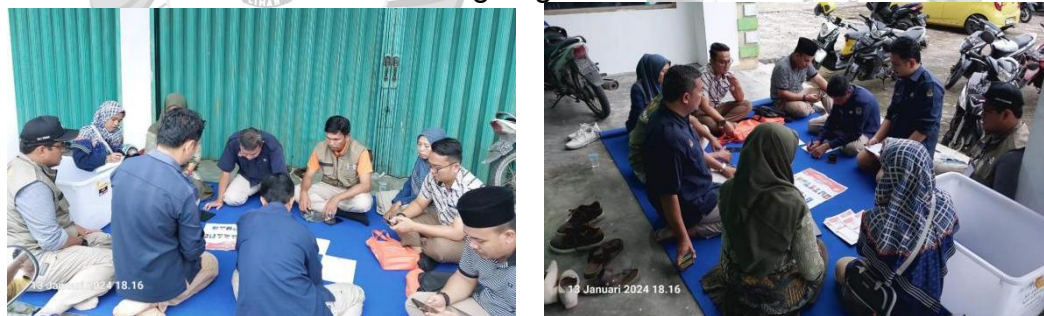
SURA
(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

SULU
(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.52 Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag Terkait melakukan sortir kembali terhadap Surat Suara yang masih diragukan statusnya



Gambar 2.53 Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Hasil Sortir dan Lipat Surat Suara Di Gudang Logistik KPU Kota Pariaman



2) Kondisi gudang KPU Kabupaten/Kota

Tabel 2.59 Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)	
		Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Memadai					1	100%		24
2	Kurang Memadai	1	50%						
	Jumlah	1	50%	0	0	1	100%	0	24

e. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu

Setelah melewati proses sortir, lipat, setting, cheking dan packing maka sisa surat suara baik yang lebih kirim maupun rusak harus dilakukan proses pemusnahan. Proses pemusnahan sendiri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Pariaman yang dihadiri oleh Stakeholder terkait.

Rincian dari pemusnahan Surat Suara tersebut tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	73248	73213	10	24	0.032%
2	Surat Suara Anggota DPR	73248	72191	28	211	0.288%
3	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	73248	73245	17	36	0.049%
4	Surat Suara	73248	72148	165	3046	4.16%

	Anggota DPRD Provinsi					
5	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota 1,s dan 3	73248	72877	371	951	1.3%
	Jumlah	366.240	365.649	591	4268	5.8%

Gambar 2.54 Dokumentasi Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu 2024
Tanggal 13 Februari 2024



(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Gambar 2.55 Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu 2024 oleh Ketua KPU Kota Pariaman dan Stakeholder Terkait



2. Evaluasi

a. Perencanaan Logistik Pemilu Tahun 2024

Berkaca pada pengadaan logistik Pemilu tahun 2019 dibandingkan dengan pengadaan logistik Pemilu tahun 2024 maka pengadaan untuk Pemilu tahun 2024 lebih terstruktur dan tertib karena KPU RI melalui KPU provinsi secara terus menerus mengingatkan KPU Kab/Kota untuk dapat segera melakukan pengadaan melalui surat resmi maupun monitoring yang secara reguler dilakukan oleh KPU Provinsi. Hal ini juga didukung dengan adanya metode pengadaan kontrak payung yang dilakukan oleh KPU RI untuk logistik yang bersifat penting. Dengan telah dibaginya pengadaan menjadi dua tahap maka di tingkat KPU Kab/Kota menindaklanjuti dengan melakukan rapat pleno yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk menjadi dasar bagi PPK dan tim melakukan pengadaan logistik.

PPK dan pejabat pengadaan melakukan penyusunan RAB berdasarkan survey harga untuk masing-masing pengadaan logistik. Untuk logistik yang dilakukan dengan metode kontrak payung maka KPU Kab/kota akan dipandu bersama dengan KPU Provinsi melakukan perikatan kontrak dengan penyedia yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Untuk pengadaan yang tidak dilakukan dengan kontrak

payung maka KPU Kota Pariaman melakukan survey penyedia yang mungkin untuk melakukan pengadaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

b. Pengadaan Logistik

Pengadaan logistik menjadi bagian penting setelah perencanaan logistik dilakukan. Pengadaan Logistik Pemilu yang dibagi menjadi dua tahap dengan pembagian jenis logistik dan kewenangan pengadaannya. Dengan adanya kontrak payung untuk beberapa jenis logistik logistik memudahkan prosedur pengadaan karena sudah terklasifikasi dengan sendirinya pada aplikasi e-purchasing melalui e-katalog. Tanpa ada batasan nilai pengadaan seluruh logistik dilakukan melalui e katalog.

Dengan adanya aplikasi SILOG dapat memudahkan proses pengawasan pengadaan yang sedang dilaksanakan. Pada aplikasi SILOG diperoleh informasi progres produksi, pengepakan maupun alur distribusi dari penyedia menuju ke tujuan pengiriman barang. KPU Kota Pariaman dan akun viewer lainnya mampu mengawasi secara bersama proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024

c. Tahap Penyortiran, Lipat dan Pengepakan

Setiap logistik yang sampai di gudang Logistik KPU Kota Pariaman di terima dengan mencocokkan Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) dengan barang yang diterima walaupun sebatas jumlah kemasan/boks. PPK KPU Kota Pariaman bersama dengan Pembantu PPK menghitung setiap logistik yang turun dari angkutan yang digunakan oleh penyedia. Setelah cocok antara BTTB dengan barang yang diterima maka dilakukan penandatanganan BTTB dalam 4 rangkap yaitu 1 rangkat untuk penyedia, 2 rangkap untuk PPK KPU Kota dan 1 rangkap untuk PPK KPU Provinsi.

Setelah barang diterima di gudang logistik KPU Kota Pariaman maka tahap selanjutnya adalah diagendakan penyortiran terhadap

setiap logistik tersebut. Khusus untuk surat suara selain dilakukan penyortiran dilakukan juga pelipatan yang melibatkan pihak luar yang berasal dari masyarakat umum. Tim KPU Kota Pariaman dibagi menjadi 7 tim yang melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan sortir lipat. Selain KPU Kota Pariaman, pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu dan stakeholder terkait yang secara berkala melakukan monitoring ke Gudang Logistik KPU Kota Pariaman. Setiap tim melakukan sortir lipat terhadap satu jenis pemilihan dengan menghitung jumlah sortir lipat dalam kondisi baik kepada pengawas kelompok dan pengawas kelompok melaporkan kepada tim administrasi untuk mencatat hasil sortir lipat dan dilakukan rekapitulasi hasil sortir lipat untuk masing-masing tim. Hasil rekap sortir lipat untuk masing-masing pemilihan langsung diagendakan dalam rapat Pleno agar bisa segera dimintakan kekurangannya.

Untuk logistik lainnya proses sortir dilakukan oleh pihak internal KPU Kota Pariaman. Setiap jenis logistik dilakukan sortir dan dilaporkan dalam rapat pleno untuk dimintakan kekurangannya. Setelah seluruh jenis logistik lengkap maka proses selanjutnya adalah proses setting yang juga melibatkan pihak ketiga. Proses setting dilakukan terhadap jenis logistik yang dikelompokkan berdasarkan kebutuhan per TPS mulai dari surat suara, sampul, formulir dan kelengkapan TPS. Setelah selesai proses setting maka proses selanjutnya adalah proses cheking yang dilakukan oleh pihak ketiga disaksikan oleh KPU PPK dan PPK. Kebutuhan yang telah di setting oleh tim dilakukan pengecekan oleh pihak terkait dan apabila ada kekurangan maka langsung dimintakan ke bagian logistik di KPU Kota Pariaman yang berada di gudang logistik KPU. Secara garis besar seluruh jenis logistik dikelola oleh tim dari Subbag KUL.

Setelah selesai proses cheking langsung dilakukan proses packing yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan menyegel seluruh kotak suara dengan menggunakan segel plastik ditambah dengan menyegel setiap lubang dan segel plastik disegel dengan segel kertas. Setelah selesai maka seluruh kotak suara dibungkus dengan plastik besar dan disusun kembali berdasarkan desa/kelurahan yang ada.

K. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. BIMBINGAN TEKNIS DAN SIMULASI APLIKASI SIREKAP

a. Bimtek Nasional Sirekap di Bandung oleh KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU RI dan dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 November 2023 bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari KPU Kota Pariaman, yakni Afriwati Zen, Dharma Soergana Putra, Dedy Junaidi, dan Andri Deka Putra. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen KPU Kota Pariaman untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, khususnya dalam aspek teknis yang berkaitan langsung dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam bimtek ini, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan terbaru, serta prosedur rekapitulasi hasil perolehan suara. Selain itu, fokus utama kegiatan adalah pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang akan menjadi instrumen utama dalam

proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik pada Pemilu Serentak 2024.

Melalui bimtek ini, peserta dibekali dengan materi teoritis serta simulasi teknis agar dapat mengoperasikan aplikasi SIREKAP dengan akurat dan efisien. Pembekalan ini menjadi sangat penting mengingat peran vital SIREKAP dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara di seluruh tingkatan. Diharapkan, dengan mengikuti kegiatan ini, jajaran KPU Kota Pariaman dapat mengimplementasikan hasil bimtek ke dalam pelatihan bagi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga KPPS, guna memastikan kelancaran dan integritas proses pemilu di Kota Pariaman.

Gambar 2.56 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Pemilu Tahun 2024



b. Bimtek Pemungutan penghitungan suara dan aplikask sirekap di Jakarta

Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu dan Pemantapan Penggunaan Sirekap pada Pemilu Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Bimtek ini diikuti oleh Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan, Divisi Teknis Dharma Syoergana Putera dan Kasubbag Teknis Parhupmas KPU Kota Pariaman Akhirulsyah, SH. Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Idham Holik, Yulianto Sudrajat, dan Mochammad Afifuddin hadir

membuka kegiatan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu dan Pemantapan Penggunaan Sirekap pada Pemilu Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (18/1/2024). Hasyim berharap persiapan untuk pemungutan suara yang tinggal 25 hari harus matang, jangan ada lagi TPS yang tidak sesuai dengan keputusan KPU RI. Sehingga tidak ada lagi tuduhan TPS siluman pemilih ghaib, untuk itu kembali cermati jumlah TPS.

Sementara Idham Holik pada sesi pengarahan menyampaikan bahwa pemilu adalah hal yang sangat menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Media internasional banyak meliput perkembangan Pemilu kita saat ini. Jadi kita harus tunjukkan kepercayaan masyarakat kepada kita semua. Afifuddin mengingatkan hari pemungutan suara pemilu sudah semakin dekat, semangat melayani yang telah berjalan dengan benar harus dilanjutkan agar tidak banyak masalah. Manusia itu fitrahnya memang ada salah, namun Jadi jgn sampai banyak kesalahan tersebut. Sedangkan Drajat mengingatkan tahapan pilkada akan segera dimulai, pada tanggal 26 Januari 2024, untuk itu kepastian NPHD bagi yang belum harus segera dilakukan. Hadir Pejabat Eselon II di Lingkungan KPU, peserta Ketua, Anggota KPU Prov ini/KIP Aceh Divisi Teknis serta operator se-Indonesia.

c. Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Serta Calon Tepilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pada tanggal 3 - 5 Februari 2024 KPU Kota Pariaman, mengikuti Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Serta Calon Tepilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan diikuti oleh Ketua KPU Kota

Pariaman dan Wakil Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kota Pariaman dan dihadiri oleh KPU Kab/Kota seluruh Indonesia, Acara ini di buka langsung oleh Bapak Hasyim Asy'ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dalam sambutan dan pembukaan Bapak Hasyim Asy'ari menyampaikan agar selalu meningkatkan Profesional dan Akuntabel kerja, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.57 Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Serta Calon Terpilih Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024



d. Bimtek PPK di Hotel Santika Padang

Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi bersama Operator Sirekap dan Sidalih KPU Kota Pariaman mengikuti Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 Gelombang II di Hotel Santika Premiere, Padang (13 s.d 14 Desember 2023). Kegiatan pada gelombang II ini dihadiri oleh 10 KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Prov Sumatera Barat, dan arahan dari Anggota KPU Prov Sumatera Barat dan Sekretaris KPU Prov Sumatera Barat. Selain itu, turut hadir Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 10 KPU Kab/Kota se Prov Sumatera

Barat beserta Sekretaris PPK. Pada hari kedua, dilaksanakan pembagian kelas untuk Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2024 nantinya.

Gambar 2.58 Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024



e. Bimtek PPS dan KPPS di Aula Samba Lado, Pariaman

Pada tanggal 23 dan 24 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kota Pariaman dan diikuti oleh KPPS dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Selatan dan

Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Pariaman Timur. Bimtek ini bertujuan untuk membekali para anggota KPPS dengan pemahaman teknis yang memadai terkait penggunaan aplikasi SIREKAP, yang akan digunakan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan materi tentang tata cara penginputan hasil pemungutan suara, verifikasi data, dan langkah-langkah dalam proses rekapitulasi suara melalui aplikasi.

Selain pemberian materi, KPU Kota Pariaman juga melakukan simulasi langsung guna memastikan seluruh peserta dapat mengoperasikan aplikasi secara mandiri dan tepat. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPPS di Kota Pariaman dapat menguasai penggunaan aplikasi SIREKAP dengan baik, sehingga proses rekapitulasi suara pada Pemilihan Serentak 2024 dapat berlangsung lancar, cepat, dan akurat sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Hal yang di tekan pada Pelatihan penggunaan SIREKAP Mobile ini antara lain :

- 1) Panduan teknis pengambilan foto plano C.Hasil dan pengunggahan
 - 2) Simulasi dan troubleshooting lapangan
- Simulasi dan Uji Coba yaitu :

- 1) Uji coba dilakukan di beberapa TPS
- 2) Identifikasi titik rawan (blank spot internet) dan strategi alternatif

Gambar 2.59 Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi SIREKAP bagi KPPS dalam rangka persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2024



2. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Di TPS pada Hari dan Tanggal Pelaksanaan: Rabu, 14 Februari 2024 jam 7 sampai dengan selesai. Di seluruh TPS di Kota Pariaman dengan Jumlah TPS: 312 TPS, Jumlah Pemilih Terdaftar: 72.660 pemilih. Tingkat Partisipasi: 50.407 pemilih (69,3%), Penghitungan Suara: Dilaksanakan di TPS dan diunggah ke Sirekap Mobile.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, dan Bawaslu, monitoring hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024, di beberapa TPS yang ada di Kota Pariaman, Rabu (14 Februari 2024). (Forkopimda) Kota Pariaman yang ikut dalam rombongan antara lain Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Bagus Priyonggo, Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan, Kabag Ops Polres Pariaman, AKP Rachmat dan Pasi Intel Kondim 0308 Pariaman, Lettu Syahrumsyah, Serta Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Ferri Ferdian Bagindo Putra dan jajaran.

Dari pantauan di lapangan di beberapa TPS dan TPS khusus yang ada di Lapas kelas IIB Pariaman, bahwa Pemilu di Kota Pariaman berjalan dengan aman, lancar serta kondusif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kejadian atau hambatan pada proses pencoblosan yang dilihat di tiap TPS yang dikunjungi. Monitoring Bersama dengan Forkopimda, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, Pemilu Kota Pariaman

dapat dipastikan aman, lancar dan kondusif, hal ini juga sesuai dengan jargon kita dalam setiap pemilu, yaitu Pamilu Badunsanak, dari pantauan dilapangan, tingkat partisipasi masyarakatnya juga cukup antusias dan tinggi, karena dari hasil pantauan kami sampai pukul 11.30 WIB, setelah ditanyakan kepada petugas KPPS di TPS yang dikunjungi, yang telah memberikan suaranya sudah mencapai 50 sampai dengan 70 persen,

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Pariaman, Jumlah pemilih sebanyak 71.678 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 35.867 orang dan perempuan sebanyak 35.811 orang, dengan jumlah TPS di Kota Pariaman sebanyak 289, tersebar di 4 kecamatan dan 71 desa/kelurahan.

Gambar 2.60 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS



3. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

a. Tingkat Kecamatan: 15–22 Februari 2024

Minggu 19 Februari 2024 Rekapitulasi hari pertama penghitungan suara tingkat Kecamatan Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 diadakan serentak sekota pariaman di 4 Kecamatan.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dipimpin ketua PPK dan anggotanya, dibantu sekretariat PPK serta anggota dan sekretariat PPS. Rekapitulasi dilakukan berurutan dari TPS pertama hingga terakhir di kelurahan/desa. Rekapitulasi hasil penghitungan suara juga berurutan dari Pemilu presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah itu, dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan yang dimulai dari PPS pertama hingga terakhir. Urutan Pemilunya sama, yaitu mulai Pilpres, Pileg DPR, Pileg DPD, hingga Pemilu DPRD provinsi dan Pemilu DPRD kabupaten/kota. Rekapitulasi hasil penghitungan suara bisa dilaksanakan secara bersamaan paling banyak empat kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

Masing-masing kelompok dipimpin satu anggota PPK dibantu sekretariat PPK, anggota PPS, dan sekretariat PPS. Setelah rekapitulasi selesai, PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama tujuh hari.

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

PPK kemudian menyerahkan salinan formulir kepada KPU/KIP kabupaten/kota untuk dipindai (scan) ke dalam Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi untuk diumumkan. PPK juga wajib menyerahkan semua kotak suara tersegel.

Gambar 2.61 Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan



- b. Tingkat Kota: 29 Februari – 1 Maret 2024 di Hotel Nan Tongga
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Pariaman yang bertempat di Hotel Nan Tongga, Kecamatan Pariaman Tengah.

Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang telah selesai dilaksanakan sebelumnya. Dalam pleno tingkat kota ini, keempat kecamatan yaitu Pariaman Tengah, Pariaman Timur, Pariaman Selatan, dan Pariaman Utara hadir untuk menyampaikan hasil rekapitulasi suara dari wilayah masing-masing.

KPU Kota Pariaman telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan rapat pleno terbuka ini hingga tuntas.

“Kita berharap proses rekapitulasi tingkat kota dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga hasilnya bisa segera kita serahkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat,” ujar Ali Unan.

Dalam pelaksanaan pleno, Kecamatan Pariaman Tengah (Dapil 1) menjadi kecamatan pertama yang menyampaikan hasil rekapitulasinya. Proses rekap berlangsung dinamis, disertai sejumlah tanggapan dan pertanyaan dari para saksi partai politik yang hadir.

Untuk menciptakan suasana yang kondusif dan terbuka, sejak awal pleno, KPU Kota Pariaman juga memperhatikan kenyamanan ruang rapat, agar akomodatif bagi seluruh peserta, termasuk para saksi partai maupun saksi calon.

Kegiatan rekapitulasi tingkat kota ini merupakan bagian penting dari tahapan pemilu guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas hasil pemungutan suara di Kota Pariaman.

Gambar 2.62 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di tingkat Kota Pariaman



KPU Kota Pariaman didampingi Bawaslu Kota Pariaman, serta pengawalan dari Polres Kota Pariaman menyerahkan Berita Acara Pasca sudah selesainya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Di Tingkat Kota Pariaman Kepada KPU Provinsi Sumatera Barat yang di terima langsung oleh Koordinasi Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi Kpu Provinsi Sumatera

Barat, Medo Patria. Di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, Minggu / 3 Maret 2024.

Gambar 2.63 Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilu 2024 tingkat Kota Pariaman ke KPU Provinsi Sumatera Barat



4. HASIL PEROLEHAN SUARA

a. Presiden dan Wakil Presiden : terlampir

<https://drive.google.com/drive/folders/12qvNiOGy9PYs8v3v0pIA0LozCHKQEqXg>

1) Paslon 01: 40.606 suara

(SUARA KYA) 2) Paslon 02: 14.919 suara (SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

3) Paslon 03: 1.299 suara

b. DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota: Terlampir :

<https://drive.google.com/drive/folders/12qvNiOGy9PYs8v3v0pIA0LozCHKQEqXg>

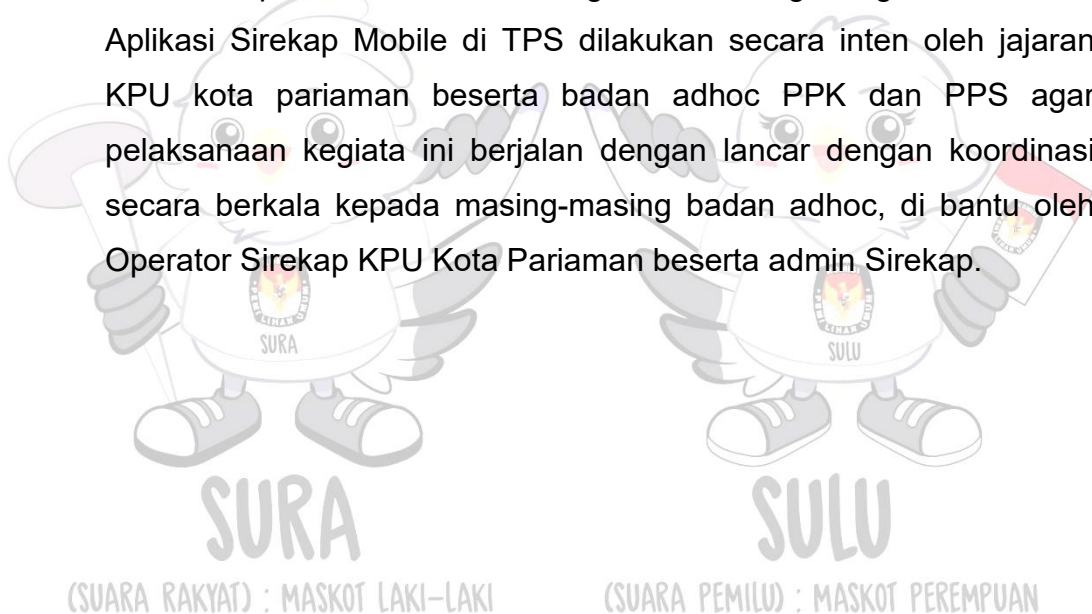
5. MONITORING DAN TRANSPARANSI

a. Monitoring Proses Pemungutan Suara di TPS.

Pada Rabu 14 Februari 2024 KPU Kota Pariaman lakukan Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 Kota Pariaman. KPU Kota Pariaman beserta Forkopimda Kota Pariaman turut meninjau pelaksanaan Pemilihan Umum yang diselenggarakan hari ini se-Kota Pariaman. Selain itu monitoring juga dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kota Pariaman beserta PPK dan PPS di wilayah kerja masing-masing.

b. Monitoring Proses Penghitungan Suara dan Aplikasi Sirekap Mobile di TPS.

Untuk pelaksanaan monitoring Proses Penghitungan Suara dan Aplikasi Sirekap Mobile di TPS dilakukan secara intensif oleh jajaran KPU kota pariaman beserta badan adhoc PPK dan PPS agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan koordinasi secara berkala kepada masing-masing badan adhoc, di bantu oleh Operator Sirekap KPU Kota Pariaman beserta admin Sirekap.



Gambar 2.64 Monitoring proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Pariaman



6. PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI TAHUN 2024 DI KOTA PARIAMAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melaporkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2024 di Kota Pariaman mencapai 29.794 pemilih, atau sekitar 41,44 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 71.902 orang.

Pada Sabtu, 24 Februari 2024, warga mulai berdatangan ke TPS 03 Naras Hilir, Pariaman Utara, untuk mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemungutan dimulai sekitar pukul 07.20 WIB setelah KPPS mengambil sumpah dan membuka kotak suara. Pemilih yang hadir membawa surat pemberitahuan dan KTP, lalu menunggu giliran

mencoblos di ruang tunggu. PSU di TPS ini hanya dilakukan untuk satu jenis surat suara, yakni surat suara presiden.

Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, mengungkapkan bahwa angka tersebut menempatkan Kota Pariaman sebagai salah satu dari lima daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi dalam PSU DPD RI di Provinsi Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU yang digelar di Pariaman, Rabu (tanggal kegiatan).

Untuk mendorong partisipasi pemilih, KPU Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui jajaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK), kelurahan/desa (PPS), hingga kelompok penyelenggara di TPS (KPPS). Dukungan juga datang dari berbagai pihak termasuk pengurus masjid dan musala yang turut mengumumkan jadwal PSU dan mengimbau masyarakat untuk hadir ke TPS, bahkan hingga beberapa jam menjelang penutupan waktu pemungutan suara.

Selain itu, beberapa TPS di Kota Pariaman didesain lebih menarik serta menyediakan hadiah untuk menarik minat pemilih. Strategi ini terbukti efektif, sebab TPS yang memberikan hadiah cenderung mencatatkan tingkat kehadiran pemilih yang lebih tinggi dibanding TPS lainnya. Namun demikian, Ali Unan menyebutkan bahwa KPU tidak mampu menyediakan hadiah di seluruh TPS yang tersebar di Kota Pariaman.

KPU Kota Pariaman juga mencermati bahwa tingkat partisipasi pemilih pada PSU ini lebih rendah dibanding pemilu serentak yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak sampainya formulir pemberitahuan memilih (Formulir C) kepada sebagian pemilih karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, serta pelaksanaan PSU yang dilakukan di akhir pekan, yang memengaruhi kehadiran pemilih ke TPS.

Ke depan, KPU Kota Pariaman terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, termasuk jika terjadi PSU, melalui pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif.

7. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 KPU Kota Pariaman Laksanakan Rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 03 - 03 / PHPU. DPDXXII/2024 di Aula RM. Sambalado Kota Pariaman.

Gambar 2.65 Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Anggota DPD Sumatera Barat pasca Putusan MK



8. TANTANGAN DAN HAMBATAN SERTA SOLUSINYA

a. Kondisi Cuaca

- 1) Tantangan: Pada hari pemungutan suara, beberapa wilayah di Kota Pariaman mengalami hujan lebat yang mengakibatkan terganggunya mobilitas pemilih dan kelancaran distribusi logistik ke TPS, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
- 2) Solusi: KPU Kota Pariaman berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, BPBD, dan aparat keamanan untuk memastikan akses ke TPS tetap terbuka. Penempatan

logistik dilakukan lebih awal, dan petugas TPS dilengkapi dengan perlengkapan darurat seperti terpal dan pelindung kotak suara.

b. Kendala Teknis di TPS

- 1) Tantangan: Beberapa TPS mengalami kekurangan alat bantu, seperti formulir cadangan, alat coblos, atau lampu penerangan (di TPS luar ruangan atau lokasi minim cahaya).
- 2) Solusi: KPU bersama PPK dan PPS mengaktifkan sistem pelaporan cepat. Petugas lapangan segera mengganti atau mengirimkan alat yang kurang dengan stok cadangan yang disiapkan di tiap kelurahan/desa.

c. Keterlambatan dan Kekeliruan dalam Pengisian Formulir

- 1) Tantangan: Beberapa KPPS menghadapi kendala dalam pengisian formulir hasil penghitungan suara (C Plano dan C Hasil), terutama dalam hal ketelitian dan konsistensi angka.
- 2) Solusi: KPU Kota Pariaman menyelenggarakan bimbingan teknis secara intensif bagi KPPS dan menyediakan petugas pendamping (help desk) dari PPS dan PPK untuk mendampingi selama proses penghitungan suara.

d. Kesiapan dan Kedisiplinan KPPS

- 1) Tantangan: Terdapat laporan keterlambatan kehadiran KPPS dan kurang optimalnya pelaksanaan tugas di beberapa TPS.
- 2) Solusi: Diterapkan sistem kontrol dan supervisi oleh PPK dan PPS, serta evaluasi pasca pelaksanaan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan rekrutmen KPPS ke depan.

e. Partisipasi Pemilih yang Belum Maksimal

- 1) Tantangan: Masih ditemukan pemilih yang tidak datang ke TPS, baik karena alasan administrasi (tidak menerima C6) maupun kurangnya kesadaran.

- 2) Solusi: KPU meningkatkan sosialisasi pemilu melalui berbagai media dan pendekatan komunitas, serta memastikan pendistribusian formulir pemberitahuan memilih (C6) dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
- f. Masalah Teknis dalam Rekapitulasi Berjenjang
- 1) Tantangan: Dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kota, terjadi keterlambatan akibat perbedaan data dan perlunya koreksi manual.
 - 2) Solusi: Tim teknis dan operator di setiap level rekapitulasi ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan penggunaan aplikasi Sirekap. Proses koreksi dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi serta Bawaslu.
- g. Gangguan Keamanan atau Potensi Konflik
- 1) Tantangan: Meski relatif kondusif, terdapat potensi gesekan antarpihak akibat ketidakpuasan terhadap hasil.
 - 2) Solusi: KPU bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Forum koordinasi dengan peserta pemilu dan Bawaslu juga dilakukan secara berkala untuk meminimalisir konflik dan menyelesaikan masalah secara dialogis.

L. PENETAPAN CALON TERPILIH SERTA PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan Perolehan Kursi, serta Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi terkait tidak adanya kasus sengketa pemilu, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum dan memperhatikan Surat Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 219 tentang penetapan Calon terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2024. Maka dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Perolehan Kursi partai politik pada tanggal 2 Mei 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024. berdasarkan undangan Ketua KPU Kota Pariaman yang tertuang dalam Undangan Nomor 279, 280, 281, dan 282/PL.01.9-Und/1377/2024 tanggal 2 Mei 2024 KPU turut mengundang Ketua DPRD Kota Pariaman (Harpen Agus Bulyandi), Kapolsek Pariaman (Haryani Bahri), Dandim 0308 Pariaman (Selamat Riadi), Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman (Bagus Priyonggo), Ketua Bawaslu Kota Pariaman (Riswan), Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman (Ferry F), Bagian Pemerintahan Kota Pariaman (Wahyu Rahmadia R) dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman serta media.

Gambar 2.66 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024



Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai dengan pembukaan oleh Ketua KPU Kota Pariaman (Ali Unan, S.Kom), Pembacaan Tata Tertib Pleno oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan (Junaldi

Ismail, SE) dan dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Serentak 2024 tingkat Kota Pariaman per Dapil.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Serentak 2024 tingkat Kota Pariaman Daerah Pemilihan 1 dengan alokasi kursi 7 dibacakan oleh Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi (Afriwaty Zen, SP) dengan hasil sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, Suara Sah 944;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, Suara Sah 1.365;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Suara Sah 84;
4. Partai Golongan Karya, Suara Sah 3.921;
5. Partai Nasdem, Suara Sah 1.187;
6. Partai Buruh, Suara Sah 12;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Suara Sah 0;
8. Partai Keadilan Sejahtera, Suara Sah 3.331;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, Suara Sah 0;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, Suara Sah 114
11. Partai Garda Republik Indonesia, Suara Sah 4;
12. Partai Amanat Nasional, Suara Sah 2.412;
13. Partai Bulan Bintang, Suara Sah 1.540;
14. Partai Demokrat, Suara Sah 1.831;
15. Partai Solidaritas Indonesia, Suara Sah 0;
16. Partai Perindo, Suara Sah 0;
17. Partai Persatuan Pembangunan, Suara Sah 1.931; dan
18. Partai Ummat, Suara Sah 38.

Perolehan Kursi untuk Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut:

1. Partai Golongan Karya 1 (satu) Kursi;
2. Partai Keadilan Sejahtera 1 (satu) Kursi;
3. Partai Amanat Nasional 1 (satu) Kursi;
4. Partai Persatuan Pembangunan 1 (satu) Kursi;
5. Partai Demokrat 1 (satu) Kursi;
6. Partai Bulan Bintang 1 (satu) Kursi; dan

7. Partai Gerindra 1 (satu) Kursi.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Serentak 2024 tingkat Kota Pariaman Daerah Pemilihan 2 dengan alokasi kursi 5 dibacakan oleh Kadiv Teknis Penyelenggaraan (Dharma Syoergana Putera) dengan hasil sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, Suara Sah 685;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, Suara Sah 691;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Suara Sah 95;
4. Partai Golongan Karya, Suara Sah 1.995;
5. Partai Nasdem, Suara Sah 1.188;
6. Partai Buruh, Suara Sah 3;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Suara Sah 0;
8. Partai Keadilan Sejahtera, Suara Sah 918;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, Suara Sah 0;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, Suara Sah 3;
11. Partai Garda Republik Indonesia, Suara Sah 2;
12. Partai Amanat Nasional, Suara Sah 1.511;
13. Partai Bulan Bintang, Suara Sah 949;
14. Partai Demokrat, Suara Sah 3.506;
15. Partai Solidaritas Indonesia, Suara Sah 0;
16. Partai Perindo, Suara Sah 0;
17. Partai Persatuan Pembangunan, Suara Sah 2.202; dan
18. Partai Ummat, Suara Sah 207.

Perolehan Kursi untuk Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut:

1. Partai Demokrat 1 (satu) Kursi;
2. Partai Persatuan Pembangunan 1 (satu) Kursi;
3. Partai Golongan Karya 1 (satu) Kursi;
4. Partai Amanat Nasional 1 (satu) Kursi; dan
5. Partai Nasdem 1 (satu) Kursi.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Serentak 2024 tingkat Kota Pariaman Daerah Pemilihan 3 dengan alokasi kursi 8 dibacakan oleh Kadiv Teknis Penyelenggaraan (Dharma Syoergana Putera) dengan hasil sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, Suara Sah 1.075;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, Suara Sah 1.833;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Suara Sah 111;
4. Partai Golongan Karya, Suara Sah 2.266;
5. Partai Nasdem, Suara Sah 2.406;
6. Partai Buruh, Suara Sah 44;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Suara Sah 0;
8. Partai Keadilan Sejahtera, Suara Sah 4.681;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, Suara Sah 0;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, Suara Sah 6;
11. Partai Garda Republik Indonesia, Suara Sah 2;
12. Partai Amanat Nasional, Suara Sah 2.745;
13. Partai Bulan Bintang, Suara Sah 1.328;
14. Partai Demokrat, Suara Sah 3.221;
15. Partai Solidaritas Indonesia, Suara Sah 0;
16. Partai Perindo, Suara Sah 0;
17. Partai Persatuan Pembangunan, Suara Sah 2.924; dan
18. Partai Ummat, Suara Sah 127.

Perolehan Kursi untuk Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) Kursi;
2. Partai Golongan Karya 1 (satu) Kursi;
3. Partai Nasdem 1 (satu) Kursi;
4. Partai Keadilan Sejahtera 2 (dua) Kursi;
5. Partai Amanat Nasional 1 (satu) Kursi;
6. Partai Demokrat 1 (satu) Kursi; dan
7. Partai Persatuan Pembangunan 1 (satu) Kursi.

Gambar 2.67 Penyampaian Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Serentak 2024



Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 dilanjutkan dengan penyampaian hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Pariaman 1, dengan Jumlah Kursi 7 oleh Ketua KPU Kota Pariaman (Ali Unan, S.Kom). Dengan hasil sebagai berikut:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nomor Urut 2. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Hamdani SH, mendapatkan suara sah sebanyak 713 suara;
2. Partai Golongan Karya, Partai Nomor Urut 4. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Life Iswar, SH, mendapatkan suara sah sebanyak 1.606 suara;
3. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nomor Urut 8. Calon terpilih dari nomor urut 2, nama caleg Aris Munandar, mendapatkan suara sah sebanyak 884 suara;

4. Partai Amanat Nasional, Partai Nomor Urut 12. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Indra Jaya, S.T, mendapatkan suara sah sebanyak 1.347 suara;
5. Partai Bulan Bintang, Partai Nomor Urut 13. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Fadhly, S.T, mendapatkan suara sah sebanyak 1.287 suara;
6. Partai Demokrat, Partai Nomor Urut 14. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Suhermen Mursyid, mendapatkan suara sah sebanyak 1.004 suara;
7. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nomor Urut 17. Calon terpilih dari nomor urut 2, nama caleg Ikhwan Idham, S.E, mendapatkan suara sah sebanyak 886 suara;

Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Pariaman 2, dengan Jumlah Kursi 5. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Partai Golongan Karya, Partai Nomor Urut 4. Calon terpilih dari nomor urut 2, nama caleg Efrizal, S.Sos, mendapatkan suara sah sebanyak 1.661 suara;
2. Partai Nasdem, Partai Nomor Urut 5. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Jonasri, mendapatkan suara sah sebanyak 995 suara;
3. Partai Amanat Nasional, Partai Nomor Urut 12. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Dicky Samardi, S.T, mendapatkan suara sah sebanyak 1.275 suara;
4. Partai Demokrat, Partai Nomor Urut 14. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Yogi Firman, mendapatkan suara sah sebanyak 1.975 suara;
5. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nomor Urut 17. Calon terpilih dari nomor urut 5, nama caleg Wahyu Satria Putra, S.E, mendapatkan suara sah sebanyak 877 suara.

Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Pariaman 3, dengan Jumlah Kursi 8. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nomor Urut 2. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Fitri Nora, S.E, M.M, mendapatkan suara sah sebanyak 771 suara;
2. Partai Golongan Karya, Partai Nomor Urut 4. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Riza Saputra, S.Pd, mendapatkan suara sah sebanyak 1.570 suara;
3. Partai Nasdem, Partai Nomor Urut 5. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg M. Taufik, S.H, mendapatkan suara sah sebanyak 1.048 suara;
4. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nomor Urut 8. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Muhajir Muslim, L.c, mendapatkan suara sah sebanyak 898 suara;
5. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nomor Urut 8. Calon terpilih dari nomor urut 3, nama caleg Yuliasni, S.H, mendapatkan suara sah sebanyak 1.138 suara;
6. Partai Amanat Nasional, Partai Nomor Urut 12. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Ibnu Hajar, S.H, M.H, mendapatkan suara sah sebanyak 1.417 suara;
7. Partai Demokrat, Partai Nomor Urut 14. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Harmen Aguslianto, S.Sos, mendapatkan suara sah sebanyak 1.514 suara; dan
8. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nomor Urut 17. Calon terpilih dari nomor urut 1, nama caleg Yusrizal, S.Pd, M.M, mendapatkan suara sah sebanyak 1.151 suara.

Selanjutnya, hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pariaman Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 271 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Gambar 2.68 Penyerahan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024



M. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD PARIAMAN.

1. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kota Pariaman periode 2024–2029, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman terlebih dahulu melaksanakan berbagai kegiatan persiapan sebagai bagian integral dari tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan kelancaran tahapan. Tahap persiapan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, penyiapan dokumen administrasi, serta penyesuaian teknis yang berkaitan dengan agenda pelantikan.

Persiapan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, serta menindaklanjuti Surat Dinas dari KPU Provinsi Sumatera Barat perihal Usulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2024.

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Penyampaian Usulan Calon Terpilih

KPU Kota Pariaman menyusun daftar calon terpilih berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dan suara terbanyak dari masing-masing partai politik peserta Pemilu. Daftar tersebut dituangkan dalam bentuk surat usulan kepada Wali Kota Pariaman untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat guna mendapatkan pengesahan dan penetapan melalui Keputusan Gubernur.

Dalam proses penyusunan usulan ini, KPU Kota Pariaman juga memastikan bahwa seluruh calon terpilih telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melengkapi persyaratan administratif lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Validasi dokumen dilakukan secara ketat untuk mencegah kendala dalam proses pengesahan.

b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder.

Sebagai bagian dari proses pelantikan, KPU Kota Pariaman menjalin koordinasi intensif dengan Sekretariat DPRD Kota Pariaman, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Pengadilan Negeri Pariaman, serta Forkopimda. Koordinasi ini mencakup penjadwalan kegiatan, pembagian tugas, penyelarasan teknis acara, dan pengaturan protokol acara pelantikan.

KPU juga memastikan bahwa surat keputusan gubernur dapat diproses dan diterbitkan tepat waktu agar pengucapan sumpah janji

dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal akhir periode anggota DPRD periode sebelumnya.

c. Pengumpulan dan Penyerahan Dokumen Pendukung.

Seluruh dokumen pendukung bukti penyampaian LHKPN, dan surat pernyataan lainnya dikumpulkan dari masing-masing calon terpilih. Dokumen-dokumen ini menjadi lampiran yang wajib disampaikan dalam usulan resmi kepada pemerintah daerah dan selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar untuk penyusunan Keputusan Gubernur. KPU Kota Pariaman mengatur alur pengumpulan dokumen secara sistematis, memverifikasi keabsahannya, dan melakukan pencatatan administratif agar seluruh proses berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik.

d. Konsolidasi Internal dan Pengelolaan Informasi Publik.

Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, KPU Kota Pariaman juga menyiapkan materi informasi dan publikasi terkait tahapan penetapan calon terpilih dan pelantikan. Informasi disampaikan melalui laman resmi KPU, media sosial, serta siaran pers kepada media lokal agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan tahapan secara terbuka.

2. Pelaksanaan

a. Tahapan penetapan perolehan kursi partai politik

Setelah seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai dan dinyatakan sah tanpa adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi, tahapan berikutnya yang dilaksanakan oleh KPU kota Pariaman adalah Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun 2024. Penetapan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang mengatur teknis penetapan hasil pemilu dan penetapan calon terpilih. Dalam ketentuan tersebut, KPU wajib menetapkan jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing

partai politik peserta pemilu berdasarkan hasil penghitungan suara sah yang telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka.

Sebelum penetapan, dilakukan penghitungan alokasi kursi dengan sistem konversi suara menjadi kursi yang digunakan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia atau biasa disebut dengan metode *Sainte Lague*. Dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, semua partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sah di masing-masing daerah pemilihan akan dihitung untuk pembagian kursi, tanpa memperhatikan ambang batas parlemen secara nasional. Tahapan ini merupakan bagian integral dari proses pembentukan keanggotaan DPRD Kota Pariaman yang demokratis dan sah menurut hukum, serta menjadi jembatan untuk menuju tahapan selanjutnya.

Tabel 2.61 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		1 DAPIL 1	2 DAPIL 2	3 DAPIL 3	
A.	1. PKB	0	0	0	0
	2. GERINDRA	1	0	1	2
	3. PDI-P	0	0	0	0
	4. GOLKAR	1	1	1	3
	5. NASDEM	0	1	1	2
	6. PARTAI BURUH	0	0	0	0
	7. GELORA	0	0	0	0
	8. PKS	1	0	2	3
	9. PKN	0	0	0	0
	10. HANURA	0	0	0	0
	11. GARUDA	0	0	0	0
	12. PAN	1	1	1	3
	13. PBB	1	0	0	1
	14. DEMOKRAT	1	1	1	3
	15. PSI	0	0	0	0

	16. PERINDO	0	0	0	0
	17. PPP	1	1	1	3
	18. PARTAI UMMAT	0	0	0	0
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	7	5	8	20

b. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilu 2024.

Setelah penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman selesai dilakukan, tahapan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilu Tahun 2024. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih.

Calon terpilih anggota DPRD ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak di masing-masing partai politik yang telah mendapatkan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian, calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak dalam daftar calon tetap (DCT) dari partai yang mendapat kursi secara otomatis ditetapkan sebagai calon terpilih.

Penetapan calon terpilih dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman melalui rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh Bawaslu, perwakilan partai politik, saksi, media, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Pariaman secara resmi mengumumkan nama-nama calon anggota DPRD Kota Pariaman yang terpilih berdasarkan perolehan suara sah tertinggi dari masing-masing partai politik yang memperoleh kursi.

Penetapan calon terpilih ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman

dalam Pemilu Tahun 2024. Salinan keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada calon terpilih, partai politik, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya sebagai bagian dari mekanisme pelaporan dan dokumentasi resmi.

Selain nama calon terpilih, KPU juga menyampaikan informasi terkait syarat administrasi yang wajib dipenuhi calon terpilih, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Calon terpilih wajib menyampaikan bukti penyampaian LHKPN dalam waktu yang telah ditentukan sebagai bagian dari persyaratan untuk dapat diusulkan pengangkatannya.

Tahapan penetapan calon terpilih ini menjadi dasar hukum bagi KPU Kota Pariaman untuk menyampaikan usulan pengesahan calon terpilih kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Wali Kota Pariaman, guna mendapatkan pengesahan dan pelantikan resmi. Dengan ditetapkannya calon terpilih, maka berakhir pula seluruh proses seleksi politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman, dan selanjutnya berpindah ke ranah kelembagaan untuk pengangkatan dan pengucapan sumpah janji.

Tabel 2.62 Lampiran Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Serentak Tahun 2024.

NO	NAMA LENGKAP	NAMA DAERAH PEMILIHAN (NAMA DPRD)	ASAL PARTAI
1.	Hamdani, S.H	Kota Pariaman 1	GERINDRA
2.	Life Iswar, S.H	Kota Pariaman 1	GOLKAR
3.	Aris Munadar	Kota Pariaman 1	PKS
4.	Indra Jaya, S.T	Kota Pariaman 1	PAN
5.	Fadhli, S.T	Kota Pariaman 1	PBB
6.	Suhermen Mursyid	Kota Pariaman 1	Demokrat
7.	Ikhwan Idham	Kota Pariaman 1	PPP
8.	Efrizal, S.Sos	Kota Pariaman 2	GOLKAR
9.	Jonasri	Kota Pariaman 2	NasDem
10.	Dicky Samardi, S,T	Kota Pariaman 2	PAN
11.	Yogi Firman	Kota Pariaman 2	Demokrat

12.	Wahyu Satria Putra, S.E	Kota Pariaman 2	PPP
13.	Fitri Nora, S.E., M.M	Kota Pariaman 3	GERINDRA
14.	Riza Saputra, S.Pd	Kota Pariaman 3	GOLKAR
15.	M. Taufik, S.H	Kota Pariaman 3	NasDem
16.	Muhajir Muslim, Lc.	Kota Pariaman 3	PKS
17.	Yuliasni, S.H	Kota Pariaman 3	PKS
18.	Ibnu Hajar, S.H., M.H	Kota Pariaman 3	PAN
19.	Harmen Aguslianto	Kota Pariaman 3	Demokrat
20.	Yusrizal, S.Pd., M.M	Kota Pariaman 3	PPP

c. Pelaksanaan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Pariaman Periode 2024-2029

Sehubungan dengan telah ditetapkan perolehan kursi dan calon terpilih pada pemilihan Serentak tahun 2024 tingkat Kota Pariaman untuk itu perlu segera dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kota Pariaman. Menindaklanjuti Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 untuk penyampaian Penetapan Pasangan Calon terpilih Anggota DPRD Kota Pariaman Periode 2024 s.d 2028, Ketua KPU Kota Pariaman telah menyampaikan hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Pariaman melalui surat ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 484/PL.01.9-SD/1377/2024 perihal Usulan Calon Terpilih Anggota DPRD guna Pengucapan Sumpah Janji tanggal 23 Juli 2024.

Pada tanggal 8 Agustus 2024, Gubernur Provinsi Sumatera Barat menanggapi Surat Ketua KPU Kota Pariaman dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-567-2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Berdasarkan hal itu, maka pemerintah Kota Pariaman melalui sekretariat DPRD Kota Pariaman mempersiapkan pelaksanaan pelantikan dan pengambukan sumpah janji anggota DPRD Kota Pariaman yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman di Kantor DPRD Kota

Pariaman. Tahapan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses Pemilu Anggota DPRD yang menandai awal masa kerja anggota legislatif terpilih.

Dalam prosesi tersebut, anggota DPRD Kota Pariaman yang berjumlah 20 (dua puluh) orang secara bersama-sama mengucapkan sumpah janji sebagai bentuk komitmen moral dan konstitusional untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Pengucapan sumpah janji dilakukan dengan khidmat dan penuh makna sebagai simbol dimulainya tanggung jawab legislatif dalam mewakili aspirasi masyarakat Kota Pariaman.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji dan penyematan pin keanggotaan DPRD sebagai simbol resmi keanggotaan. Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan sambutan dari unsur pimpinan daerah serta penyelenggara Pemilu, yang pada intinya mengapresiasi seluruh proses demokrasi yang telah berjalan dengan lancar dan damai, serta mengajak seluruh anggota DPRD terpilih untuk segera bekerja dan bersinergi demi kemajuan Kota Pariaman.

Pelaksanaan pengucapan sumpah janji ini sekaligus menjadi penanda dimulainya masa kerja DPRD Kota Pariaman periode 2024–2029, dan menjadi babak baru dalam perjalanan demokrasi lokal. Dengan berakhirnya tahapan ini, maka seluruh proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun 2024 dinyatakan selesai dan tuntas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan Umum merupakan implementasi dari proses demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertugas salah satunya Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Sehingga, untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilu, KPU perlu membuat kerangka hukum yang lebih spesifik dan detail seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan petunjuk/ atau pedoman teknis pelaksanaan setiap tahapan Pemilu tersebut. Terdapat sebelas tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan oleh KPU, antara lain:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

7. Masa kampanye Pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu;
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertugas “Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal”. Sehingga, pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana yang dinyatakan pada huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu: “Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN” dan “Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu” merupakan tugas KPU RI. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan sifat hierarkis (sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2017) merupakan pelaksana setiap tahapan Pemilu di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

B. Saran

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya berorientasi pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan

politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kota Pariaman dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Pariaman;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dimedia sosial dengan metode yang lebih variatif, inovatif dan informatif;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan, sehingga output dan outcomenya dapat dicapai dengan baik dan terukur.

Demikian laporan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pariaman. Adapun laporan ini dibuat dan disusun untuk menjadi referensi dan sumber informasi pelaksanaan pemilihan umum di Kota Pariaman.

Selain itu juga menjadi bahan rujukan untuk mengambil keputusan bagi stakeholder terkait yang membutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum di Kota Pariaman.

Pariaman, Mei 2025

KPU Kota Pariaman

Ketua



Ali Unan

SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULA

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN